



2022

**LAPORAN KEGIATAN
INSPEKTORAT UTAMA
TRIWULAN IV TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	1
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)	2
Bab II Rencana Kegiatan	9
2.1 Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2022	9
2.2 Rencana Kegiatan Pengawasan Internal (AREPP)	10
2.3 PKPT Inspektorat Utama Tahun 2022	13
Bab III Pelaksanaan Kegiatan	14
3.1 Kegiatan Pengawasan	14
3.1.1 Audit	15
3.1.2 Reviu	16
3.1.3 Evaluasi	39
3.1.4 Pemantauan	56
3.1.5 Pengawasan Lainnya	76
3.1.6 Peningkatan Kapabilitas APIP	137
3.2 Rangkuman Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2022	154
3.3 Penugasan dan Pelaporan Kegiatan APIP Triwulan IV Tahun 2022	169
3.4 Pelaporan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022	173
3.5 Pembentukan Tim Kerja	180
Bab IV Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2022	181
4.1 Pagu Anggaran	181
4.2 Penggunaan Anggaran :	182
4.2.1 Inspektorat I	183
4.2.2 Inspektorat II	184
4.2.3 Inspektorat Utama	186
Bab V Penutup	189

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasannya lainnya di Sekretariat Jenderal DPR RI. Inspektorat Utama juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal DPR RI dan/atau Pimpinan DPR RI.

Laporan kegiatan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI triwulan IV tahun 2022 merupakan laporan rangkaian kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam upaya untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis organisasi. Dalam laporan ini memuat informasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Intern Pengawasan Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022).

1.2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2020, serta Pasal 310 dan Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baru saja ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Dalam Pasal 313 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II,
- c. Bagian Administrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, maka berdasarkan surat penugasan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12/SP/SETJEN DPR RI/07/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah ditunjuk Deputi Bidang Administrasi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI terhitung

mulai tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022 dan/atau sampai terpilih pejabat definitifnya.

Berdasarkan komposisi jabatan, berikut struktur organisasi pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021.



Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Sumber: website Ittama <http://ittama.dpr.go.id/Desember2022>

Sumber daya manusia (SDM) baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kompetensi yang dimiliki Inspektorat Utama sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Struktur organisasi dan formasi jabatan di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI secara keseluruhan (sesuai data Desember 2022) terdiri dari Jabatan Struktural sejumlah 8 (delapan), Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 40 (empat puluh) orang, Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana sejumlah 12 (dua belas) orang. Selain itu, untuk memperlancar pelaksanaan tugas di Inspektorat Utama, diangkat beberapa pegawai tidak tetap yang dipekerjakan sebagai Pegawai Pemerintah Non ASN (PPNASN).

Berikut Komposisi Jabatan Pegawai Inspektorat Utama, gelar sertifikasi Kompetensi/Profesi Auditor Internal dan tingkat pendidikan (sesuai data bulan Desember 2022):

a. Komposisi Jabatan Pegawai Inspektorat Utama (s.d. September 2022)

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Inspektur Utama = - (*definitif*)

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Inspektur = 2 orang
- (3) Pejabat Administrator = 1 orang
- (4) Pejabat Pengawas = 4 orang
- (5) Pejabat Fungsional Auditor terdiri dari :

a) Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat I sejumlah = 20 orang

Terdiri dari:

- 1) Auditor Ahli Utama = 1 orang
- 2) Auditor Ahli Madya = 1 orang
- 3) Auditor Ahli Muda = 5 orang
- 4) Auditor Ahli Pertama = 3 orang
- 5) Auditor Terampil = 9 orang
- 6) CPNS TA 2021 Calon Auditor Ahli Pertama = 1 orang

b) Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat II sejumlah = 20 orang,

Terdiri dari:

- 1) Auditor Ahli Utama = 1 orang
- 2) Auditor Ahli Madya = -
- 3) Auditor Ahli Muda = 5 orang
- 4) Auditor Ahli Pertama = 3 orang
- 5) Auditor Terampil = 10 orang
- 6) CPNS TA 2021 Calon Auditor Ahli Pertama = 1 orang

c) Pejabat Pelaksana Bagian Administrasi Inspektorat Utama: 12

Orang

- 1) Penyusun Bahan Kebijakan = 7 orang
- 2) Pengelola Data = 5 orang
- 3) Pengadministrasi Umum = 0 orang

d) PPNASN Inspektorat Utama : 10 orang

b. Tingkat Pendidikan Pegawai dan PPNASN di Inspektorat Utama

- (1) Doktoral (S3) = 1 orang
- (2) Magister (S2) = 10 orang
- (3) Sarjana (S1) = 31 orang
- (4) Diploma 3 = 22 orang

(5) SLTA Sederajat = 5 orang

c. Sertifikasi Kompetensi/Profesi Auditor Internal:

Sertifikasi Kompetensi/Profesi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan untuk menunjang kompetensi dan profesionalitas seorang auditor internal/APIP yang berperan sebagai pemberi *quality assurance* dan peran *consulting*, sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi. Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang telah diperoleh dan dimiliki oleh auditor dapat dipersamakan sebagai gelar profesi yang dilekatkan di belakang nama seperti gelar profesi pada umumnya. Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang telah dimiliki oleh APIP Inspektorat Utama yaitu:

- a. Sertifikasi kompetensi *Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)* sebagai syarat bagi Pimpinan APIP dalam membuat tata kelola keuangan negara menjadi semakin transparan, akuntabel, dan sebagai langkah strategis untuk menjamin kualitas pengawasan. Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang non-audit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan *value* kepada organisasi. Sertifikasi ini dimiliki oleh:
 - 1) Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE./Auditor Ahli Utama/Pimpinan APIP Periode 2015 s.d. Juli 2022.
- b. Sertifikasi kompetensi *Certified Forensic Auditor (CFrA)* adalah sertifikasi profesi di bidang audit forensik dimiliki oleh:
 - 1) Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA./Auditor Ahli Madya;
 - 2) Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA./Auditor Ahli Madya.
- c. Sertifikasi kompetensi *Qualified Internal Auditor (QIA)* adalah sertifikasi profesi dalam bidang audit internal yang menunjukkan kualitas dan profesionalisme seorang auditor, dan telah dimiliki oleh:
 - 1) Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., QIA./Kabag Administrasi Inspektorat Utama;
 - 2) Vita Fathiyah Yuniati, S.E., QIA./Kasubag Tindak Lanjut dan Pelaporan;

- 3) Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA./Auditor Ahli Muda;
 - 4) Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., M.M., QIA., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 5) Denny Ramadon, S.E., QIA., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 6) Einstianto, S.H., M.Kn., QGIA., QIA./Auditor Ahli Muda;
 - 7) Suretianto, S.Kom., QGIA., QIA./Auditor Ahli Pertama;
 - 8) Mikael Abubakar, S.E., QGIA., CGAA.QIA./Auditor Ahli Pertama;
 - 9) Hasekiel Marudut Morsa, S.E., QGIA.QIA./Auditor Ahli Pertama.
- d. Sertifikasi kompetensi *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)* adalah pengakuan atas keahlian dan kualitas individu di bidang audit internal dan tata kelola sektor publik, telah dimiliki oleh:
- 1) Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE./Auditor Ahli Utama;
 - 2) Einstianto, SH., M.Kn., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 3) Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., M.M., QIA., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 4) Denny Ramadon, S.E., QIA., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 5) Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. CRMP./Auditor Ahli Muda;
 - 6) Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 7) Heru Nugroho, S.A.B, M.A.P. QGIA., CPIA./Auditor Ahli Muda;
 - 8) Margaretha Susanti, S.E., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 9) Susriyanto, S.T., M.M., QGIA./Auditor Ahli Muda;
 - 10) Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA./Auditor Ahli Pertama;
 - 11) Faisal Riyadi, S.E., QGIA./Auditor Ahli Pertama;
 - 12) Suretianto, S.Kom., QGIA./Auditor Ahli Pertama;
 - 13) Mikael Abubakar, S.E., QGIA., CGAA./Auditor Ahli Pertama;
 - 14) Hasekiel Marudut Morsa, S.E., QGIA./Auditor Ahli Pertama;
 - 15) Fitriyani Lestari, S.E., QGIA./Auditor Ahli Pertama;
 - 16) M. Afrizal Ardhi, A.Md. Ak., QGIA./Auditor Terampil;
 - 17) Mufti Fikri Nur Fauzi, A.Md., QGIA., CPIA./Auditor Terampil;
 - 18) Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA./Auditor Terampil;
 - 19) Willy Zaher Rahman, A.Md. A.K.P., QGIA./Auditor Terampil;
 - 20) Yulista Tunjung, A.Md., QGIA./Auditor Terampil;

- 21) Rizki Hardika, Amd.Ak., QGIA/Auditor Terampil;
 - 22) Ni Luh Sri Utami Wulandari, Amd.Ak., QGIA/Auditor Terampil;
 - 23) Rika Katarina Sembiring, Amd.Ak., QGIA/Auditor Terampil;
 - 24) Zelka Sevrina, S.E., QGIA/Penyusun Bahan Kebijakan;
 - 25) Mikhail Muhammad Jibril. Amd.Ak., QGIA./Pengelola Data.
- e. Sertifikasi kompetensi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) adalah pengakuan kompetensi di bidang manajemen risiko yang diberikan oleh LSPMR (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko) kepada para profesional agar dapat menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi pada institusi non-perbankan. Sertifikasi kompetensi ini dimiliki oleh :
- 1) Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. CRMP./Auditor Ahli Muda.
- f. Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Audit* (CPIA) atau Sertifikat Kompetensi Kerja Praktik Audit Internal Bersertifikat merupakan suatu pengakuan terhadap pemilik sertifikat tersebut telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Sertifikasi kompetensi ini berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. Sertifikasi kompetensi ini telah dimiliki oleh :
- 1) Heru Nugroho, S.A.B, M.A.P., QGIA., CPIA./Auditor Ahli Muda;
 - 2) M. Afrizal Ardhi, A.Md. Ak., QGIA., CPIA./Auditor Terampil.
- g. Sertifikasi *Certified Government Accounting Associate* (**CGAA**), yaitu pengakuan kemampuan dalam menyusun akuntansi pemerintahan yang komprehensif yang meliputi kemampuan untuk menyusun, mereviu, menganalisa, dan menggunakan laporan keuangan pemerintah. Sertifikasi kompetensi ini dimiliki oleh
- 1) Mikael Abubakar, S.E., QGIA., CGAA./Auditor Ahli Pertama.
- h. Sertifikasi CGAE (*Certification of Government Accounting Expert*) sebagai tolok ukur kemampuan akuntansi pemerintahan komprehensif yang meliputi kemampuan untuk menyusun, mereviu, menganalisa, dan menggunakan laporan pemerintah pusat dan daerah. Kompetensi

sertifikasi saat ini sedang diikuti oleh Heru Nugroho, S.A.B, M.A.P.,
QGIA., CPIA./Auditor Ahli Muda.

B A B II

RENCANA KEGIATAN

2.2. Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2022

Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. PKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan penilaian risiko yang telah dilakukan oleh unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI dan penghitungan atas faktor pertimbangan manajemen, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern Sekretariat Jenderal DPR RI. Tidak hanya merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan, PKPT Inspektorat Utama juga terkait dengan mekanisme kegiatan pengawasan, penentuan prioritas kegiatan, penentuan personil, objek pengawasan, serta penggunaan dana. PKPT yang disusun, merupakan gambaran rencana kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2022.

Pelaksanaan pengawasan intern di Inspektorat Utama terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Dari hasil penghitungan menggunakan faktor pertimbangan manajemen dan penilaian risiko, terdapat 3 (tiga) auditi/klien dengan profil risiko tinggi di lingkup pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II. Dari 3 (tiga) auditi/klien tersebut kemudian di analisa apakah menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan intern yaitu audit. Dengan mempertimbangkan analisa prioritas maka terpilih unit auditi/klien yang akan dilaksanakan audit yaitu Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, serta Biro Pemberitaan Parlemen. Auditi/klien dengan nilai hasil penghitungan rendah dan sangat rendah dapat dilaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan atau pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 ada yang bersifat siklus, yaitu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory*) dan dukungan pencapaian kinerja Inspektorat Utama.

Selain itu terdapat kegiatan pengawasan dalam rangka pelaksanaan dan perbaikan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan telaah sejawat. RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 juga mengakomodir kegiatan pengawasan dalam rangka memenuhi permintaan dari Pimpinan dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melakukan pengawasan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan prioritas risiko (*Current Issues*).

PKPT Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 disusun oleh tim auditor Inspektorat Utama sesuai surat tugas nomor IU/249/ST.NPKPT/IRTAMA/11/2021. PKPT bersifat dinamis, dimana dalam situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan untuk dilakukan revisi seiring dengan dinamisasi yang terjadi pada organisasi, sehingga PKPT tetap sinergis dan memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi;

2.3. Rencana Kegiatan Pengawasan Internal (AREPP):

Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Pelaksanaan audit kinerja telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Auditi/klien yang dilakukan audit adalah audit/klien dengan profil risiko sangat tinggi dan tinggi. Dalam RPKPT Inspektorat Utama tahun 2022, Inspektorat Utama akan melakukan audit kinerja di Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, serta Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di Biro Pemberitaan Parlemen.

Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan. Reviu yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama tahun 2022 sebagian besar adalah reviu yang bersifat siklus dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory*), yaitu Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu atas Laporan Keuangan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Reviu atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Reviu atas Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Reviu atas Usulan RKBMN Perubahan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu RKA-KL, Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Hasil PMPRB, Reviu Revaluasi Aset, Reviu Penghapusan Barang Milik Negara, Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ). Selain itu terdapat reviu untuk menindaklanjuti rekomendasi Pemeriksaan BPK atas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Reviu atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain kegiatan-kegiatan reviu tersebut, Inspektorat Utama dapat melaksanakan reviu lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Pedoman pelaksanaan reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama di tahun 2022 adalah: Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sekretariat Jenderal DPR RI, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Evaluasi Pengelolaan Persediaan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkup pengawasan Inspektorat II masuk dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022, karena sebagai salah satu upaya tercapainya target tersampainya LHKPN dan LHKASN. Jumlah penyampaian LHKPN dan LHKASN 100% oleh wajib lapor dalam suatu organisasi merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) bahwa Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa auditi/klien telah melaksanakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Oleh karena itu kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 merupakan suatu keharusan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Utama.

Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan MPR, DPR dan DPD RI, oleh karena itu dalam RPKPT Inspektorat Utama Tahun 2022 terdapat kegiatan pendampingan dan pemantauan atas penyelenggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan di luar audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, asistensi, forum diskusi, penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan di Inspektorat Utama, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan.

2.4. PKPT Inspektorat Utama Tahun 2022

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, tidak ada revisi atas PKPT Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 (Data RPKPT Inspektorat Utama tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Laporan ST IU/249/ST.NPKPT/11/2021).

B A B III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga kurun waktu triwulan IV tahun 2022 masih diterapkan meskipun perkembangan fluktuasi penyebaran kasus covid-19 di Indonesia semakin melandai. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 diberlakukan penyesuaian kembali Sistem Kerja Pegawai (PNS/CPNS, TAA, SAA dan PPNASN) melalui tugas kedinasan di kantor 100% (*work from office/WFO*). Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor 100% tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menggunakan masker selama dalam ruangan, mengisi laporan kesehatan dan kehadiran setiap hari pada aplikasi SIRAJIN. Penyesuaian dilakukan dalam rangka tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik secara teknis, administrasi, keahlian dan persidangan.

3.1. Kegiatan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Untuk mencapai tujuan secara efektif, pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian, kegiatan pengawasan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja organisasi, memberikan opini atas kinerja organisasi, dan mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi atas masalah pencapaian kinerja. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kegiatan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu di Sekretariat Jenderal DPR RI.

3.1.1 Kegiatan Audit:

a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi:

- (1) Audit Kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, pada tanggal 12 September s.d. 28 Oktober 2022 (220/PI.01.01/IX/2022);
- (2) Audit Kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen, pada tanggal 12 September s.d. 28 Oktober 2022 (221/PI.01.01/IX/2022);
- (3) Audit Kinerja pada Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2022, pada tanggal 3 Oktober s.d. 30 November 2022 (231/PI.01.01/IX/2022);
- (4) Audit Kinerja pada Biro Umum (Tahapan Survei Pendahuluan Pemantauan/Observasi Implementasi Layanan Pengamanan) dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat (262/PI.04/X/2022);
- (5) Konfirmasi dan Klarifikasi Hasil Audit Kinerja Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma pada tanggal 30 November 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat (301/PI.01.01/XI/2022)

b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa :

- (1) Audit Kinerja atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 8 September s.d. 31 Oktober 2022 (217/PI.01.01/IX/2022).

Simpulan hasil audit:

- a) Bahwa masih terdapat kegiatan pengadaan barang jasa yang belum mencantumkan rincian identifikasi kebutuhan;
- b) Belum optimalnya pengendalian terhadap kegiatan Pemeliharaan di Wisma Griya Sabha Kopo;

- c) Belum tersedianya laporan terhadap kegiatan Pemeliharaan di Wisma Griya Sabha Kopo.

Rekomendasi kepada Kepala Biro Pengelola Bangunan dan Wisma:

- a) Memerintahkan kepada PPK agar dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa mencantumkan rincian identifikasi kebutuhan dan/atau rencana kebutuhan dalam TOR/KAK;
- b) Membuat Standar Operasional Prosedur tentang:
 - a. SOP Pemeliharaan Genset.
 - b. SOP Pemeliharaan *Conference System*.
- c) Memerintahkan Bagian Wisma Griya Sabha Kopo untuk membuat laporan kegiatan pemeliharaan secara berkala.

3.1.2 Kegiatan Reviu:

a. Reviu atas Laporan Keuangan :

(1) Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI Tahun 2021 pada tanggal 31 Januari s.d. 25 Februari 2022 (025/PI.02.01/II/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu :

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DPR RI per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Saran :

- a) Agar dalam menyusun laporan keuangan memperhatikan peraturan terkait yang berlaku umum;
- b) Agar memperhatikan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

(2) Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI Semester I Tahun 2022, pada 18 Juli – 16 Agustus 2022 (159/PI.02.01/VII/2022).

Kesimpulan hasil Reviu:

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DPR RI Semester I Tahun 2022 per 30 Juni 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal masih terdapat beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan akuntansi dalam Laporan Keuangan Semester I DPR RI Tahun 2022, Tim Reviu telah meminta penjelasan untuk menjadi koreksi pada Laporan Keuangan DPR RI Semester I Tahun 2022 bahwa terhadap hal-hal berikut:

- a) Pada Piutang PNBP (115211) terdapat perbedaan saldo per 30 Juni 2022 antara Kertas Kerja Piutang dengan Neraca sebesar Rp5.084.700,00. Saldo Piutang PNBP pada Neraca sebesar Rp530.797.676,00 sedangkan saldo Kertas Kerja Piutang sebesar Rp525.712.976,00.
- b) Pada Piutang Tuntutan Ganti Rugi (152111) terdapat selisih nilai antara Kertas Kerja Piutang dan Neraca sebesar Rp497.443,00. Perbedaan tersebut terdapat pada Mutasi Kurang terkait Tagihan TP/TGR penyelesaian asset.
- c) Terdapat peningkatan nilai akun 522141 Beban Sewa per tanggal 27 Juli 2022 pada Neraca Percobaan sebesar Rp1.497.017.783.
- d) Draft Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) belum diterima Oleh Tim reviu Laporan Keuangan hingga 27 Juli 2022.

Saran dan Perbaikan:

Dalam hal penyajian dan pengungkapan atas beberapa akun-akun dalam Laporan Keuangan, Tim Reviu memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

- a) Kepada Tim Penyusun LK, diharapkan angka-angka laporan keuangan yang belum sesuai dengan buku besar agar dapat disesuaikan;
- b) Kepada Tim Penyusun LK, diharapkan memperhatikan waktu dalam menyusun LK.

- (3) Reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2022, pada tanggal 17 Oktober s.d. 31 Oktober 2022 (259/PI.02/X/2022).

Simpulan Hasil reviu:

Secara umum, Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DPR RI per 30 September 2022 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal masih terdapat beberapa catatan terkait penyajian Laporan Keuangan Triwulan III DPR RI Tahun 2022, Tim Reviu telah meminta penjelasan untuk menjadi koreksi pada Laporan Keuangan DPR RI Triwulan III Tahun 2022 (9 catatan).

Saran dan perbaikan :

Dalam hal penyajian dan pengungkapan atas beberapa akun-akun dalam Laporan Keuangan, secara umum Tim Reviu memberikan saran perbaikan kepada Tim Penyusun LK agar melakukan:

- a) koreksi/penyesuaian LK berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR), dan
- b) memperhatikan penyajian dan pengungkapan akun-akun pada Laporan Keuangan serta dituangkan secara terperinci dan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga mudah dimengerti/dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

- (4) Reviu Piutang dalam rangka Penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) pada tanggal 28 November s.d. 13 Desember 2022 (297/PI.02.05/XI/2022).

Saran/Rekomendasi :

- a. Terhadap Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS s.d Tahun 2018 senilai Rp2.735.870,00, T.A 2018 senilai Rp315.000,00, T.A 2019 senilai Rp3.644.942,00, dan T.A 2020 senilai Rp299.163,00, Kepala Biro Keuangan diminta agar tetap melakukan penagihan kepada masing-masing Penanggung

Utang dan dapat menghapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Terhadap Piutang Pemanfaatan BMN berupa sewa yang diakibatkan kekeliruan perhitungan saldo pada Laporan Keuangan sebesar Rp1.500.000,00, agar dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Terhadap Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Satker Dewan, Kepala Biro Keuangan disarankan untuk mengoptimalkan upaya penagihan;
- d. Terhadap Jenis Piutang Biaya Penggantian atas Tidak memenuhi Masa Kerja 5 Tahun, Kepala Biro Keuangan agar menunggu keputusan dari BPK RI atas surat-surat pengusulan alih status yang telah disampaikan;
- e. Dalam hal Jenis Piutang Tindak Ganti Rugi, Inspektorat I menyarankan agar pencatatan akuntansinya dapat disesuaikan dengan Rekomendasi TLHP BPK.

b. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja :

- (1) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 18 Februari 2022 (027/PI.02.07/II/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu:

- a. Dalam hal format laporan kinerja:
 - 1) Pejabat terkait dalam ini Sekretariat Jenderal DPR RI belum melakukan penandatanganan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 2) Belum adanya keseragaman perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- b. Dalam hal mekanisme penyusunan belum dilakukan penyusunan LKj IP bulanan.
- c. Dalam hal substansi yaitu:

- 1) Terdapat sedikit perbedaan penulisan antara Indikator Kinerja pada BAB II-III dan Lampiran PK;
- 2) Belum adanya keseragaman perbandingan capaian realisasi kinerja tahun saat ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (rincian terlampir pada hasil reuiu);
- 3) Terdapat beberapa kesalahan penulisan/pengetikan dalam laporan;
- 4) Terkait prinsip *time-bounded* terdapat indikator kinerja yang belum memperoleh hasil akhir.

Rekomendasi:

- a. Dalam hal format laporan kinerja, agar:
 - 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja agar ditandatangani oleh pejabat yang terkait, dalam hal ini Sekretaris Jenderal DPR RI segera setelah proses desain LKj selesai dilakukan;
 - 2) Dilakukan keseragaman perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dalam Bab III angka 2.
- b. Dalam hal mekanisme penyusunan agar dilakukan diskusi lebih lanjut terkait mekanisme penyusunan LKj IP bulanan.
- c. Dalam hal substansi agar :
 - 1) Melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan/pengetikan dalam laporan.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan KemenPAN dan RB terkait hasil evaluasi untuk nilai akhir dari 2 (dua) indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021.

c. Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) :

- (1) Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (008/PI.02.04/I/2022).

Kesimpulan hasil revidu :

- a) Tim Penilai telah melakukan verifikasi hasil pemeriksaan terhadap beberapa akun yang telah dilakukan koreksi pada Modul Aset dan Modul Persediaan Aplikasi SAKTI dengan total sebesar Rp1.759.132.250,00 dari seluruh Nilai Tagihan sejumlah Rp2.047.220.250,00 (Rekap Temuan Potensi Salah Akun terlampir dalam Laporan ST 008/PI.02.04/I/2022);
- b) Tim PIPK juga telah melakukan koreksi dengan beberapa penyesuaian atas Nilai Aset Tetap pada Modul Aset dan Modul Persediaan Aplikasi SAKTI, sehingga tingkat materialitas menjadi 0% atau "Kelemahan Tidak Signifikan" (Dokumen Formulir Memo Penyesuaian terlampir dalam Laporan ST 008/PI.02.04/I/2022);
- c) PIPK terkendala dengan pengumpulan dokumen dari unit kerja, namun Tim Penilai telah melaksanakan *reperformance* untuk menguji hasil akhir dari pengadaan yang terdapat kemungkinan salah akun dan/atau memiliki nilai yang material. Dari hasil *reperformance* tersebut, Tim PIPK memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan termasuk kelengkapan dokumen. Untuk itu, Simpulan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian Efektif.

Saran/Rekomendasi:

Berdasarkan hasil revidu tersebut di atas disarankan kepada Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim PIPK untuk:

- a) Mendorong Pimpinan Unit Kerja agar dapat melengkapi dan mendokumentasikan Atribut Pengendalian dan dokumen Pengendalian atas transaksi pengadaan di unitnya;
- b) Menginisiasi pembangunan aplikasi terintegrasi yang memuat dokumentasi pengadaan yang mudah diperbarui dan diakses oleh pejabat pengadaan, tim PIPK, dan juga APIP untuk mempermudah pengawasan atau merevidu proses pengadaan barang dan jasa.

d. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) :

(1) Reviu Peta Proses Bisnis atas Layanan Pengelolaan Arsip di Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari s.d. 4 Februari 2022 (015/PI.02.07/I/2022).

Kesimpulan:

a. Unit Kerja masih belum memahami tentang penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Rekomendasi: Bagian Arsip mengadakan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada Unit Kerja terkait penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA);

b. Dokumen yang diserahkan ke Bagian Arsip tidak lengkap.

Rekomendasi:

1) Bagian Arsip menyusun *checklist* terkait dokumen-dokumen yang harus diserahkan;

2) Bagian Arsip melakukan verifikasi atas dokumen yang diserahkan sesuai dengan *checklist*;

3) Dokumen Bagian Arsip melakukan monitoring tindak lanjut atau *follow up* atas dokumen yang masih belum diterima.

c. Pengelolaan Aplikasi SiAr yang belum optimal.

Rekomendasi:

1) Agar Bagian Arsip menugaskan petugas khusus yang melakukan pengelolaan aplikasi SiAr sehingga dapat dilakukan *update* secara berkala;

2) Agar Bagian Arsip membuat *routing slip* yang merupakan kartu yang memonitoring tanggal diterimanya arsip dari unit kerja sampai dengan dilakukannya *upload* arsip ke dalam aplikasi SiAr.

d. Arsip yang diserahkan ke belum dialihmediakan.

Rekomendasi :

1) Melakukan kegiatan pembinaan/sosialisasi terkait pengelolaan kearsipan terutama tentang pentingnya alih media arsip sebelum diserahkan kepada Bagian Kearsipan secara berkala;

2) Pengembangan aplikasi ARMUS dimana unit kerja dapat melakukan *upload* sendiri arsip-arsip yang dimiliki oleh unit kerja.

e. Terdapat keterbatasan penyimpanan arsip.

Rekomendasi :

1) Bagian Arsip melakukan alih media arsip menjadi arsip dalam bentuk digital, mengingat banyaknya jumlah dokumen serta terbatasnya ruang penyimpanan.

2) Membuat rekapitulasi jadwal retensi kapan arsip tersebut harus dimusnahkan atau dipermanenkan.

f. Arsip tidak *readable* serta tidak *searchable*.

Rekomendasi : Bagian Arsip agar mengalih mediakan digital arsip yang diberikan oleh unit kerja menjadi file yang *readable* serta *searchable*.

g. Arsip atas kegiatan pengawasan kunjungan kerja/studi banding belum dipindahkan ke Bagian Arsip.

Rekomendasi : Agar diadakan sosialisasi khususnya mengenai pemindahan arsip pengawasan kunjungan kerja dari unit kerja ke Bagian Arsip.

(3) Reviu Usulan Belanja Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 30 Juni 2022 (135/PI.02.02/VI/2022).

Koreksi dan Rekomendasi hasil Reviu:

a. Tim merekomendasikan Biro Organisasi dan Perencanaan berkoordinasi dengan unit kerja kegiatan terkait agar:

1) Dalam penyusunan TOR menyesuaikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Juksunlah RKAKL DIPA;

2) Memperhatikan kesesuaian terhadap BAS, SBM, dan AKUPA;

3) Unit kerja memperbaiki beberapa TOR kegiatan usulan Anggaran Belanja Tambahan tahun 2022, sebagaimana disebut di poin 4 informasi yang termuat dalam TOR;

4) Dilakukan koreksi atas Kerangka Acuan Kerja (TOR), rincian anggaran belanja, surat pernyataan optimalisasi/*cost sharing*

dalam hal usul anggaran berkaitan dengan penggunaan cadangan belanja pegawai dan/atau cadangan keperluan mendesak, surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukungnya, ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan.

b. Terkait usulan kenaikan honorarium TA dan SAA masih menunggu izin prinsip dari Kementerian Keuangan.

(4) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), pada tanggal 29 September s.d. 14 Oktober 2022 (238/PI.02/IX/2022).

c. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa :

(1) Reviu atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari s.d. 4 Februari 2022 (004/PI.05.06/I/2022).

Kesimpulan hasil reviu:

- a. Terdapat perencanaan pengadaan yang belum dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan;
- b. Terdapat spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja yang belum disusun sesuai ketentuan;
- c. Terdapat ketidaksesuaian antara harga satuan belanja perjalanan dinas biasa dengan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
- d. Terdapat pekerjaan/kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilengkapi dengan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri;
- e. Terdapat pekerjaan/kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilengkapi dengan dokumen rancangan kontrak.

Saran :

- a. Melakukan pengendalian pengadaan barang/jasa dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengadaan

barang/jasa pada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI;

b. Agar PPK menyusun :

- 1) Formulir perencanaan atau formulir identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 2) Rincian anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 3) Penetapan Harga Perkiraan Sendiri pada setiap pekerjaan/kegiatan persiapan barang dan jasa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(2) Reviu Pengadaan Barang Jasa di Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) meliputi 3 pekerjaan (Pusat Data Analitik, *Command Center*, *Coreswitch*), yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 28 Januari 2022 (009/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan dan Saran :

Dari hasil pelaksanaan Reviu terhadap Pengadaan Barang Jasa Pustekinfo Tahun Anggaran 2021, maka kami memberikan saran/masukan agar seluruh Catatan Hasil Reviu seperti yang telah disebutkan pada poin C.3 dapat dilengkapi dan didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari dokumentasi proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan.

- (3) Perjalanan dinas dalam rangka Opname Fisik (*Stock Opname*) Barang Persediaan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Persediaan Wisma DPR RI, di Wisma Griya Sabha Kopo pada tanggal 14-01-2022 s.d. 15-01-2022 (012/PI.02.01/II/2022).
- (4) Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) Triwulan I Tahun 2022, pada tanggal 1 Maret s.d. 1 April 2022 (046/PI.02.03/III/2022);
- (5) Reviu Pengadaan *Gordyn* dan *Blind* di Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata, pada tanggal 10 s.d. 27 Mei 2022 (098/PI.02.03/IV/2022).

Kesimpulan hasil revidu :

Berdasarkan hasil Revidu dokumen dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Revidu, tidak ditemukan penyimpangan pada proses tahapan pengadaan sesuai dengan ruang lingkup Revidu

- (6) Revidu atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pada Acara IPU di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 27 Mei 2022 (100/PI.02/V/2022);

Tim Inspektorat II melaksanakan revidu pertanggungjawaban kegiatan IPU atas kontrak berdasarkan *invoice*/kuitansi. Kesimpulan hasil revidu :

- a. Nilai penambahan dalam usulan Adendum kontrak senilai Rp5.259.050.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan 26,43% dari nilai kontrak sehingga melebihi batas 10% yang diperbolehkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 54 ayat (2);
- b. Item-item dalam BoQ yang memiliki bukti *invoice* berdasarkan data sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp20.511.712.369,- (dua puluh miliar lima ratus sebelah juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sedangkan item-item yang tercantum dalam BoQ yang belum memiliki bukti *invoice* sejumlah Rp2.190.567.500,- (dua miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari total item dalam BoQ sebelum pajak adalah Rp22.702.279.869 (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- c. Tim hanya melakukan revidu kesesuaian barang dalam BoQ dengan *invoice*, untuk keaslian *invoice* dan kebenaran nilai barang atau harga yang terdapat dalam *invoice* menjadi tanggung jawab dari PPK dan PT. Royalindo Expoduta.

Saran :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional meminta PT. Royalindo Expoduta untuk segera melengkapi dokumen pendukung berupa data dukung sesuai tagihan/*invoice* atau bukti pembayaran/kuitansi agar semua item yang tercantum dalam BoQ memiliki data dukung;
 - b. Menerapkan usulan adendum kontrak dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Setjen DPR RI perihal pembayaran kepada PT. Royalindo Expoduta selaku penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melihat fakta di lapangan;
 - c. Dapat meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan kontrak pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sejenis.
- (7) Pendampingan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2022, pada tanggal 13 s.d. 31 Mei 2022 (105/PI.02/V/2022).

Kesimpulan :

- a. Sekretariat Jenderal DPR RI telah memiliki kebijakan terkait Tim P3DN yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1369/SEKJEN/2022 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Koperasi dalam Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
- b. Tim Pendampingan Inspektorat I mengapresiasi kerja sama dan upaya dari PPK dan staf PPK, serta Sub Bagian Perencanaan dalam pemenuhan Siswas P3DN baik manual maupun melalui aplikasi dalam rangka mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022;

c. Sampai dengan Laporan Pendampingan ini selesai disusun, Inspektorat I Sekretariat Jenderal DPR RI belum menerima Laporan Reviu P3DN Tahun 2022 dari BPKP

- (8) Reviu Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PA PBJ) TW II Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 2 s.d. 30 Juni 2022 (125/PI.02/VI/2022);
- (9) Reviu dokumen pekerjaan lelang ulang pelapisan ulang kedap air atap dome Gedung Nusantara DPR RI, pada tanggal 11 s.d. 25 Juli 2022 (166/PI.02/VII/2022);
- (10) Reviu dokumen pekerjaan digitalisasi *automation system* ruang kerja Alat Kelengkapan Dewan Gedung Nusantara II DPR RI, pada tanggal 11 s.d. 25 Juli 2022 (167/PI.02/VII/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu :

Dari Hasil Reviu atas KAK dan dokumen perencanaan Pemasangan Building Automation System untuk Ruang Rapat Nusantara II DPR RI, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengelola Administrasi Pengadaan pekerjaan Digitalisasi *Automation System* Ruang Kerja Alat Kelengkapan Dewan Gedung Nusantara II DPR RI belum sepenuhnya siap dengan dokumen yang akan dimintakan reviu;
- b. Masih terdapat nomenklatur nama pekerjaan yang berbeda-beda pada setiap dokumen pengadaan;
- c. Masih terdapat kesalahan penulisan dalam dokumen KAK yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), yang dapat membuat kebingungan pada pembaca;
- d. KAK sudah ditandatangani/ditetapkan oleh PPK mendahului HPS yang merupakan rincian isi KAK (seharusnya HPS dahulu di tetapkan dan ditandatangani dan kemudian KAK di tetapkan);
- e. Terdapat beberapa spesifikasi yang mengarah kepada merk tertentu kecuali untuk komponen barang/jasa, suku cadang,

- bagian dari sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik/toko daring;
- f. Dokumen draft HPS belum dilengkapi dengan Analisa Harga Satuan dan dokumen harga bahan dan tenaga sesuai hasil survey harga pasar lebih dari 1 penyedia;
 - g. Mengumumkan rencana pengadaan ini pada aplikasi SIRUP LKPP (pertanggal 25 Juli 2022).

Saran:

Berdasarkan hasil reviu terbatas, Tim reviu memberikan saran perbaikan, agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- a. Diharapkan dimasa depan, permintaan reviu dilakukan atas dokumen yang sudah dibuat atau siap untuk diserahkan kepada tim reviu.
- b. Melakukan perbaikan penggunaan nomenklatur pekerjaan di setiap dokumen pengadaan adalah sama dan konsisten sehingga tidak menimbulkan potensi hal-hal yang tidak diinginkan;
- c. Melakukan perbaikan pada penulisan dalam dokumen KAK sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
- d. 1) Menandatangani KAK sesudah HPS disahkan oleh PPK;
2) Memperbaiki KAK dengan mencantumkan nilai HPS sesuai dengan nilai pada HPS yang telah disahkan oleh PPK;
3) Menetapkan dokumen HPS sesuai dengan ketentuan berlaku;
- e. Menghilangkan spesifikasi yang mengarah kepada merk tertentu kecuali untuk komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik/toko daring;
- f. Melengkapi dokumen HPS dengan Analisa Harga Satuan dan dokumen harga bahan dan tenaga sesuai hasil survey harga pasar minimal dari 2 penyedia;
- g. Mengumumkan rencana pengadaan ini pada aplikasi SIRUP LKPP.

(11) Reviu Dokumen Tender Pekerjaan Pembuatan Sistem Penanggulangan Kebakaran Wisma DPR RI, pada tanggal 10 Agustus s.d. 2 September 2022 (195/PI.02.03/VIII/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu:

- a. Telah terdapat Identifikasi Kebutuhan, namun belum terdapat dasar untuk menentukan jumlah volume kebutuhan riil terhadap alat Pemadam Kebakaran yang harus dipasang pada Wisma DPR RI.
- b. Perencanaan kebutuhan barang milik negara belum memperhatikan usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) masing-masing unit kerja atau RKBMN.
- c. Standar yang digunakan dalam penyusunan HPS masih menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- d. Kerangka Acuan Kinerja telah menggunakan Peraturan BPKP RI Nomor 31 Tahun 2019, walau dokumen spesifikasi teknis dan dokumen RAB dan HPS dilampirkan terpisah (di luar KAK).
- e. Penyebutan merek masih terdapat dalam dokumen:
 - 1) Model dokumen pemilihan untuk persyaratan teknis pengadaan *Deep Well Pump, Sewage Pump, Electric Fire Pump, Diese/Fire Pump, Jockey Fire Pump, Panel Controller fo Fire Pump* (contoh: *Grundfoss, Lowara, Teral, Ebara*);
 - 2) Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Struktur Pekerjaan dan Pekerjaan Aristektur Pembuatan Sistem Penanggulangan Kebakaran Wisma DPR RI.

Saran:

Berdasarkan hasil reviu terbatas, Tim reviu memberikan saran perbaikan, agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- a. Melengkapi Identifikasi Kebutuhan, terkait penentuan jumlah volume kebutuhan riil, terutama untuk alat Pemadam Kebakaran yang harus dipasang pada Wisma DPR RI.
- b. Perencanaan kebutuhan barang milik negara hendaknya memperhatikan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) masing-masing unit kerja atau RKBMN.
- c. Menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- d. Dokumen spesifikasi teknis dan dokumen RAB dan HPS menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kinerja.
- e. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 3 bahwa penyebutan merk hanya diperbolehkan terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang ada, serta barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.

(12) Reviu Dokumen Pekerjaan Lelang Ulang Kedap Air Atap Dome, pada tanggal 8 s.d. 30 September 2022 (212/PI.02/IX/2022);

(13) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III, pada tanggal 12 September s.d. 7 Oktober 2022 (225/PI.02/IX/2022);

(14) Reviu Dokumen Tender Pekerjaan Kontrak *Service* Pemeliharaan Wisma DPR RI Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 27 Oktober s.d. 11 November 2022 (274/PI.02/X/2022).

Rekomendasi:

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memenuhi unsur 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif), kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dan Pejabat Mohon Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengelolaan Bangunan dan Wisma agar:

- a. Terhadap dokumen Model Dokumen Pemilihan (MDP), perlu dipertimbangkan, sebagai berikut:
 - 1) Terhadap pekerjaan yang sudah jelas volume dan jenis pekerjaannya bisa menggunakan kontrak lumpsum dan harga satuan, sedangkan bagi barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani menggunakan kontrak payung.
 - 2) Informasi untuk penentuan jenis peserta tender yang lebih tepat KBKI/KBLI;
 - 3) Terkait dengan apakah kontrak tersebut akan di jadikan satu (konsolidasi) atau dipecah agar mengikuti ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018) tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Terhadap dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Setiap spek teknis jenis pengadaan harus dijelaskan spesifikasinya secara tepat dan jelas;
 - 2) Memastikan tidak ada uraian pekerjaan yang namanya sama namun nilainya berbeda;
 - 3) Harga beli satuan barang diperoleh dari hasil konfirmasi harga pasar/ sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4) Bagi pekerjaan yang belum kemungkinan keterjadiannya, perlu dipertimbangkan :
 - a) Setiap spek teknis jenis pengadaan harus dijelaskan spesifikasinya secara tepat dan jelas;
 - b) Memastikan tidak ada uraian pekerjaan yang namanya sama namun nilainya berbeda;
 - c) Harga beli satuan barang diperoleh dari hasil konfirmasi harga pasar/ sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) Bagi pekerjaan yang belum kemungkinan keterjadiannya, perlu dipertimbangkan :

- Setiap uraian pekerjaan dipastikan memang akan terlaksana pada saat pelaksanaan kontrak, minimal berdasarkan pengalaman tahun lalu.
 - Terhadap pekerjaan yang sudah jelas bisa menggunakan kontrak lumsump dan harga satuan, sedangkan bagi barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani menggunakan kontrak payung.
 - Terkait dengan apakah kontrak tersebut akan di jadikan satu (konsolidasi) atau dipecah agar mengikuti ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018) tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- e) Setiap harga satuan harus jelas sumber, kekuatan, dan keabsahan informasinya, sehingga dapat divalidasi kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Terhadap penomoran pemberian huruf, dan kelengkapan isi dokumen "LAMPIRAN SYARAT-SYARAT TEKNIS" diperbaiki untuk semakin lengkap dan mudah dibaca oleh semua pihak.
- 6) Terkait dengan kontrak, terdapat 2 (dua) kompetensi yang berbeda, yaitu kompetensi terkait kebersihan dan kompetensi terkait dengan pemeliharaan Gedung (Konstruksi sederhana) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berbeda, sehingga perlu dipertimbangkan dalam menyusun lampiran teknis untuk mencakup 2 (dua) kompetensi tersebut.
- (15) Reviu Dokumentasi Tender Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota Kalibata dan Rumah Jabatan Anggota Ulujami Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 7 s.d. 30 November 2022 (286/PI.02/XI/2022).

Kesimpulan:

- a. Terdapat jenis pengadaan yang tidak menjelaskan spek teknis secara spesifik;

- b. Terdapat beberapa uraian pekerjaan yang sama namun nilai masing-masing raian pekerjaan berbeda;
- c. Terdapat pemeliharaan yang menyebutkan merk dan jenis barang namun tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Saran:

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memenuhi unsur 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif), kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dan Pejabat Mohon Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengelolaan Bangunan dan Wisma agar:

- a. Setiap spek teknis jenis pengadaan harus dijelaskan spesifikasinya secara tepat dan jelas;
- b. Memastikan tidak ada uraian pekerjaan yang namanya sama namun nilainya berbeda;
- c. Setiap harga satuan harus jelas sumber, kekuatan, dan keabsahan informasinya, sehingga dapat divalidasi kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Setiap pekerjaan harus disesuaikan dengan realita di lapangan.

(16) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV, pada tanggal 28 November s.d. 30 Desember 2022 (302/PI.02/XI/2022).

d. Reviu Atas BMN/RKBMN :

(1) Reviu dalam rangka perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 28 Januari 2022 (006/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan dan Saran:

Terkait dengan keseluruhan dokumen yang diterima, dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan, tim Reviu Dalam Rangka Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) memberikan saran kepada Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma,

melalui Kepala Bagian Administrasi BMN untuk menugaskan operator SIMAN/SAKTI agar:

- a. Melakukan rekonsiliasi data pada Sistem Informasi Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan NUP Kantor Pengelola Wisma DPR RI yang semula memiliki 2 (dua) NUP menjadi 1 (satu) NUP, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kelemahan-kelemahan yang terjadi.

(2) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring fisik aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu RKBMN, di Wisma Griya Sabha Kopo, yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2022 (013/PI.02.03/I/2022).

Kesimpulan hasil *monitoring*:

Terdapat perbedaan antara *as built drawing* (gambar I pada laporan: rekaman akhir yang dibuat sesuai dengan kondisi yang dibangun di lapangan) dan perbedaan tersebut akan dilakukan konfirmasi dengan Bagian Administrasi BMN. Terkait Nomor Urut Pendaftaran BMN dan penambahan luasan bangunan yang belum diubah akan diajukan pada bulan Februari tahun 2022.

(3) Perjalanan dinas dalam rangka Klarifikasi Hasil Monitoring Fisik Aset Wisma DPR RI terkait Pengumpulan Data/Informasi Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 (022/PI.02/I/2022).

Hasil klarifikasi :

- a. Tim meyakini luasan bangunan kantor pengelola wisma yaitu 787 m² sesuai dengan Kartu Inventaris Barang dan *as built drawing*;
- b. Bagian Administrasi Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR mendapat konfirmasi dari DJKN melalui berita acara revaluasi dan dijelaskan bahwa kantor pengelola ini yang semula memiliki 2 NUP sudah menjadi 1 NUP, namun setelah melakukan *cross check* pada

aplikasi SAKTI masih terdapat pencatatan 2 NUP dimana 1 NUP sudah memiliki nilai keseluruhan yang sesuai sehingga 1 NUP yang lama dilakukan penghapusan melalui koreksi pencatatan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara.

- (4) Reviu Revaluasi Aset LHIP BMN Tahun 2019 - 2020, pada tanggal 1 s.d. 31 Maret 2022 (045/PI.02.03/III/2022).
- (5) Reviu Revaluasi Aset LHIP BMN Tidak Ditemukan ke Rumah Jabatan Anggota, Kalibata. Penugasan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Selasa, tanggal 18 s.d. 22 Maret 2022 (063/PI.02.03/III/2022);
- (6) Reviu Penghapusan Barang Milik Negara, pada 1 Agustus s.d. 2 September 2022 (185/PI.02.06 /VIII/2022).

Catatan: Penugasan ini dinyatakan BATAL berdasarkan nota dinas Inspektur I Nomor 829/PI.03/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dikarenakan kegiatan penghapusan BMN dilaksanakan secara *online* dan langsung dikelola oleh KPKNL setelah input data di Bagian Administrasi Barang Milik Negara.

- (7) Reviu Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 3 s.d. 31 Oktober 2022 (240/PI.02.03/IX/2022).

Simpulan hasil reviu:

Berdasarkan telaah dokumen, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa perjanjian pemanfaatan BMN sebanyak 13 buah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

- (8) Reviu APIP atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Satker Setjen dan Dewan Tahun Anggaran 2024, pada tanggal 17 Oktober s.d. 11 November 2022 (260/PI.02.03/X/2022).

Kesimpulan:

- a. Data Usulan Pemeliharaan BMN adalah data SIMAN semester I Tahun Anggaran 2022.
- b. Kelengkapan dan kesesuaian Dokumen Pendukung terhadap usulan RKBMN TA 2024 telah lengkap dan sesuai.
- c. Kesesuaian program, kegiatan, keluaran (output) berupa BMN telah sesuai dengan Renstra K/L.
- d. Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan terhadap objek Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi tanah dan/atau bangunan dan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang termasuk dalam kegiatan pemeliharaan adalah:
 - 1) Tanah dan/atau Bangunan dalam RKBMN TA 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI tidak ada koreksi, dengan alasan dalam kondisi baik dan telah memenuhi SBSK.
 - 2) Selain tanah dan/atau bangunan tidak terdapat koreksi, dengan alasan sesuai dengan SBSK dan memiliki kondisi baik.

Saran:

- a. Agar Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Bagian Administrasi Barang Milik Negara (BMN) Biro Organisasi dan Perencanaan melakukan pemutakhiran data SIMAN;
 - b. Agar Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Bagian Administrasi Barang Milik Negara (BMN) Biro Organisasi dan Perencanaan mengajukan Usulan Perubahan RKBMN TA 2024.
- (9) Reviu atas Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 13 s.d. 28 Desember 2022 (317/PI.02.03/XII/2022).

Simpulan Hasil Reviu:

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung belum lengkap dan belum sesuai dengan RKBMN, terkait dengan hal tersebut Bagian Administrasi BMN akan melakukan tindak lanjut dalam melengkapi dan memperbaiki dokumen.

e. Reviu/Verifikasi Data Belanja Pegawai dan Belanja Barang :

- (1) Reviu terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang, pada tanggal 18 Oktober s.d. 3 November 2022 (264/PI.01/X/2022).

Kesimpulan Hasil Reviu:

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait dengan Belanja Pegawai (51) pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.489.299.000,00 dan Belanja Barang (52) pada Satuan Kerja Dewan sebesar Rp126.840.000,00 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

- (2) Reviu terhadap Revisi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022, pada tanggal 25 Oktober s.d. 8 November 2022 (268/PI.01/X/2022);
- (3) Reviu Terhadap Pagu Alokasi Anggaran DPR RI Tahun 2023, pada tanggal 26 Oktober s.d. 11 November 2022 (269/PI.02/X/2021).

Hasil Reviu (Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L):

- a. Sesuai Surat Nomor S-821/MK.02/2022 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh Tambahan Anggaran sebesar Rp224.000.000.000,00;
- b. Tambahan Anggaran tersebut direncanakan dialokasikan untuk Satker Dewan sebesar Rp140.000.123.000,00 untuk kegiatan:
 - 1) Kunjungan Kerja di Luar Masa Reses dan di Luar Sidang DPR RI yang semula 7 kegiatan menjadi 9 kegiatan sebesar Rp138.000.000.000,00; dan
 - 2) Kegiatan Pembentukan dan Pembahasan RUU Pemekaran Wilayah oleh Komisi II Sebesar Rp2.000.123.000,00; dan Satker Setjen sebesar Rp83.999.877.000,00 untuk kegiatan:
 - a) Pengembangan Kamera *Robotic* untuk Komisi dan AKD TA 2023 sebesar Rp80.232.425.000,00; dan

- b) Penambahan Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebesar Rp3.767.452.000,00.
- c. Terkait kegiatan Kunjungan Kerja di Luar Masa Reses dan di Luar Sidang DPR RI yang semula 7 kegiatan menjadi 9 kegiatan sebesar Rp138.000.000.000,00 belum memperoleh ijin prinsip dari Kementerian Keuangan.

3.1.3 Kegiatan Evaluasi:

a. Evaluasi PNBP :

- (1) Evaluasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 29 April 2022 (073/PI.03/IV/2022), dengan kesimpulan hasil evaluasi yaitu:
 - a. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan cek fisik diketahui bahwa terkait PNBP Wisma masih terdapatnya keterlambatan penyetoran. Pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Wisma sudah terdapat mekanisme pelaporan dan penyetoran uang sewa wisma, dimana berdasarkan tugas dan fungsi penataan kas hanya terdapat pada Biro Keuangan, sehingga penyewa dapat langsung melakukan transfer dana sewa wisma kepada Bendahara Penerimaan. Hal ini untuk menghindari tidak adanya dana PNBP yang mengendap atau terlambat disetorkan ke Kas Negara oleh pengelola wisma.
 - b. Terdapat perbedaan mekanisme pembayaran antara PNBP Wisma dengan non Wisma, yaitu untuk pembayaran PNBP non Wisma terdapat perjanjian (*MOU/Memorandum of Understanding*) dan pembayaran dilakukan di muka sebelum objek PNBP tersebut digunakan. Terhadap Objek PNBP yang terlambat memperpanjang sewa dan terlambat membayar sewa, merujuk pada perjanjian sebelumnya dikarenakan dalam perjanjian tidak terdapat ketentuan denda, maka konseskuensi

yang diberlakukan adalah penyesuaian masa perjanjian dimulai dari tenggat waktu berakhirnya perjanjian dan bukan didasarkan pada selesainya proses kontrak sampai dengan perjanjian ditandatangani.

c. Berdasarkan hasil klarifikasi/wawancara di sampaikan bahwa seluruh Objek PNBPN baik yang berada di lingkungan Kantor Pusat DPR RI maupun yang berada di Wisma DPR sudah diperiksa oleh BPK mengingat bahwa PNBPN masuk ke dalam komponen Laporan Keuangan.

(2) Evaluasi Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 18 - 20 April 2022 (081/PI.03/IV/2022).

b. Evaluasi SAKIP:

Hasil Evaluasi SAKIP Pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai **70.9 (tujuh puluh koma sembilan) atau predikat BB.**

Rincian Penilaian :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai	
		2021	2022	2021	2022
a.	Perencanaan Kinerja	15.00	30.00	8.31 (55.38%)	22.80 (76%)
b.	Pengukuran Kinerja	12.50	30.00	9.53 (76.25)	21 (70%)
c.	Pelaporan Kinerja	7.50	15.00	5.58 (74.46%)	9.60 (64%)
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0.00	25.00	0.00	17.50 (70%)
	Nilai Hasil Evaluasi	35.00	100	23.42 (66.92%)	70.9 (70.9%)
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Berdasarkan predikat diatas, kondisi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian selengkapnya hasil evaluasi yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana Kerja (Renja) belum dipublikasikan ke dalam website rb.dpr.go.id
- 2) Terdapat ketidaksesuaian target antara PK dengan Renstra, yakni pada:
 - a. Persentase rekomendasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK;
 - b. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK.
- 3) Terdapat perbedaan jumlah dan penjelasan indikator antara Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra.
- 4) Terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria:
 - a. *Measurable* yaitu "Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi".
 - b. *Achievable* yaitu "Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi".
- 5) Terdapat target yang belum *achievable*, menantang, dan/atau realistis, yaitu:
 - a. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP;
 - b. Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK;

- b. Jumlah unit kerja Eselon II yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - e. Jumlah dokumen administrasi Inspektorat Utama.
- 6) Belum dilakukan reviu LAK tingkat Eselon I dan II pada Inspektorat Utama;
 - 7) Kegiatan *monitoring* dan evaluasi rencana aksi belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi;
 - 8) LAK belum disusun sesuai dengan standar sistematika penulisan laporan kinerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni terkait belum adanya lampiran pada LAK;
 - 9) LAK belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
 - 10) Belum ada dokumen terkait kepedulian pegawai atas penyusunan LAK seperti Surat Tugas (ST) Tim Penyusun LAK Eselon I;
 - 11) LAK belum digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas, anggaran dan rencana aksi untuk mencapai kinerja dalam PK;
 - 12) Belum terdapat laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Rekomendasi:

- 1) Mempublikasikan rencana kerja (Renja) ke dalam website rb.dpr.go.id.
- 2) Merevisi target antara Perjanjian Kinerja (PK) dengan Rencana Strategis (Renstra).
- 3) Menyelaraskan indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan Rencana Strategis (Renstra).
- 4) Merevisi target kinerja dengan skala yang lebih spesifik dan dapat dihitung.
- 5) Merevisi target kinerja dengan skala yang lebih *achievable*, menantang, dan realistis.
- 6) Melaksanakan reviu LAK Eselon I & II Inspektorat Utama.

- 7) Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala minimal 6 bulan sekali.
- 8) Melengkapi bab lampiran pada bagian akhir LAK.
- 9) Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional pada LAK.
- 10) Penyusunan ST untuk tim penyusun LAK sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian pegawai terhadap informasi pada LAK.
- 11) Menjadikan hasil capaian, hambatan dan rekomendasi dalam LAK sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas, anggaran dan rencana aksi untuk mencapai kinerja dalam PK berikutnya.
- 12) Menyusun laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi SAKIP.

Kegiatan Evaluasi SAKIP lainnya:

- (1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka Pengajuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Pusat Perancangan Undang-Undang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret s.d. 4 April 2022 (051/PI.03.02/III/2022);
- (2) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni s.d. 29 Juli 2022 (144/PI.03.02/VI/2022).

Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih Baik:

Implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal DPR RI telah memenuhi kriteria evaluasi SAKIP sebesar 70.07 dengan predikat BB. Berdasarkan hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP Tahun 2022, kami merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI agar melakukan perbaikan pada komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja:

- 1) Penandatanganan Buku IKU dan dokumen Renja Setjen dan unit Eselon I.
- 2) Menyelaraskan jumlah target pada sasaran strategis di Renstra Setjen DPR RI dengan PK Setjen DPR RI.
- 3) Mengubah indikator kinerja "hasil" menjadi "tingkat/level" agar lebih spesifik, serta mengubah target kinerja ke dalam angka sehingga dapat terukur.
- 4) Menyesuaikan target pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI agar lebih menantang, seperti disesuaikan dengan target indeks pelayanan publik nasional.
- 5) Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan *monitoring* dan evaluasi rencana aksi secara berkala minimal 6 bulan sekali.

b. Pengukuran Kinerja :

- 1) Merevisi Persekjen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait perubahan struktur organisasi.
- 2) Menyusun peraturan/SK terkait penggunaan aplikasi PPKP.
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan terkait laporan/bahan rapat penyusunan LAK.
- 4) Menyusun pedoman dan mengimplementasikan *reward* and *punishment* dalam pengukuran kinerja individu, unit kerja dan instansi.
- 5) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi atas penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan serta dasar atas penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran.

c. Pelaporan Kinerja:

Menjadikan hasil capaian, hambatan dan rekomendasi dalam LAK sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas, anggaran dan rencana aksi untuk encapai kinerja dalam PK berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

- 1) Menyusun pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Membangun dan menggunakan aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- 3) Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi atas AKIP internal.
- 4) Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas AKIP internal.

c. Evaluasi Pengelolaan Persediaan

- (1) Evaluasi Pengelolaan Persediaan DPR RI Semester I Tahun 2022. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 12 Juli s.d. 31 Agustus 2022 (160/PI.03/VII/2022).

Simpulan Hasil Evaluasi:

- a) Penatausahaan barang persediaan di unit kerja belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hal ini terjadi karena pengelola barang persediaan (operator barang persediaan maupun petugas gudang) belum mengetahui dan/atau memahami mengenai ketentuan dimaksud.
- b) Masih terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi penatausahaan barang persediaan semester I tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti.
- c) Terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2019 yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam penatausahaan barang persediaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Saran:

- a) Agar Kepala Bagian Administrasi BMN melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan dan ketentuan penatausahaan barang persediaan kepada tiap-tiap unit kerja yang mengelola Barang Persediaan.
 - b) Agar Inspektur Utama melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil penatausahaan barang persediaan semester I tahun 2021.
 - c) Agar Kepala Bagian Administrasi BMN melakukan evaluasi atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila dari hasil evaluasi diperlukan penyesuaian atas Persekjen dimaksud, agar dilakukan revisi melalui pembahasan dengan unit-unit kerja terkait.
- (2) Evaluasi Barang Persediaan di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo – Bogor, Jawa Barat. Penugasan dilaksanakan pada Senin s.d. Rabu, 25 s.d. 27 Juli 2022 (176/PI.03/VII/2022);
- (3) Evaluasi/Cek fisik Kontrak Pekerjaan di Wisma Griya Sabha DPR RI, yaitu Pemelituran Ruang Bungalow Bawah Wisma DPR oleh CV. Bina Kreasi, Renovasi Gudang Pengelola Wisma DPR oleh PT. Azka Jaya Pratama, dan Renovasi Posko Pamdal dan Pemindahan *Repeater* Wisma DPR oleh CV. Jaya Mustika Sentosa Abadi. Penugasan dilaksanakan pada Kamis s.d. Sabtu, 28 s.d. 30 Juli 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat (177/PI.03/VII/2022).

d. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(1) Laporan Tim PMPRB Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 (Laproan ST 014/PI.05.02/I/2022) dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan :

- a) Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Badan Keahlian
- b) Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Badan Keahlian, komponen pengungkit sebesar 34.67, yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 15.04 dan area reform sebesar 19.63.
- c) Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Persidangan
- d) Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Persidangan, komponen pengungkit sebesar 33.20. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.14 dan area reform sebesar 19.06.
- e) Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputi Administrasi
- f) Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputi Administrasi, komponen pengungkit sebesar 34.54. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.55 dan area *reform* sebesar 19.99.
- g) Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB Pusat
- h) Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional PMPRB Pusat, nilai evaluasi sebesar 69.39. Terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44.24 dan komponen hasil sebesar 25.15.

Saran:

- a) *Person in Charge (PIC)* masing-masing area untuk dapat melakukan *updating evidence* baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil (area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik).
- b) Melakukan *reviu* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul.

- c) Melaksanakan kegiatan PMPRB sesuai jadwal/*timeline* yang sudah ditetapkan.
 - d) Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.
- (2) Pelaksanaan PMPRB di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 sampai dengan Triwulan III tahun 2022:
- a) Tim Kerja Pelaksana RB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 baik untuk penilaian RB tingkat instansi/pusat maupun tingkat unit kerja/eselon I bersama dengan para asesor dan asisten asesor telah ditunjuk untuk melakukan pengisian/penilaian pada setiap komponen pengungkit sesuai dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB pada *form excel* (LKE manual) yang dapat diunduh pada alamat https://bit.ly/rb_2022.;
 - b) Tim Kerja Pelaksana RB Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 menginput data hasil penilaian tingkat unit kerja dan/atau pada tingkat instansi ke dalam aplikasi **pmprb.menpan.go.id** (LKE *online*), dan setiap indikator/ Pernyataan harus dilengkapi dengan catatan/keterangan/penjelasan beserta data bukti dukung/eviden, mengumpulkan seluruh eviden dalam bentuk *soft file* dan disimpan dalam aplikasi *google drive*, Penginputan data pada LKE manual maupun pada LKE online dilakukan paling lambat sampai dengan akhir Maret 2022 sesuai tahapan-tahapan RB yang telah ditentukan, Submit LKE PMPRB dari TPI ke Tingkat Pusat/Instansi dilaksanakan pada tanggal hari Jum'at, 10 Juni 2022, dan Submit LKE PMPRB dari Instansi ke Tim Penilai Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada hari Senin, 13 Juni 2022 oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

- (3) Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

Simpulan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 berdasarkan Surat MenPAN dan RB Nomor 3/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Indeks RB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 adalah **77,19** dengan kategori **BB**.

Rincian Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	18,32	18,32
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,98	5,76
	III. Reform	30,00	22,24	21,10
	Total Komponen Pengungkit	60,00	47	45,18

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,52	7,54
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,88	8,57
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,08	8,49
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,63	7,41
	Total Komponen Hasil	40,00	30,10	32,01
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	76,63	77,19

- b. Hasil Antara Area Perubahan

Sebanyak 11 hasil antara area perubahan telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	291,50	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	34,82	Lembaga Administrasi Negara
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3,17	Kementerian Keuangan
4.	ASN Profesional	0-100	40,54	Badan Kepegawaian Negara
5.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,84	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20,00	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	88,10	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,35	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	73,08	Arsip Nasional Republik Indonesia

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terdapat penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021, diantaranya kualitas kebijakan dan kualitas pengelolaan aset. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021, menggunakan data tahun sebelumnya.

- c. Sekretariat Jenderal DPR RI telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil evaluasi RB tahun sebelumnya, sehingga terdapat perbaikan dalam penerapan RB, diantaranya:
- 1) Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan rencana aksi dari agen perubahan;
 - 2) Telah menetapkan peta proses bisnis sesuai dengan struktur baru melalui PERSEKJEN DPR RI Nomor 23 tahun 2021;
 - 3) Telah melaksanakan *assesment* terhadap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan mengirimkan hasil *assessment* kepada KaPusdiklat untuk menindaklanjuti *gap* kompetensi terhadap pegawai;
 - 4) Telah menyelesaikan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pengangkatan pada pejabat fungsional;
 - 5) Telah meningkatkan pembangunan ZI pada seluruh unit kerja.

d. Bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi pada tahun sebelumnya dan telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi RB, namun masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk lebih mengoptimalkan program RB pada Sekretariat Jenderal DPR RI, diantaranya yaitu:

- 1) Dalam peningkatan manajemen perubahan, pada *Quick Win Regulatory Impact Analysis* belum terdapat dokumen laporan akhir pelaksanaan *quick win* tersebut.
- 2) Penerapan Tata Kelola SPBE belum diterapkan secara maksimal, dimana hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE pada Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 2,84.
- 3) Dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi belum dilakukan penyusunan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Pejabat Fungsional.
- 4) Aplikasi sistem informasi kepegawaian sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen yang telah dikembangkan, diantaranya Sirajin, e-disiplin, e-SIAp tersebut memiliki fungsi yang hampir sama dan belum saling terintegrasi.
- 5) Dalam peningkatan akuntabilitas:
 - a) telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja SINCAN, namun pemanfaatannya belum terintegrasi dalam melakukan pengukuran capaian kinerja;
 - b) Capaian kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI dan unit kerja belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis pada periode berikutnya, sehingga masih ditemukan unit kerja yang memiliki target kinerja tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2020;
 - c) Terdapat indikator kinerja pada beberapa unit kerja yang masih belum dapat menggambarkan kinerja unit kerja tersebut secara keseluruhan.
- 6) Dalam peningkatan pengawasan :

- a) Mengajukan 7 unit kerja ZI menuju WBK/WBBM, dan 2 unit kerjatelah berhasil memperoleh predikat WBK;
 - b) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja dan pembangunan RB belum didukung dengan kapabilitas APIP level **2+** sehingga belum menerapkan manajemen audit intern secara berkelanjutan.
- e. Rincian Terkait Komponen Hasil adalah sebagai berikut :

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	64,90	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	85,70	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	84,47	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	78,52	SPI Internal oleh KPK

(4) Catatan Hasil Evaluasi dari KemenPAN-RB untuk penyempurnaan :

- (1) Melakukan internalisasi *core values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap B area pernbangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan kepada seluruh pegawai;
- (2) Menyusun laporan akhir pelaksanaan *quick win* yang disertai dengan pemanfaatannya oleh *stakeholder*;
- (3) Mningkatkan penerapan manajemen SPBE di Setjen DPR RI sesuai dengan arsitektur SPBE yang Telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan *Master Plan* SPBE Nasional;
- (4) Menyusun mekanisme hubungan antara Jabatan Pimpinan (JPT) dengan Pejabat Fungsional;
- (5) Menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN;

- (6) Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas seluruh aplikasi yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai dan melakukan integrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama;
- (7) Menggunakan laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai landasan dalam penetapan dokumen perencanaan tahun berikutnya dan penentuan target kinerja;
- (8) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan ZI sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, sistem pengawasan, dan sistem integrasi di tingkat unit kerja;
- (9) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh APIP dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP.

e. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

- (1) Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 543/SEKJEN/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022, unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu :
 - a) Biro Persidangan I;
 - b) Biro Kesekretariatan Pimpinan;
 - c) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - d) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
 - e) Pusat Teknologi Informasi;
 - f) Pusat Perancangan Undang-Undang.

Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 yaitu :

- a) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
- b) Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- c) Biro Persidangan II;
- d) Pusat Kajian Anggaran.

- (2) Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 diatur tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, pengusulan unit/satuan kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui aplikasi www.pmpzi.menpan.go.id mulai tanggal 31 Mei 2022 dan diterima paling lambat 30 Juni 2022.

Usulan disampaikan dengan mengunggah dokumen serta menginput data dan informasi, antara lain:

- a. Surat pimpinan instansi pemerintah tentang usulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilengkapi dengan informasi hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dan profil singkat unit/satuan kerja yang diusulkan;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari masing-masing pimpinan unit/satuan kerja yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada dan pembangunan unit/satuan kerja telah dilakukan selama 1 tahun;
 - c. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) TPI dan data dukung unit/satuan kerja yang diusulkan disampaikan melalui aplikasi www.pmpzi.menpan.go.id.
- (3) Selain itu, diatur juga mengenai mekanisme, batas akhir dan kuota pengusulan unit kerja zona integritas menuju WBK/WBBM. Setelah

mempertimbangkan ukuran instansi pemerintah, karakteristik operasional, strategi nasional pencegahan korupsi, dan kapasitas sumber daya Tim Penilai Nasional (TPN), maka pada tahun 2022 ditetapkan kuota untuk masing-masing instansi pemerintah, dan setiap instansi pemerintah agar menyampaikan jumlah usulan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

- (4) Sesuai Lampiran 4 Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unti/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, maka jumlah kuota unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI yang dapat diusulkan untuk dievaluasi WBK/WBBM Tahun 2022 oleh TPN sejumlah 4 (empat) unit kerja.
- (5) Sesuai surat Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/553/PI.07/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 Perihal Usulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM, Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2022 mengusulkan 3 (tiga) unit/satuan kerja untuk dilakukan evaluasi WBK oleh TPN, sedangkan untuk evaluasi WBBM tidak mengusulkan. Ketiga unit/satuan kerja yang diusulkan untuk dievaluasi WBK oleh TPN yaitu :

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Nilai hasil evaluasi WBK oleh TPI :

No	PENILAIAN EVALUASI	WBK MIN	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT
			Pemenuhan	Reform	Nilai Saat Ini
1	Nilai Total LKE	75			93.86
2	Nilai Pengungkit	40			55.48
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%			
	a. Manajemen Perubahan	4.80	3.61	3.67	7.28
	b. Penataan Tatalaksana	4.20	3.50	2.83	6.33
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.00	4.41	4.25	8.66
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6.00	5.00	5.00	10.00
	e. Penguatan Pengawasan	9.00	6.45	6.94	13.39
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4.82	5.00	9.82
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18.25	21.80		
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15.75			16.80
		(survey 3,60 atau 90%)			
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2.5			5.00
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14			16.58
		(survey 3,20 atau 80%)			

Biro Kesekretariatan Pimpinan

Nilai hasil evaluasi WBK oleh TPI :

No	PENILAIAN EVALUASI	WBK MIN	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT Nilai Saat Ini
			Pemenuhan	Reform	
1	Nilai Total LKE	75			91.93
2	Nilai Pengungkit	40			55.98
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%			
	a. Manajemen Perubahan	4.80	4.00	4.00	8.00
	b. Penataan Tatalaksana	4.20	3.50	3.50	7.00
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.00	4.75	4.81	9.56
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6.00	5.00	5.00	10.00
	e. Penguatan Pengawasan	9.00	7.50	4.50	12.00
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4.42	5.00	9.42
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18.25			19.76
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15.75			16.01
		(survey 3,60 atau 90%)			
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2.5			3.75
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14			16.19
		(survey 3,20 atau 80%)			

Pusat Perancangan Undang-Undang

Nilai hasil evaluasi WBK oleh TPI :

No	PENILAIAN EVALUASI	WBK	WBKM	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT Nilai Saat ini
				Pemenuhan	Reform	
1	Nilai Total LKE	75	85			86.25
2	Nilai Pengungkit	40	48			51.40
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%			
	a. Manajemen Perubahan	4.80	6.00	2.97	3.67	6.64
	b. Penataan Tatalaksana	4.20	5.25	2.46	2.00	4.46
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	6.00	7.50	4.70	4.25	8.95
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6.00	7.50	5.00	3.01	8.01
	e. Penguatan Pengawasan	9.00	11.25	7.41	6.88	14.28
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	7.50	4.07	5.00	9.07
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18.25	19.50			19.54
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15.75	15.75			15.79
		(survey 3,60 atau 90%)	(survey 3,60 atau 90%)			3.61
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2.5	3.75			3.75
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14	15.75			15.31
		(survey 3,20 atau 80%)	(survey 3,60 atau 90%)			3.50

3.1.4 Kegiatan Pemantauan :

a. Penyelesaian TLHP BPK RI dan Kerugian Negara

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2022 pada Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 128/LHP/XVI/07/2022 masih sesuai dengan data Semester I tahun 2022, yakni terdapat 24 LHP terdiri dari 255 temuan dengan 498 rekomendasi senilai Rp62.789.583.983,00. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 407 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp43.544.264.921,21, untuk rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut sejumlah 66 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp16.720.193.742,33, dan untuk rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sejumlah 25 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp2.525.125.301,00.

2) Dari 24 (dua puluh empat) LHP tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 7 (tujuh) LHP, yaitu LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, APIP dan 2018 dengan memuat 54 temuan dan 83 rekomendasi senilai Rp1.891.376.399,00.

Tabel Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Semester II Tahun 2022

No	LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai Rekomendasi Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								
					Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	LK 2004	11	11	-	11	-	0	-	0	-	-	-	-
2	PDTT 2003-2004	17	19	2.875.982.445,75	10	916.492.920,50	3	469.578.945,25	0	-	-	6	1.489.910.580
3	LK 2005	6	6	59.637.091,00	6	59.637.091,37	0	(0,37)	0	-	-	-	-
4	LK 2006	3	3	83.761.268,00	3	83.761.268,00	0	-	0	-	-	-	-
5	LK 2007	8	18	59.074.250,00	18	59.074.250,00	0	-	0	-	-	-	-
6	PDTT 2007-2008	11	19	792.398.759,00	17	787.398.759,00	2	5.000.000,00	0	-	-	-	-
7	LK 2008	6	9	77.768.501,12	8	67.768.502,00	1	9.999.999,12	0	-	-	-	-
8	LK 2009	7	13	326.450.408,00	13	326.450.408,20	0	(0,20)	0	-	-	-	-
9	PDTT 2009-2010	13	16	24.055.731.054,48	10	11.960.881.464,08	4	11.845.131.543,00	0	-	-	2	249.718.047
10	LK 2010	8	14	359.274.477,00	12	299.828.102,00	2	59.446.375,00	0	-	-	-	-
11	LK 2011	20	38	3.347.404.489,84	28	2.372.959.635,48	8	712.551.962,36	0	-	-	2	261.892.874
12	LK 2012	14	26	548.099.361,23	21	298.009.267,00	5	250.090.094,23	0	-	-	-	-
13	PDTT 2013	12	23	2.210.044.785,77	15	1.486.137.765,95	7	626.612.469,82	0	-	-	1	97.294.550
14	APIP	12	21	-	10	-	0	-	0	-	-	11	-
15	LK 2013	16	40	20.053.034.467,64	29	19.262.696.994,64	10	567.562.473,00	0	-	-	1	222.775.000
16	LK 2014	14	34	2.798.928.401,60	32	1.544.970.244,60	2	1.253.958.157,00	0	-	-	-	-
17	LK 2015	15	43	1.430.845.455,48	39	1.152.267.449,10	4	278.578.006,38	0	-	-	-	-
18	LK 2016	8	18	204.039.697,12	14	199.422.197,12	3	4.617.500,00	0	-	-	1	-
19	LK 2017	9	16	447.311.066,00	15	336.796.066,00	1	110.515.000,00	0	-	-	-	-
20	LK 2018	7	11	523.284.235,00	11	523.284.235,00	0	-	0	-	-	-	-
21	PDTT 2018	5	13	-	10	-	3	-	0	-	-	-	-
22	PDTT 2019	11	30	206.113.559,00	25	7.640.009,00	5	198.473.550,00	0	-	-	-	-
23	LK 2019	12	32	1.784.990.028,98	27	1.310.723.209,00	4	270.732.569,98	0	-	-	1	203.534.250
24	LK 2020	10	25	545.410.180,93	23	488.065.083,17	2	57.345.097,76	0	-	-	-	-
	Jumlah	255	498	62.789.583.982,94	407	43.544.264.921,21	66	16.720.193.742,33	0	-	-	25	2.525.125.301,00

3) Persentase penyelesaian rekomendasi LHP BPK sampai Semester II 2022 masih sebesar 86,75%, nilai tersebut naik sebanyak 3,42% dibanding Semester II 2021 yaitu sebesar 83,33%. Untuk Nilai saldo rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti di Semester II tahun 2022 adalah senilai Rp.4.187.085.919,39 dengan rekomendasi yang dapat diselesaikan sejumlah 17 rekomendasi.

b. Pemantauan atas TLHP APIP Inspektoral Utama

1) Berdasarkan Pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP sampai dengan Semester II tahun 2022, terdapat 134 rekomendasi dengan kerugian negara sebesar Rp.2.544.865.211,00 yang terdiri dari

43 rekomendasi yang berasal dari TLHP APIP lingkup tugas Inspektorat I dan 91 rekomendasi dari TLHP APIP lingkup tugas Inspektorat II.

- 2) Dari jumlah 134 temuan rekomendasi tersebut, sejumlah **93** rekomendasi atau setara dengan **69,40%** telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **Sesuai**, **35** rekomendasi atau setara dengan **26,12%** dinyatakan **Belum Sesuai**/dalam proses ditindaklanjuti, **1** rekomendasi atau setara dengan **0,75%** **belum ditindaklanjuti**, dan **5** rekomendasi atau setara dengan **3,73%** dinyatakan **tidak dapat ditindaklanjuti**.
- 3) Hasil Pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp.2.544.865.211,00, telah dilakukan **pengembalian ke Kas Negara** sebesar **Rp1.647.807.771,00** atau setara dengan **64,75%**, sehingga jumlah **kerugian negara yang belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut** sebesar Rp**897.058.040** atau setara dengan **35,25%**. Tabel Rekapitulasi Hasil Pemantauan APIP Tahun 2022 terlampir dalam lampiran.
- 4) Persentase pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP berdasarkan progres TLHP APIP dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 47% dan pada tahun 2022 persentase penyelesaian TLHP APIP mencapai 73%, atau naik sebesar 26%.
- 5) Progres pengembalian kerugian negara TLHP APIP juga mengalami peningkatan dari 62% di tahun 2021 meningkat menjadi 64,75% pada tahun 2022, atau naik sebesar 2,75%.

Pemantauan Penyelesaian TLHP APIP Inspektorat I

- 1) Berdasarkan Pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP di lingkup tugas Inspektorat I sampai dengan Semester II tahun 2022, terdapat 43 temuan rekomendasi APIP dengan total nilai rekomendasi sebesar Rp2.117.940.594,00 (*dua miliar seratus tujuh belas juta*

sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

- 2) Dari jumlah 43 temuan rekomendasi tersebut, sejumlah **22** rekomendasi atau setara dengan **51,16%** telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **Sesuai**, **20** rekomendasi atau setara dengan **46,5%** dinyatakan **Belum Sesuai**/dalam proses ditindaklanjuti, dan **1** rekomendasi atau setara dengan **2,33%** **belum ditindaklanjuti**.
- 3) Hasil Pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp2.117.940.594,00, telah dilakukan **pengembalian ke Kas Negara** sebesar **Rp1.441.876,051,17** (*satu miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam lima satu koma tujuh belas rupiah*) atau setara dengan **68,08%**, sehingga jumlah **kerugian negara yang belum ditindaklanjuti** sebesar **Rp676.065.142,82** (*enam ratus tujuh puluh enam juta enam puluh lima ribu seratus empat puluh dua koma delapan puluh dua rupiah*) atau setara dengan **31,92%**.

Tahun	Rekomendasi		Status					
			Sesuai Rekomendasi		Belum sesuai/dalam proses		Belum ditindaklanjuti	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2019	14	872.303.335	7	860.893.401	6	11.410.534	1	-
2020	5	236.082.977	1	63.228.102	4	172.854.875	-	-
2021	24	1.009.554.282	14	517.754.548	10	491.799.734	-	-
Jumlah	43	2.117.940.594	22	1.441.876.051	20	676.065.142	-	-
Persentase			51,16%	68,08%	46,5%	31,92%	2,33%	-

Tabel Rekapitulasi TLHP APIP Inspektorat I Semester II 2022

- 4) Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP di lingkup tugas Inspektorat I sebesar 51,16%.

Pemantauan Penyelesaian TLHP APIP Inspektorat II

- 1) Berdasarkan Pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP di lingkup tugas Inspektorat II sampai dengan Semester II tahun 2022, terdapat 91 temuan rekomendasi APIP dengan total nilai rekomendasi

sebesar Rp426.924.617 (*empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah*).

- 2) Dari jumlah **91** temuan rekomendasi tersebut, sejumlah **71** rekomendasi atau setara dengan **48,24%** telah ditindaklanjuti dan dinyatakan **Sesuai**, **15** rekomendasi atau setara dengan **51,76%** dinyatakan **Belum Sesuai** dan dalam proses ditindaklanjuti, serta 5 rekomendasi atau setara dengan **5,59%** rekomendasi **dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah**.
- 3) Hasil Pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi kerugian negara dengan total nilai sebesar Rp426.924.617 (*empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah*), telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp205.931.720 (*dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) atau setara dengan 48,24%, sehingga jumlah kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp220.992.897 (*dua ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) atau setara dengan 51,76%.
- 4) Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP di lingkup tugas Inspektorat II mencapai 83,51%. Persentase tersebut merupakan hasil pejumlahan dari rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (78,02%) ditambah dengan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (5,49%).

Tahun	Rekomendasi		Status					
			Sesuai Rekomendasi		Belum sesuai/dalam proses		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2018	11	97.834.000	11	97.834.000	-	-	-	-
2019	29	3.097.720	26	3.097.720	-	-	3	-
2020	1	-	1		-	-	-	-
2021	38	325.992.897	22	105.000.000	15	220.992.897	1	-
2022	12		11		-		1	
Jumlah	91	426.924.617	71	205.931.720	15	220.992.897	5	-
Persentase			78,02%	48,24%	16,48%	51,76%	5,49%	-

Tabel Rekapitulasi TLHP APIP Inspektorat I Semester II 2022

c. Penanganan *Whistle Blowing System (WBS)* Tahun 2022

Whistle Blowing System (WBS) adalah suatu mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan pidana yang melibatkan pegawai yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja. Pembangunan WBS bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI dan dapat diakses melalui akun resmi di www.ittama.dpr.go.id.

Berdasarkan data aduan yang masuk dalam Aplikasi WBS pada tahun 2022, terdapat 24 (dua puluh empat) laporan pengaduan. Dari 24 (dua puluh empat) temuan tersebut, oleh Tim Pemantauan WBS tidak ditindaklanjuti dengan alasan dan rincian sebagai berikut:

- 1) 9 (Sembilan) laporan aduan tidak memenuhi kriteria sesuai Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 9 Tahun 2019 untuk dapat ditindaklanjuti oleh Tim WBS;
- 2) 5 (Lima) laporan aduan merupakan aduan yang sama (aduan ganda); dan
- 3) 10 (Sepuluh) laporan aduan merupakan spam.

Tindak Lanjut Penanganan WBS Tahun 2020 (Tuntutan Kerugian Negara Terhadap TEF) :

Tindak lanjut terhadap Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara atas nama TEF sampai dengan Triwulan IV tahun 2022:

- 1) Inspektorat Utama telah melaksanakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain konsultasi ke Kementerian Keuangan, BPKP dan instansi lainnya yang pernah mengalami hal serupa (*best practice*), serta koordinasi internal Sekretariat Jenderal DPR RI yang menyimpulkan bahwa dibutuhkan peraturan turunan dari PP Nomor 38 Tahun 2016.
- 2) Berdasarkan SKTJM Nomor SJ/09839/SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI/IU/08/2021 Sdr. TEF menyatakan kesediaan dan kesanggupan tidak akan menarik kembali dan bertanggung jawab atas

Kerugian Negara sebesar Rp325.992.897,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Kerugian negara sejumlah tersebut akan disetorkan ke Kas Negara di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani, dan menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.

- 3) 25 Oktober 2021, Sdr. TEF mengajukan permohonan penghapusan sisa tuntutan ganti rugi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
- 4) Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor R/16936/PI.06/2021 tanggal 23 Desember 2021 dan Hasil Tim Kajian Inspektorat Utama, Sdr. TEF wajib membayar sisa kerugian negara sebesar Rp.225.992.897,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- 5) Sesuai surat Nomor T/284/PI.04.01/04/2022 tanggal 7 April 2022, Tim TLHP dan KN Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan kembali surat penyelesaian tuntutan ganti rugi kepada Sdr. TEF untuk membayar sisa kerugian negara sebesar Rp.225.992.897,00 ke Kas Negara.
- 6) 28 Juni 2022, Tim TLHP dan KN Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menyampaikan surat penagihan kepada Sdr. TEF untuk membayar sisa kerugian negara sebesar Rp. Rp220.992.897,00 ke Kas Negara, sesuai surat Nomor T/549/PI.04.01/06/2022 tanggal 28 Juni 2022.
- 7) 1 Juli 2022, Sdr. TEF kembali mengajukan permohonan penghapusan sisa tuntutan ganti rugi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, dan sesuai arahan Plh. Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 6 Juli 2022, agar penyelesaian atas sisa tuntutan ganti rugi terhadap Sdr. TEF tetap mengacu kepada hasil kajian yang telah diputuskan, sehingga sisa Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. TEF tidak dapat

dikabulkan dan wajib dibayarkan oleh Debitur, dengan sisa kerugian negara sebesar Rp220.992.897,00.

- 8) Sdr. TEF telah melakukan penyetoran ke ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu:
 - a) Setoran ke 1 pada tanggal 13 September 2021 dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) Setoran ke 2 pada tanggal 29 September 2021 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c) Setoran ke 3 pada tanggal 25 April 2022 dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 9) Terhitung sejak kembali mengajukan permohonan penghapusan sisa tuntutan ganti rugi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI pada tanggal 1 Juli 2022, Sdr. TEF belum menyetorkan kembali sisa Kerugian Negara yang masih harus dibayar Kas Negara, sehingga Kerugian Negara yang masih harus dibayar oleh Sdr. TEF sampai dengan triwulan III sebesar Rp220.992.897,00.
- 10) Dalam rangka penyelesaian tindak lanjut sisa tuntutan ganti rugi atas hasil laporan WBS pada Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021 dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam penyelesaian kerugian negara atas nama Sdr. TEF, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dimana Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam kasus WBS tersebut dapat dilimpahkan kepada PUPN.
- 11) Melalui surat Nomor T/908/Pl.04.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022, Ketua Tim TLHP dan KN Sekretariat Jenderal DPR RI mengajukan permohonan informasi atas Pelimpahan Kerugian Negara yang menjadi Piutang Negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam suratnya, Ketua

Tim TLHP dan KN Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan kronologis sejak diterimanya laporan WBS sampai dengan penanganan dan berbagai upaya yang telah dilakukan, sehingga menyampaikan permintaan pertimbangan atas permasalahan dimaksud untuk dapat dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN.

d. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Kewajiban untuk penyampaian LHKASN diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Terdapat 2 (dua) metode dalam penyampaian harta kekayaan penyelenggara negara, yaitu melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKASN merupakan bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai.

LHKASN diwajibkan bagi setiap ASN yang tidak terkena kewajiban menyampaikan LHKPN, sehingga bagi ASN yang wajib LHKPN maka tidak wajib menyampaikan LHKASN. Ketentuan mengenai kewajiban untuk penyampaian LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mendorong kepatuhan Penyampaian LHKASN pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 250/SE-SEKJEN/2022 tanggal 28 Maret 2022, tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyampaian LHKASN dilakukan secara *online* melalui siharka.menpan.go.id.

Pengumuman Kewajiban Menyampaikan LHKPN di Sekretariat Jenderal DPR RI diinformasikan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 164/SE-SEKJEN/2022 tanggal 22 Februari 2022. Adapun Wajib LHKPN Tahun 2021 ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 116/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Pejabat dan Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan Keputusan tersebut, terdapat 102 (seratus dua) orang Wajib LHPKN Tahun 2021, terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Fungsional Auditor.



Gambar Penjelasan Mengenai Perbedaan LHKPN dan LHKASN

Tingkat Kepatuhan LHKPN :

Inspektorat Utama selaku Unit Pengelola LHKPN di Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan rekonsiliasi dan validasi data Wajib Lapor LHKPN Tahun 2022. Sebanyak 101 (Seratus Satu) Wajib Lapor LHKPN yang telah ditetapkan sebagai Wajib Lapor LHPKN di Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan LHKPN melalui website elhkpn.kpk.go.id.

Sampai dengan tanggal 16 Desember 2022, seluruh data Wajib Lapor LHKPN telah selesai dikirimkan dan berstatus “Diumumkan Lengkap” sehingga menjadikan Kepatuhan Pelaporan LHKPN Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi 100%.

Unit Kerja	Wajib Lapo	Sudah Lapo	Tepat Waktu	%
Sekretaris Jenderal	1	1	1	100%
Deputi Bidang Administrasi	26	26	26	100%
Deputi Bidang Persidangan	16	16	16	100%
Inspektorat Utama	41	41	41	100%
Badan Keahlian	12	12	12	100%
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	3	3	3	100%
Pusat Teknologi Informasi	2	2	2	100%
Total	101	101	101	100%

asil Pelaksanaan Pelaporan LHKPN Tahun 2022

Tingkat Kepatuhan LHKASN:

Inspektorat Utama selaku Unit Pengelola LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan rekonsiliasi dan validasi data Wajib Lapo LHKASN Tahun 2022. Selain memantau atas kepatuhan penyampaian LHKASN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh Wajib LHKASN. Wajib Lapo LHKASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan pengangkatan Wajib Lapo dalam jabatan struktural/fungsional.

Kewajiban untuk menyampaikan LHKASN bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah ditetapkan melalui Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor 250/SE-SEKJEN/2022 tentang Kewajiban Menyampaikan Lapo Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyampaian LHKASN dilaksanakan melalui aplikasi siharka.menpan.go.id.

Berikut data jumlah Wajib Lapo LHKASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah menyampaikan LHKASN pada tahun 2022

Tabel Data Wajib Lapo LHKASN Setjen DPR RI Tahun 2022

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	WL LHKPN	WL LHKASN	Persentase
Deputi Bidang Persidangan	517	16	501	100%
Deputi Bidang Administrasi	505	26	479	100%
Badan Keahlian	206	12	194	100%

Insepektorat Utama	61	41	20	100%
Sekretariat Jenderal	58	6	52	100%
Total	1347	101	1246	100%

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat sejumlah 1347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) Pegawai yang wajib lapor LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI, dan sampai dengan bulan Desember 2022 secara keseluruhan ASN yang telah terdaftar dalam aplikasi SIHARKA telah menyampaikan LKHSAN, sehingga terkonfirmasi 100% pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan status telah melaporkan LHKASN.

Pada tahun 2022, terdapat beberapa ASN/CPNS baru yang belum terdaftar sebagai Wajib Lapor LHKASN, sehingga pada tahun 2023 akan didaftarkan sebagai Wajib Lapor LHKASN.

Inspektorat Utama sebagai koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 telah mencapai target 100% keberhasilan dalam mendukung kelancaran proses pelaporan LHKPN/LHKASN secara tertib dan tepat waktu.

e. Penugasan Pemantauan lainnya terkait TLHP internal dan eksternal yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 adalah :

- (1) Pemantauan/observasi Fisik dan Konfirmasi Terkait Sistem dan Perangkat CCTV di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 7 s.d. 8 Maret 2022 (047/PI.04/III/2022).

Catatan Hasil Observasi Fisik:

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bagian Pengelolaan Wisma dan Observasi Fisik yang dilakukan seperti tersebut di atas, maka terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian Tim Inspektorat I terkait dengan sistem dan perangkat CCTV di Wisma Griya Sabha DPR RI (sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pengamanan Wisma Griya Sabha DPR Kopo), adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan terkait dengan sistem dan perangkat CCTV yang dibutuhkan (baik dari segi kuantitas dan kualitas) untuk dapat menjangkau seluruh area di lingkungan Wisma DPR.
 - b. Perbaikan atas *server* CCTV, mengingat bahwa fungsi sistem dan perangkat CCTV tidak dapat berjalan optimal apabila *server* tersebut tidak dapat melakukan fungsi *recording*. Hal tersebut juga mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan unit kamera CCTV yang dilakukan secara tahunan berpotensi tidak dapat optimal dalam penggunaannya.
 - c. Perbaikan atas *grounding System* penangkal petir (khusus untuk perangkat CCTV), dikarenakan potensi/risiko yang tinggi akan rusaknya sistem dan perangkat CCTV akibat dari sambaran petir.
 - d. Evaluasi dan implementasi terhadap standar operasional prosedur yang digunakan terkait penggunaan sistem dan perangkat CCTV sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pengamanan Wisma Griya Sabha DPR Kopo. Hal ini terkait dengan risiko keamanan yang cukup tinggi.
 - e. Koordinasi dengan Bagian Administrasi BMN terkait dengan penghapusan barang bekas CCTV yang rusak.
- (2) Analisis kebutuhan terkait dengan sistem dan perangkat CCTV yang dibutuhkan (baik dari segi kuantitas dan kualitas) untuk dapat menjangkau seluruh area di lingkungan Wisma DPR;
 - (3) Perbaikan atas *server* CCTV, mengingat bahwa fungsi sistem dan perangkat CCTV tidak dapat berjalan optimal apabila *server* tersebut tidak dapat melakukan fungsi *recording*. Hal tersebut juga mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan unit kamera CCTV yang dilakukan secara tahunan berpotensi tidak dapat optimal dalam penggunaannya;
 - (4) Perbaikan atas *grounding system* penangkal petir (khusus untuk perangkat CCTV), dikarenakan potensi/risiko yang tinggi akan rusaknya sistem dan perangkat CCTV akibat dari sambaran petir;

- (5) Evaluasi dan implementasi terhadap standar operasional prosedur yang digunakan terkait penggunaan sistem dan perangkat CCTV sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pengamanan Wisma Griya Sabha DPR Kopo. Hal ini terkait dengan risiko keamanan yang cukup tinggi.
- (6) Koordinasi dengan Bagian Administrasi BMN terkait dengan penghapusan barang bekas CCTV yang rusak.
- (7) Pemantauan/Observasi Fisik dan Konfirmasi terkait Peremajaan Bungalow Wisma DPR RI (Pengecatan Bungalow Wisma DPR RI, Penggantian Lantai Granit Bungalow Atas Wisma DPR RI, dan Penggantian Atap Bungalow Pimpinan Wisma DPR RI). Penugasan dilaksanakan di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 18 s.d. 20 April 2022 (086/PI.04/IV/2022).

Simpulan hasil pemantauan yang perlu menjadi perhatian:

- a. Agar menyertakan dokumen *blue print* pada setiap kontrak untuk memastikan volume/luas/ukuran pada setiap kegiatan peremajaan bungalow wisma yang dilaksanakan;
 - b. Agar menyusun jadwal pengecekan rutin untuk memanfaatkan masa pemeliharaan yang berlangsung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
- (8) Pemantauan/Observasi Fisik dan Konfirmasi terkait Perbaikan dan Peningkatan Sarana Prasarana Wisma Griya Sabha Kopo (Pengaspalan Jalan Lingkungan Wisma DPR RI, Pengadaan Papan Nama Bungalow Wisma DPR RI, dan Pengisian Ulang Tabung APAR Wisma DPR RI). Penugasan dilaksanakan di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 18 s.d. 20 April 2022 (087/PI.04/IV/2022).

Catatan hasil pemantauan/observasi fisik adalah:

- a. Hasil permintaan keterangan/konfirmasi dan cek fisik atas hasil pekerjaan Pengisian Ulang Tabung APAR:

- 1) Mekanisme penggantian 18 unit tabung APAR dilaksanakan dengan cara membuang gas terlebih dahulu oleh pengelola dan rekanan hingga kosong, tabung yang telah kosong lalu dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pengisian oleh penyedia.
 - 2) Untuk memastikan bahwa tabung APAR telah terisi dan dapat digunakan, pihak penyedia mengirimkan bukti dokumentasi pengisian tabung APAR.
 - 3) Berdasarkan observasi fisik Tim Auditor menemukan APAR yang berkarat di Bungalow pisang, berdasarkan permintaan keterangan kepada pihak pengelola Wisma DPR RI, pihak pengelola Wisma DPR RI akan melakukan komplain ke penyedia untuk diganti dengan yang baru.
- b. Hasil permintaan keterangan/konfirmasi dan cek fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan Papan Nama Bungalow:
- 1) Papan nama akrilik ukuran 35 cm x 16 cm t.5mm diperuntukkan untuk 66 Bungalow, sedangkan papan nama ukuran 45 cm x 12 cm t.5mm diperuntukkan untuk masing-masing ruangan pada Ruang Sidang 1, Ruang Sidang 2, Gedung Serbaguna, dan Kantor Pengelola.
 - 2) Data perincian penggunaan papan nama akan dikirimkan ke Tim Auditor.
 - 3) Pemasangan papan nama akan dipasang menggunakan baut mur sesuai analisis harga satuan bukan dengan *double tape* 3M.
 - 4) Masih terdapat papan nama yang belum terpasang.
 - 5) Keterlambatan pemasangan papan nama disebabkan oleh pengerjaan ulang oleh pihak penyedia karena komplain dari pihak Wisma DPR RI.
 - 6) Kekurangan papan nama yang belum dipasang akan terpasang di Ruang Sidang 1 dan 2.
- c. Hasil permintaan keterangan/konfirmasi dan cek fisik atas hasil pekerjaan Pengaspalan Jalan:

- 1) Perhitungan pengaspalan 1000 m² terdapat dalam denah yang datanya akan dikirim oleh pihak Wisma DPR RI. Pada perhitungan tersebut, perhitungan pertama dilakukan oleh pengelola, perhitungan kedua dilakukan oleh pengelola dan penyedia dan didapatkan hasil yang sama.
 - 2) Berdasarkan keterangan Pihak Wisma DPR RI, pada proses pengaspalan dilakukan pemadatan sebanyak 2 kali pada saat hotmix dan *sandsheet*. Pemadatan menggunakan mesin penggiling.
 - 3) Komposisi aspal tidak diatur secara rinci dari pengelola, namun langsung berupa *hotmix*.
 - 4) Ukuran ketebalan aspal adalah 3 cm setelah dilakukan pemadatan.
 - 5) Berdasarkan cek lapangan ditemukan beberapa lubang pada aspal yang merupakan bekas standar motor di jalan depan kolam renang.
- (9) Pemantauan/Observasi Fisik Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase Wisma dan Pekerjaan Pembuatan/Perbaikan Tangga untuk Akses ke Ruang Sidang II, serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Observasi Pekerjaan Peremajaan Bungalow Wisma DPR RI (Pengecatan Bungalow Wisma DPR RI, Penggantian Lantai Granit Bungalow Atas Wisma DPR RI, dan Penggantian Atap Bungalow. Pelaksanaan penugasan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 17 s.d. 19 Mei 2022 (102/PI.04/V/2022).

Hal-hal penting yang menjadi catatan hasil pemantauan/observasi fisik adalah:

- a. Agar menyertakan dokumen *blue print* pada setiap kontrak untuk memastikan volume/luas/ukuran pada setiap kegiatan pekerjaan di Wisma DPR RI;
- b. Agar menyusun jadwal pengecekan rutin untuk memanfaatkan masa pemeliharaan yang berlangsung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.

- (10) Pemantauan/Observasi Fisik Pekerjaan Penggantian/Peremajaan Pompa Kolam Renang dan Pekerjaan Penambahan Kaca Jendela Bungalow Wisma serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Observasi Pekerjaan Perbaikan dan Peningkatan Sarana Prasarana Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo (Pengaspalan Jalan Lingkungan Wisma DPR RI, Pengadaan Papan Nama Bungalow Wisma DPR RI, dan Pengisian Ulang Tabung APAR Wisma DPR RI). Pelaksanaan penugasan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 17 s.d. 19 Mei 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo (103/PI.04/V/2022);
- (11) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Lingkup Pengawasan Inspektorat I pada tanggal 2 s.d. 30 Juni 2022 (127/PI.04.01/VI/2022);
- (12) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2022, pada tanggal 4 – 29 Juli 2022 (127/PI.04.01/VI/2022);
- (13) Pemantauan Penyelenggaraan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan, serta Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR RI, pada tanggal 2 Agustus - 3 September 2022 (186/PI.04/VIII/2022).

Kesimpulan hasil pemantauan :

- a. Masih terjadi kendala kelistrikan pada H-1 kegiatan persiapan pidato kenegaraan;
- b. Seluruh kegiatan pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Saran :

- a. Agar pelaksanaan kegiatan dapat didokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan tertulis disertai foto-foto pelaksanaan kegiatan (termasuk catatan mengenai hambatan/kendala/masalah yang terjadi berikut solusi pemecahannya).

- b. Agar Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan kembali terhadap *sparepart* listrik (*breaker*) yang sudah tidak berfungsi tersebut.
- (14) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 12 Agustus s.d. 9 September 2022 (196/PI.04.03/VIII/2022);
- (15) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 12 September s.d. 7 Oktober 2022 (197/PI.04.03/VIII/2022);
- (16) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 10 Oktober s.d. 4 November 2022 (198/PI.04.03/VIII/2022);
- (17) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pusat Teknologi dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 10 Oktober s.d. 4 November 2022 (199/PI.04.03/VIII/2022);
- (18) Pemantauan/Observasi dan *Stock Opname* Barang Persediaan Bagian Layanan Kesehatan di Gudang Persediaan Wisma Griya Sabha Kopo, pada 18 s.d. 20 Agustus 2022 (200/PI.04.01/VIII/2022);
- (19) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pemelituran Ruang Bungalow Bawah Wisma DPR, Renovasi Gudang Pengelola Wisma DPR, Renovasi Posko Pamdal, dan Pemantauan Lokasi Pekerjaan Sistem Penanggulangan Pemadam Kebakaran Wisma DPR. Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis

s.d. Sabtu, tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat (201/PI.04.01/VIII/2022).

- (20) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 10 Oktober s.d. 4 November 2022 (208/PI.04.03/IX/2022);
- (21) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 12 September s.d. 7 Oktober 2022 (209/PI.04.03/IX/2022).
- (22) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Pusat Teknologi dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 10 Oktober s.d. 4 November 2022 (210/PI.04.03/IX/2022).

Kesimpulan: Status rekomendasi TLHP APIP pada Pustekinfo dapat dialihkan menjadi berstatus "selesai"

- (23) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 1 s.d. 30 September 2022 (207/PI.04.03/IX/2022);
- (24) Pemantauan Penyelenggaraan kegiatan *The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit* (P20), tanggal 6 s.d. 7 Oktober 2022. Pelaksanaan penugasan pada tanggal 3 s.d. 14 Oktober 2022 (245/PI.04/X/2022).

Kesimpulan :

- a. G20 atau *Group of Twenty* adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.
- b. P20 merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) G20. *The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20)* mengambil tema "*Stronger Parliaments for Sustainable Recovery*". Usulan agenda utama P20 di Indonesia adalah membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, kesehatan, serta pemberdayaan manusia dan peningkatan kapasitas.

- c. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal/rundown pada tanggal 5, 6, dan 7 Oktober 2022.

Saran:

Tim menyarankan agar dalam kegiatan-kegiatan berikutnya Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dukungan pelaksanaan kegiatan baik internal maupun eksternal.

- (25) Cek Fisik Pekerjaan Genset, Pemeliharaan Inventarisasi Kantor Lainnya, Pemeliharaan Inventarisasi Kantor (Meja, Kursi, Sofa, dll.), pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat (253/PI.04/X/2022).
- (26) Cek Fisik Penggantian Kaca Cermin Kamar Mandi dan Penggantian Water Heater, pada hari Senin s.d. Jum'at, tanggal 24 s.d. 28 Oktober 2022 (266/PI.04/X/2022).
- (27) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait Honor untuk Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Konstitusional Dewan, Pembayaran Uang Pelayanan Sidang, dan Uang Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan, pada tanggal 1 s.d. 30 November 2022 (271/PI.04.03/X/2021).
- (28) Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Kedap Air Atap Dome, pada tanggal 31 Oktober s.d. 29 Desember 2022 (276/PI.04/X/2022);
- (29) Pemantauan/ Observasi, Cek Fisik, dan Permintaan Keterangan terkait dengan Sarana dan Prasarana CCTV Penunjang Pengamanan Wisma Griya Sabha Kopo pada tanggal 28 s.d. 30 November 2022 di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat (291/PI.01.01/XI/2022);

- (30) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II dan LHP BPK, pada tanggal 28 November s.d. 23 Desember 2022 (298/PI.04.03/XI/2022).

3.1.5 Pengawasan Lainnya:

a. Pemberian konsultasi/pendampingan di bidang pengawasan

Konsultasi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Konsultasi termasuk kepada kegiatan Pengawasan lainnya yakni pemberian saran, dengan jenis dan sifat kegiatan yang disepakati oleh auditor dan auditi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.

Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap objektif dan tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai konsultan, maka Inspektorat Utama menyediakan layanan baru berupa Klinik Konsultasi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan solusi dalam perspektif pengawasan. Layanan Klinik Konsultasi dapat menjawab permasalahan secara cepat dan pelayanan yang berkelanjutan.

Kegiatan Konsultasi/Pendampingan:

- (1) Melaksanakan kegiatan konsultasi terkait penyelesaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan para auditi;
- (2) Pendampingan Tahap Akhir Pelaksanaan Pekerjaan *Security System* Gedung DPR RI dan Pekerjaan Penggantian CCTV Rumah Jabatan Anggota Kalibata dan Ulujami pada tanggal 24-01-2022 s.d. 04-03-2022 (017/PI.05.06/I/2022/L);
- (3) Pendampingan kepada Biro Pemberitaan Parlemen dalam Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 Februari s.d. 25 Maret 2022 (028/PI.05.05/III/2022);
- (4) Pemantauan dan Pendampingan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 Februari s.d. 25 Maret 2022 (029/PI.05.05/II/2022/PL);

- (5) Pendampingan/Pemantauan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 7 Februari s.d. 25 Maret 2022 (030/PI.05.05/II/2022);
- (6) Pendampingan cek fisik dengan tujuan pihak ketiga yaitu ke CV. Rezeki Rahmat Illahi, alamat Jalan Prepedan Nomor 12, RT 008 RW 007, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat; dan CV. Faryani, alamat Jalan Kampung Gaga, RT 003/RW 009, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 (ST PL No 050/PI.04/III/2022).

Kesimpulan Hasil Cek Fisik:

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, terhadap kedua CV. ditemukan bahwa CV. Tersebut sudah tidak beroperasi. Berdasarkan Keterangan yang diperoleh dari Ketua RT setempat CV. Rezeki Rahmat Illahi sudah tidak beroperasi dan pemilik CV. yang bernama Mohammad Rezki sudah meninggal dunia dan telah dimakamkan di tanah wakaf. Sedangkan terhadap CV. Faryani, Ketua RT setempat memberikan keterangan bahwa CV. tersebut sudah tidak beroperasi (tutup), dan tempat tersebut telah beralih kepemilikan menjadi tempat tinggal.

- (7) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 14 Maret s.d. 8 April 2022 (059/PI.05.05/III/2022);
- (8) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 14 Maret s.d. 8 April 2022 (060/PI.05.05/III/2022);

- (9) Pendampingan cek fisik dengan tujuan pihak ketiga, yaitu ke CV. Fartika Prisma Tama, dengan alamat Jalan KP. Rasmol Nomor 105, Kembangan Utara, Jakarta Barat, CV. Ina Intitara Bahtera, dengan alamat Jalan Perintis No. 004/005, Kelurahan Geger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, CV. Dintam, dengan alamat Jalan Perintis No. 30 RT/RW.09/07 Kel. Makasar. Kec. Makasar Jakarta Timur, PT. Adhi Karya, dengan alamat Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta Selatan 12510, PT. Yodya Karya, dengan alamat Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 8 Cipinang Besar Selatan, RT. 5 /RW. 11, Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan PT. Rajimmy Bersaudara, dengan alamat Jl. Rawa Bambu Raya No. 14 D Lt. IV RT. 13/RW. 05, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, dan ke CV. Tunas Desa, alamat Jalan Raya Kp. Baru No. 68 RT 009/03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Penugasan pada tanggal 22 - 24 April 2022 (066/PI.05.01/III/2022);
- (10) Pemenuhan Eviden Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama pada Area Perubahan 1 s.d. 8 sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB tingkat unit, yaitu LKE manual dan online, Membuat Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama pada masing-masing Area Perubahan (Area Perubahan 1 s.d. 8), sesuai penugasan yang tertera di atas Penugasan pada tanggal 1 s.d. 30 April 2022 (072/PI.05.05/III/2022);
- (11) Pemberian Jasa Konsultansi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 (079/PI.03/IV/2022);
- (12) Pemberian Jasa Konsultasi terkait Potensi Kerugian Negara pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 (080/PI.03/IV/2022);

(13) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 5 s.d. 30 April 2022 (083/PI.05.05/IV/2022);

Beberapa poin catatan penting terkait dengan PMPRB Deputy Bidang Administrasi, sebagai berikut:

- a. Tim RB Deputy Bidang Administrasi memberikan penilaian sesuai dengan eviden implementasi kegiatan yang telah dilakukan.
- b. Tim RB Deputy Bidang Administrasi akan membuat rencana aksi berdasarkan dari hasil penilaian dimaksud.
- c. Terhadap hasil evaluasi Kemenpan RB, Tim Penilai Internal, maupun Tim Pendamping menjadi bagian catatan penting dari Deputy Bidang Administrasi untuk melaksanakan RB di unit kerjanya.
- d. Tim RB Deputy Bidang Administrasi akan tetap melakukan rencana aksi tindak lanjut atas hasil PMPRB yang telah dilakukan sebagai pemenuhan eviden sampai dengan batas waktu evaluasi dari Kemenpan RB.

(14) Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 5 s.d. 30 April 2022 (084/PI.05.05/IV/2022).

Berdasarkan hasil pengisian LKE RB Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, tim telah melakukan penilaian pada setiap pernyataan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Nilai LKE PMPRB Inspektorat Utama :

No.	Keterangan	Nilai Pengungkit		Reform	
		UK	TPI	UK	TPI
Hasil Penilaian					
1.	Area 1	2,00	2,00	2,75	3,00
2.	Area 2	1,00	1,00	2,00	2,00
3.	Area 3	2,00	1,80	1,50	1,50
4.	Area 4	1,00	0,94	3,75	3,42
5.	Area 5	1,28	1,33	0,75	1,50
6.	Area 6	2,50	2,50	3,75	3,58
7.	Area 7	2,50	2,43	3,75	3,51
8.	Area 8	2,18	2,18	3,75	3,75

- (15) Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei s.d. 1 Juli 2022 (099/PI.05.05/V/2022) :

Kesimpulan:

Pelaksanaan SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur:

- a. Lingkungan Pengendalian, dengan telah diterapkannya sebagai *soft control* dan mendapatkan porsi terbesar untuk membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang didukung dengan Internal Control yang baik. Lebih lanjut, masih kurangnya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penilaian Resiko, dengan sub unsur identifikasi dan analisa resiko yang telah dilakukan, namun belum dilakukan pengendalian dan tindak lanjut berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap seluruh risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis.

- c. Kegiatan Pengendalian, dimana pelaksanaan reviu masih terbatas pada formalitas pemenuhan.
- d. Informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi yang disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya. Namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dan penyederhanaan dalam sistem informasi yang digunakan.
- e. Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya.

Saran:

Hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "Terdefinisi" untuk dapat mencapai tingkat "Terkelola dan Terukur" adalah perlu melakukan beberapa perbaikan rencana dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, Sekretariat Jenderal DPR RI harus melakukan evaluasi kembali mengenai penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang tepat dan baik dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Indikator kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI diharapkan memiliki relevansi langsung dengan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian prioritas nasional;
 - 2) Indikator kinerja sasaran strategis harus ditetapkan secara jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala.
- b. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Sekretariat Jenderal DPR RI harus melakukan peningkatan kinerja dan

pengendalian internal serta melakukan evaluasi dan pendokumentasian agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan baik oleh pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI maupun oleh manajemen, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja dan pengendalian internal serta melakukan evaluasi dan pendokumentasian agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan baik oleh pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- 2) Dalam melakukan penilaian risiko terkait dengan identifikasi risiko dan analisis risiko, Sekretariat Jenderal DPR RI perlu membuat dan mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap seluruh risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis;
- 3) Sekretariat Jenderal DPR RI harus mengimplementasikan peraturan tentang Penerapan Manajemen Risiko sepenuhnya yang mana Sekretariat Jenderal DPR RI belum melakukan pengendalian yang efektif dalam upaya penurunan risiko seperti pembuatan rencana tindak pengendalian risiko, menentukan prioritas risiko, dan analisis risiko atas dampak dan keterjadiannya;
- 4) Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
- 5) Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan pengendalian dan evaluasi atas seluruh aplikasi yang ada di portal, dan melakukan tahap penyederhanaan aplikasi dan perubahan aplikasi dengan sistem *microservice*;
- 6) Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait;

- 7) Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan/prosedur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi, dan perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi;
 - 8) Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan peningkatan pengendalian yang memadai termasuk dalam pengelolaan aset organisasi yaitu termasuk pengamanan fisik, kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset juga belum dilakukan dievaluasi secara berkala dan belum adanya perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi;
 - 9) Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan evaluasi kebijakan dan implementasinya terkait pembinaan SDM sehingga dapat diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Sekretariat Jenderal DPR RI harus melakukan peningkatan kinerja dan evaluasi penetapan dan pencapaian target kinerja dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penetapan target kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI harus ditetapkan secara jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala;
 - 2) Penetapan target yang bersifat keluhan tidak dapat diukur secara realistis karena keluhan bersifat negatif yang mana semakin kecil jumlah keluhan dari jumlah target maka akan semakin baik, oleh karena itu terkait dengan keluhan, indikator yang tepat untuk disarankan adalah target mengenai persentase tindak lanjut keluhan tersebut;

- 3) Sekretariat Jenderal DPR RI dibantu dengan APIP dapat melakukan koordinasi untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK yang masih belum sesuai dan melakukan evaluasi Kembali atas pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK untuk menghindari adanya temuan berulang dimasa yang akan datang.
- (16) Pendampingan dan Pemantauan Serah Terima Hibah Aset BMN DPR RI berupa Tanah 62 m (Jalan Masuk Wisma Griya Sabha Kopo) di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 2022 (113/PI.05.11/V/2022);
- (17) Pendampingan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 23 Mei s.d. 30 Juni 2022 (114/PI.03.05/V/2022).

Kesimpulan:

Pusdiklat dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memasuki tahun ke dua telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Namun, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 terdapat persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi Wilayah Zona Integritas berpredikat WBBM yaitu hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal "BB", dimana hasil Evaluasi AKIP tahun 2020 Sekretariat Jenderal DPR RI dari Menteri PAN dan RB nomor B/86/M.AA.05/2021, tanggal 31 Maret 2021 memperoleh nilai 64,90 atau Predikat "B".

Saran :

- a. Terus melakukan inovasi-inovasi terkait pelayanan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sudah diraih;

- c. Tetap mengisi dan melengkapi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan rencana aksi dan mengunduhnya pada *gdrive* untuk penilaian internal dan di aplikasi PMPZI;
- d. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan rencana aksi yang menjadi data/dokumen pendukung dan mengunggahnya pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Oleh Kemenpan RB.

(18) Pendampingan Pengaspalan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI yang dilaksanakan oleh PT. Pyramida Raya Persada. Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 (120/PI.05.11/V/2022);

(19) Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 02 s.d. 30 Juni 2022 (126/PI.03.05/VI/2022);

Kesimpulan:

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI telah membangun Zona Integritas selama 3 (tiga) tahun yaitu dimulai sejak Tahun 2020 sampai saat ini Tahun 2022. Layanan produk hukum yang menjadi unggulan yang diajukan untuk Tahun 2022 adalah Layanan Pembentukan Produk Hukum melalui E-Legalitas. E-Legalitas sebagai bentuk inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Biro Hukum dan Dumas yang optimal, khususnya dalam proses Pembentukan Produk Hukum.

Selain Layanan E-Legalitas, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat juga mempunyai layanan untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Hukum di bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Pengelolaan Pengaduan Masyarakat,

yaitu Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

	PENILAIAN EVALUASI	WBK MIN	NILAI UNIT KERJA		TOTAL BOBOT
			Pemenuhan	Reform	Nilai Saat Ini
	Nilai Total LK)	75			96,54
2	Nilai Penunjang	40			56,54
3	Bobot nilai minimal di area penunjang				
	a. Manajemen Perubahan	4,80	4,00	3,67	7,67
	b. Penataan Tata laksana	4,20	3,50	2,83	6,33
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	6,00	4,75	4,25	9,00
	d. Penataan Akuntabilitas Kinerja	6,00	5,00	5,00	10,00
	e. Penataan Penawasan	9,00	6,64	6,94	13,58
	f. Penilaian Kualitas Pelayanan Publik		4,96	5,00	9,96
4	Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"	18,25	22,50		
5	Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15,75			17,50
	(survei 3,60 atau 90%)				
6	Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	2,5			5,00
7	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14			17,50
	(survei 3,20 atau 80%)				

Hasil pengisian LKE PMPZI Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

- (20) Pendampingan Peninjauan Pabrik Aspal di PT. Pyramida Raya Persada, Parung, Bogor. Pelaksanaan Penugasan pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 (128/PI.05.11/VI/2022);
- (21) Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI (137/PI.05.05/VI/2022);
- (22) Pendampingan Mengikuti kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai DPR RI Tahun 2022 pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 (138/KP.10/VI/2022);
- (23) Pendampingan Rapat Kerja dengan tema "Monitoring dan Evaluasi untuk Mendorong Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, pada tanggal 28 – 31 Juli 2022 di Raja Hotel Kuta Mandalika. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (151, 152, 157/PI.05.05/VII/2022);
- (24) Pendampingan Cek Fisik Rekanan yang Belum Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI pada Kamis, 14 Juli 2022 di CV Karya Anak Nusantara (153/PI.05.01/VII/2022);

- (25) Pendampingan Cek Fisik Rekanan yang Belum Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI pada Rabu, 20 Juli 2022 ke CV. Demolindo Perkasa, CV. Vivaria Indah (154/PI.05.01/VII/2022).

Kesimpulan Hasil Cek Fisik:

- a. CV. Demolindo Perkasa benar beralamat di lokasi tersebut dan perusahaan sudah tidak beroperasi.
- b. CV. Vivaria Indah tidak beralamat di lokasi tersebut dan tidak diketahui keberadaannya.

- (26) Pendampingan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan P20 Tahun 2022 di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, pada tanggal 19 s.d. 29 Juli 2022 (171/PI.05.05/VII/2022).

Kesimpulan hasil pendampingan:

- a. Perlu melengkapi data dukung berupa dokumen penawaran terkait daftar harga yang tercantum di HPS. Data dukung dapat berupa dokumen penawaran setelah diskon serta pihak-pihak terkait yang sudah dilegalisasi. Dokumen penawaran berasal lebih dari satu vendor.
- b. Pada proses penjelasan tender, juga harus dirinci spesifikasi teknis dari masing-masing item untuk memastikan peserta tender memahami spesifikasi teknis serta menghindari pemenang tender yang tidak kompeten. Kemudian pada saat pengumuman pemenang, juga harus dilakukan verifikasi oleh PPK terkait ketersediaan item sesuai teknis spesifikasi serta kesesuaian harga.
- c. BKSAP perlu memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa hanya berisi barang-barang yang belum dimiliki oleh Setjen DPR RI namun dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan P20.
- d. Masih dibutuhkan pendampingan lanjutan terkait penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan P20 Tahun 2022 di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

Saran:

- a. Dalam penyusunan daftar kuantitas dan harga pengadaan jasa dapat melampirkan bukti pendukung terkait survei harga pasar sebagai dasar dalam penentuan harga dalam HPS.
- b. BKSAP berkoordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan dalam persiapan dokumen tender.

(27) Pendampingan dalam Persiapan dan Evaluasi Kegiatan Sidang bersama DPR dan DPD RI, Pidato APBN, dan Pidato Ketua DPR dalam rangka HUT RI pada tanggal 20 Juli s.d. 2 September 2022 (174/PI.05.05/VII/2022).

Rekomendasi:

Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat agar:

- 1) Menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat untuk:
 - a. Menyusun laporan kegiatan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka HUT Ke-76 Kemerdekaan RI (Tahun 2021).
 - b. Menyusun laporan Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya (Tahun 2021).
 - c. Menyusun laporan kegiatan Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-76 DPR RI Tahun 2021.
 - d. Menyusun laporan kegiatan Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-77 DPR RI Tahun 2022.
 - e. Menyusun dokumen kontrak pengadaan kegiatan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

(DPD RI) dalam rangka HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022, dan Pidato Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT ke-77 DPR RI dan memastikan sesuai dengan kaidah peraturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah.

f. Melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

g. Menyusun dokumen Harga Perhitungan Sendiri/*Pricelist*/Survey Pasar yang berkaitan dengan kegiatan pagelaran budaya dan Pembawa Acara.

2) Menindaklanjuti saran dari Kegiatan Pendampingan dan pengawasan lainnya yang telah dilakukan sebelumnya oleh Inspektorat Utama.

(28) Pendampingan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK Tahun 2022 di Pusat Perancangan Undang-Undang, pada tanggal 19 Juli s.d. 16 Agustus 2022 (175/PI.05.05/VII/2022);

(29) Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2022 di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional dan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI, pada 3 Agustus – 2 September 2022 (188/PI.05.05/VIII/2022).

Kesimpulan:

Tim pendamping telah memberikan informasi kepada Biro Persidangan II dan Biro Kerja Sama Antara Parlemen dan Organisasi Internasional terkait perubahan metode Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021;

- a. Terdapat perubahan pada butir-butir penilaian di beberapa area yang terdapat pada LKE, lebih lanjut terdapat juga penambahan penilaian di bagian Pengungkit yaitu adanya tambahan penilaian berupa reform untuk masing-masing 6 area perubahan;
- b. Dari hasil lembar kerja evaluasi zona integritas, diperoleh penilaian 64,34 untuk PMPZI Biro Persidangan II, dan 63,61 untuk PMPZI Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (KSAP OI).

Saran:

- a. Biro Persidangan II dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional agar segera melakukan *updating* data dukung/evidence pada lembar kerja evaluasi yang disesuaikan dengan Permen PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 terutama pada bagian reform dikarenakan belum melakukan pengisian LKE ataupun pemenuhan data dukung.
- b. Agar Biro Persidangan II dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional meningkatkan inovasi pada sektor pelayanan, kinerja dan penguatan integritas untuk mencegah KKN.

(30) Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2022 di Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI, pada 3 Agustus – 2 September 2022 (189/PI.05.05/VIII/2022).

Kesimpulan :

- a. Sampai dengan batas waktu berakhirnya Surat Tugas, dapat disampaikan bahwa Tim dari Inspektorat II belum mendapatkan kesediaan waktu dari Biro Persidangan I untuk melaksanakan pendampingan ZI menuju WBK;
- b. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Persidangan I, dapat disampaikan bahwa Biro Persidangan I belum dapat melakukan pendampingan pembangunan ZI tahun 2022 dikarenakan kesibukan di Biro Persidangan dan meminta agar dijadwalkan ulang pendampingan di bulan September tahun 2022.

Saran:

- a. Agar Kepala Biro Persidangan I dapat mengalokasikan SDM untuk menjadi Tim pembangunan ZI Biro Persidangan I beserta dengan koordinator/penanggung jawab dari masing-masing Area I s.d. VI;
 - b. Agar Biro Persidangan I sudah dapat memulai untuk pengisian LKE Zona Integritas berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021, beserta data dukung/eviden dan dapat disimpan di *Cloud/Google Drive*.
- (31) Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2022 di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI, pada 3 Agustus – 2 September 2022 (190/PI.05.05/VIII/2022).

Kesimpulan:

- a. Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Oleh karena itu inovasi unggulan yang diusung oleh Pusat Kajian Anggaran adalah *Budget Issue Brief* (BIB).
- b. Produk dari Pusat Kajian Anggaran adalah Analisis APBN, Referensi APBN, Analisis Ringkas Cepat (ARC), Buletin APBN, Buku, dan Jurnal Budget. Analisis Ringkas Cepat (ARC) disusun

berdasarkan permintaan dari Anggota Dewan, sedangkan *Budget Issue Brief* (BIB) disusun berdasarkan hasil rapat Komisi tanpa permintaan dari Anggota yang menjadikan BIB disusun berdasarkan inisiatif dari Pusat Kajian Anggaran.

- c. Pusat Kajian Anggaran tidak hanya mendukung terkait anggaran secara langsung, namun juga isu yang berkaitan dengan APBN dan tidak berkaitan secara langsung dengan anggaran. Selain itu BIB mendukung fungsi anggaran yang ada pada Komisi I s.d. XI, hal ini merupakan inovasi diluar tugas pokok dan fungsi Pusat Kajian Anggaran yang diatur dalam UU MD3 yaitu hanya melaksanakan dukungan fungsi anggaran yang ada di Banggar.
- d. Pusat Kajian Anggaran mendapatkan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021;
- e. Inspektorat Utama mengapresiasi komitmen, kinerja, hasil, serta kerja sama dalam koordinasi dan pemenuhan data dukung dari Pusat Kajian Anggaran, diharapkan capaian yang telah dicapai oleh Pusat Kajian Anggaran dapat memotivasi dan menjadi unit percontohan bagi unit kerja lain dalam proses pembangunan ZI menuju WBK tahun 2022;
- f. Untuk Tahun 2022 pembangunan ZI Pusat Kajian Anggaran dimaksudkan untuk menjawab Amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yaitu salah satu syarat bagi unit kerja untuk diusulkan dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah minimal 1 (satu) tahun pembangunan menuju WBBM.

Saran:

- a. Agar Pusat Kajian Anggaran dapat memulai untuk pemutakhiran LKE ZI berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021,

beserta data dukung/eviden dan dapat disimpan di *Cloud/Google Drive*.

b. Agar Pusat Kajian Anggaran dapat mendokumentasikan data dukung terkait proyek perubahan atau inovasi dari Agen Perubahan serta kegiatankegiatan perbaikan yang telah dilakukan di Tahun 2022 untuk dapat nantinya digunakan untuk pemenuhan eviden ZI Pusat Kajian Anggaran menuju WBBM di Tahun 2023.

(32) Pendampingan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Risk Register Biro Keuangan, pada tanggal 9 s.d 31 Agustus 2022 (193/PI.03.04/VIII/2022).

(33) Pendampingan Penyusunan dan Pemenuhan Eviden LKE Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, pada tanggal 12 September s.d. 31 Oktober 2022 (226/PI.05.05/IX/2022).

Kesimpulan Hasil Pendampingan:

Biro SDMA telah mendokumentasikan kegiatan pembangunan ZI untuk menuju WBK dengan melakukan pengisian dan pemenuhan data pendukung.

(34) Pendampingan Penyediaan Sarana Komunikasi untuk Daerah Pemilihan Melalui Mekanisme *E-Purchasing*, pada tanggal 19 September s.d. 31 Oktober 2022 (229/PI.05.05/IX/2022).

(35) Pendampingan dalam rangka Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Trafo Proyek Gedung DPR RI Tahun Anggaran 2022 oleh PT. AIEKA JAVA HANDAL ke Pabrik Trafoindo-TP 4 di Jalan Siliwangi, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2022 (252/PI.01/X/2022);

(36) Pendampingan Cek Fisik Rekanan yang Belum Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI pada hari Rabu s.d. Kamis, 19 s.d. 20 Oktober 2022 (254/PI.05.01/X/2022).

Kesimpulan Hasil Pendampingan:

- a. PT. Ikamada Bangun Perkasa melalui cek fisik lapangan tidak ditemukan keberadaannya, dan berdasarkan konfirmasi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, perusahaan tersebut dengan nama yang sama memiliki alamat yang berbeda dengan yang tercantum di Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Penagihan.
 - b. PT. Gagasan Adinusa sudah tidak beroperasi dibuktikan dengan Akta Kematian Direktur dan Surat Keterangan dari Pengelola Ruko Perkantoran Selmis, Tebet, Jakarta Selatan.
 - c. CV. Rifqi Pratama diketahui alamat kantor telah berubah menjadi PT. Ramadika Mandiri. Direktur CV. Rifqi Pratama menerangkan perusahaannya sudah tidak aktif dan meminta waktu kepada Tim untuk melakukan kajian atas temuan BPK terhadap perusahaannya.
 - d. CV. Sanggar Jaya tidak ditemukan keberadaannya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah Kembangan Utara, Jakarta Barat.
 - e. CV. Salman Arya Nasta berdasarkan alamat yang tertera di dalam SPK, saat ini telah beralih fungsi menjadi kontrakan dan perusahaan tidak beroperasi lagi. Pemilik menerangkan bahwa perusahaan sudah tidak aktif dan meminta waktu untuk mengkaji temuan BPK terhadap perusahaannya.
 - f. CV. Dompu Jaya Sakti ditemukan alamat pemilik perusahaan tersebut, perusahaan sudah tidak beroperasi dan pemilik meminta waktu serta keringanan untuk menyelesaikan hasil temuan BPK.
- (37) Pendampingan dalam rangka Meminta Konfirmasi terhadap Harga Jual Tanah di Sekitar Wisma Kopo DPR RI, pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2022 (258/PI.05.05/X/2022);
- (38) Pendampingan terkait Pengadaan Pembelian Tanah untuk Akses Jalan Masuk Wisma DPR RI, pada tanggal 18 Oktober 2022 (261/PI.05.05/X/2022);

(39) Pendampingan Penyusunan Risk Register dan Rencana Tindak Pengendaliannya Tahun 2023 pada Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, dan Pusat Penelitian. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 25 November 2022 (277/PI.05.04/X/2022);

Kesimpulan:

- a. Pada tanggal 24 sampai dengan 25 November 2022 para PIC di Biro Persidangan I, Biro Persidangan II dan Pusat Penelitian telah melakukan mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema pengisian *Risk Register* dan dipandu untuk input *Risk Register* ke dalam aplikasi SIMANIS di portal dpr.go.id.
- b. Penginputan *Risk Register* tidak terdapat banyak perubahan dari *Risk Register* 2022, unit kerja perlu melakukan pemahaman dan analisa yang mendalam terkait dengan bisnis proses masing-masing unit kerja untuk mengetahui kemungkinan adanya risiko kegagalan dalam manajemen agar dapat segera dilakukan mitigasi risiko.

Saran:

- a. Perlu dilakukan tindak lanjut dan evaluasi atas kualitas *Risk Register* yang telah diinput Unit Kerja ke dalam Aplikasi SIMANIS.
- b. Setelah Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 ditetapkan, unit kerja agar menyampaikan Risk Register tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Eselon II selaku pemilik risiko ke Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi selaku unit manajemen risiko.

(40) Pendampingan Penyusunan *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya Tahun 2023 pada Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol dan Humas, serta Pusat Perancangan Undang-Undang. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 25 November 2022 (278/PI.05.04/X/2022);

Kesimpulan:

- a. Biro Pemberitaan Parlemen memiliki 12 (dua belas) risiko, dengan kategori risiko belanja berjumlah 1 (satu) risiko dan risiko operasional berjumlah 11 (sebelas) risiko. Tidak terdapat risiko yang memerlukan pengendalian lanjutan.
- b. Biro Protokol dan Humas memiliki 32 (tiga puluh dua) risiko, dengan kategori risiko operasional berjumlah 24 (dua puluh empat) risiko dan risiko reputasi berjumlah 8 (delapan) risiko. Terdapat 5 (lima) risiko yang memerlukan pengendalian lanjutan dikarenakan setelah dilakukan pengendalian yang ada saat ini, skor status masih di atas selera risiko.
- c. Pusat Perancangan Undang-Undang memiliki 5 (lima) risiko, dengan kategori risiko belanja berjumlah 1 (satu) risiko, risiko operasional berjumlah 3 (tiga) risiko, dan risiko reputasi berjumlah 1 (satu) risiko. Terdapat 1 (satu) risiko yang memerlukan pengendalian lanjutan dikarenakan setelah dilakukan pengendalian yang ada saat ini, skor status masih di atas selera risiko.

Saran:

- a. Agar *risk register* dari Biro Pemberitaan Parlemen dan Biro Protokol dan Humas tahun 2023 dapat dipertimbangkan untuk menjadi risk register Eselon I Deputi Bidang Persidangan tahun 2023.
 - b. Agar *risk register* dari Pusat Perancangan Undang-Undang tahun 2023 dapat dipertimbangkan untuk menjadi risk register Eselon I Badan Keahlian tahun 2023.
 - c. Agar rencana tindak pengendalian yang telah disusun untuk mitigasi risiko tahun 2023, dapat dipantau dan ditindaklanjuti untuk menjadi laporan pelaksanaan penanganan risiko oleh Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (41) Pendampingan Penyusunan *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya Tahun 2023 pada Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Penugasan

dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 25 November 2022 (279/PI.05.04/X/2022);

- (42) Pendampingan Penyusunan *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya Tahun 2023 pada Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Pusat Kajian Anggaran, dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 25 November 2022 (280/PI.05.04/X/2022).

Kesimpulan Hasil Pendampingan:

- a. Pada tanggal 24 sampai dengan 25 November 2022 para PIC di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Pusat Kajian Anggaran, dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema pengisian *Risk Register* dan dipandu untuk input *Risk Register* ke dalam aplikasi SIMANIS di portal dpr.go.id.
- b. Berkaitan dengan penginputan *Risk Register* tersebut diatas, sampai dengan laporan ini disusun, Biro Kerja Sama Antar Parlemen belum input ke dalam aplikasi. Berdasarkan informasi dari PIC Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Bagian Kerja Sama Organisasi Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (KSB) dan Alih Bahasa (ABA) belum melakukan *updating Risk Register* ke dalam aplikasi SIMANIS dikarenakan masih perlu adanya koordinasi internal.

Saran:

- a. Tim menyarankan agar PIC Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional segera melakukan koordinasi dengan Bagian Kerja Sama Organisasi Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (KSB) dan Alih Bahasa (ABA) untuk meng-*update Risk Register* dan menginput ke dalam aplikasi SIMANIS di portal dpr.go.id.

- b. Setelah Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 ditetapkan, unit kerja agar menyampaikan *Risk Register* tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Eselon II selaku pemilik risiko ke Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi selaku unit manajemen risiko.
- (43) Pendampingan Penyediaan Sarana Komunikasi untuk Daerah Pemilihan Melalui Mekanisme *E-Purchasing*, pada tanggal 4 s.d. 30 November 2022 (282/PI.05.05/XI/2022).
- Saran/Rekomendasi:
- a. Agar PPK membuat kajian tentang keterkaitan Sarana Komunikasi untuk Daerah Pemilihan dengan web anggota.dpr.go.id.
 - b. Agar PPK melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (44) Pendampingan Pengukuran Tanah dari BPN terkait Rencana Pembelian Tanah untuk Akses Jalan Masuk Wisma DPR RI, Kopo, Jawa Barat, pada tanggal 17 November 2022 (290/PI.05.05/XI/2022);
- (45) Pendampingan Penyusunan *Risk Register* Eselon I dan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 28 November s.d. 23 Desember 2022 (300/PI.03.04/XI/2022)
- (46) Pendampingan *Monitoring* Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan IV Tahun 2022, pada tanggal 28 November s.d. 30 Desember 2022 (303/PI.05.05/XI/2022);
- (47) Pendampingan Pembahasan tentang Musyawarah Ganti Rugi Harga Tanah, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 di Wisma DPR RI, Kopo, Jawa Barat (304/PI.05.05/XI/2022).

b. Pelaksanaan

Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/Seminar/Workshop/FGD/Rakorwas

- (1) *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 11 s.d. 13

Januari 2022, bertempat di Harris Hotel Sentul City, Bogor, Jawa Barat (007/PI.05.10/I/2022);

- (2) Penugasan sebagai moderator dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 11 s.d. 13 Januari 2022, bertempat di Harris Hotel Sentul City, Bogor, Jawa Barat (010/PL.05.10/I/2022);
- (3) Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Semester II Periode Juli s.d. Desember 2021 pada tanggal 17 s.d. 19 Januari 2022 di Swiss-Belhotel Serpong, Banten (011/KP.04.07/I/2022);
- (4) Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema "Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 25 s.d. 27 Januari 2022, di Hotel Le Meridien Jakarta (019/PI.05.08/I/2022);
- (5) Bimbingan Teknis dengan tema "Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI", pada hari Rabu s.d. Kamis, tanggal 2 s.d. 3 Februari 2022, di Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (021/PI.06/I/2022);
- (6) Bimbingan Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 7 s.d. 9 Februari 2022, bertempat di Wisma DPR RI, Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat (026/PI.05.02/II/2022);
- (7) Kegiatan *National Conference* dengan tema "Prospek dan Tantangan Sinergi Penerapan *Governance, Risk, and Compliance*" yang diselenggarakan oleh *Indonesian Governance Risk Compliance (IGRC)* dengan Laboratorium Pengembangan Ekonomi

Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada tanggal 17 Februari 2022 (034/PI.05.02/II/2022);

- (8) Webinar dengan tema “Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (035/PI.05.02/II/2022);
- (9) Webinar dengan tema “*Assuring Digital Transformation Journey*” yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA), pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 (036/PI.05.02/II/2022);
- (10) Webinar dengan tema “Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (037/PI.05.02/II/2022);
- (11) Webinar dengan tema “Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dalam Suatu Audit Forensik” yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 (038/PI.05.02/II/2022);
- (12) Webinar dengan tema “Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Sertifikasi QGIA” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 (039/PI.05.02/II/2022);
- (13) Webinar dengan tema “*Effective Technique for Internal Audit*” yang diselenggarakan oleh Ruang Seminar dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Universitas Medan Area, dan HMJ Akuntansi Universitas Mataram, pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 (040/PI.05.02/II/2022);
- (14) Webinar Tahun 2022 dengan tema “*Governance, Risk Management and Compliance (GRC)*” yang diselenggarakan oleh Dilatih.co, pada

hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB (048/PI.05.02/III/2022);

- (15) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Peran Pejabat Pembuat Komitmen dan *Stakeholder* dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai Mitra Strategis APIP, pada hari Jum'at s.d. Sabtu, tanggal 11 s.d. 12 Maret 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (PI.05.06/054/III/2022);
- (16) Bimbingan Teknis atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 22 s.d. 23 Maret 2022 (062/PI.03.02/III/2022);
- (17) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema: "*Internal Audit Boldplay and The Future of Control*" yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 secara daring (089/PI.05.02/IV/2022);
- (18) Webinar Auditor Ngabuburit – *Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow* yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA-Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 secara daring (091/PI.05.02/IV/2022);
- (19) Bimbingan Teknis terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penggunaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk Memberikan Nilai Penyimpulan Tim Penilai Internal atas RB Unit Eselon I pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 21 s.d. 23 April 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (090/PI.05.02/IV/2022);
- (20) Webinar Auditor Ngabuburit – *Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow* yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA-Indonesia). Pelaksanaan penugasan

pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 secara daring (092/PI.05.02/IV/2022);

- (21) *Focus Group Discussion* tentang Mitigasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Masa Pandemi Covid-19 pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 10 s.d. 11 Mei 2022, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten (095/PI.05.02/V/2022);
- (22) Sosialisasi Manajemen Pengawasan dan *Launching* Aplikasi SIMAWAS serta Penerapannya pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 12 s.d. 13 Mei 2022 di Hotel Episode Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten (096/PI.05.02/V/2022);
- (23) Sosialisasi Penilaian Mandiri atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Rabu, 11 Mei 2022 (106/PI.05.02/V/2022);
- (24) Webinar *Fraud Detection and Investigation for Internal Auditor* yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA Indonesia). Pelaksanaan penugasan pada hari Jum'at s.d. Kamis, tanggal 23 s.d. 24 Juni 2022 (122/PI.05.02/V/2022);
- (25) Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA), Munas FKSPI & Master Class, dengan tema "*Anticipating The Future The New Roles of Internal Audit*" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Pelaksanaan penugasan pada hari Selasa s.d. Sabtu, tanggal 28 Juni s.d. 2 Juli 2022 di Yogyakarta Marriot Hotel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (132/PI.05.02/VI/2022 & 134/PI.05.02/VI/2022);
- (26) *Focus Group Discussion* (FGD) Reviu Penyerapan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa (Reviu PA/PBJ) pada tanggal 20 Juni 2022 (140/PI.05.02/VI/2022);
- (27) *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021-2022 di Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 9 s.d. 10 Juni

2022, bertempat di Hotel InterContinental Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (129/PI.05.02/VI/2022);

- (28) Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 16 s.d. 17 Juni 2022, bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta (133/PI.05.02/VI/2022);
- (29) Inspektur II menjadi Moderator dalam Kegiatan Seminar Nasional (*International Internal Audit Awareness Month*) Tahun 2022 dengan tema "Strategi Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI", pada tanggal 25 Mei 2022 (115/PI.05.02/V/2022);
- (30) Bimbingan Teknis Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 25 s.d. 26 Juli 2022 di Griya Sabha Kopo DPR RI, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat (173/PI.05.02/VII/2022);

Rekomendasi:

1. Mendorong PKORB untuk melengkapi dokumen pendukung lain di tingkat Eselon I, selain Sekretaris Jenderal, sehingga penilaian terdapat SAKIP Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Persidangan, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, juga PKORB diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan:
 - a. Penyusunan *Cascading* dan *Crosscutting* hingga tingkat minimal Eselon II;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Semesteran Rencana Aksi dan Capaian Output;
 - c. Penyusunan kebijakan dalam hal "Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam pemberian *reward and punishment*, pengangkatan jabatan, hingga tunjangan kinerja";

- d. Pelaksanaan kegiatan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon I termasuk Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian; serta
 - e. Sosialisasi terkait format penyusunan dan substansi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan.
2. Mendorong Eselon I untuk dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Evaluasi atas Implementasi SAKIP untuk dapat meningkatkan nilai akhir Evaluasi SAKIP;
 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Eselon I beserta Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI terkait teknis pelaksanaan dan hal-hal yang menjadi perhatian penting dalam Implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR R.
- (31) Webinar Audit dengan tema “Peran Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mencegah Farud di Era 4.0”, pada Kamis, 28 Juli 2022 secara daring (180/PI.05.02/VII/2022);
- (32) Seminar Nasional dengan tema “Membangun Kolaborasi Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Maju” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni PIMNAS (IKA PIMNAS) di Tanjung Selor – Kalimantan Utara, pada Kamis s.d. Minggu, 11 s.d. 14 Agustus 2022 (191/PI.05.02/VIII/2022);
- (33) *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor pada tanggal 29 Agustus 2022 (204/PI.05.02/VIII/2022);
- (34) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pengawasan dan Naskah Dinas sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) pada tanggal 30 Agustus 2022 (205/PI.05.02/VIII/2022);
- (35) Auditor Ahli Utama Inspektorat I menjadi Narasumber dalam acara Rapat Kerja dalam rangka Sosialisasi dan Workshop dengan tema

"Strategi Optimalisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DPR RI Tahun Anggaran 2022". Pelaksanaan penugasan pada tanggal 7 s.d. 8 September 2022 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta (215/PI.05.02/IX/2022);

- (36) *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Risk Register dan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat I Tahun 2023 pada hari Kamis s.d. Jum'at, tanggal 15 s.d. 16 September 2022 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat (219/PI.05.10/IX/2022);
- (37) Kegiatan *ACIIA Conference 2022 & On-Site Learning* yang diselenggarakan oleh Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII) pada 29 Oktober s.d. 3 November 2022 (224/PI.05.02/IX/2022);
- (38) Seminar Nasional dengan tema Optimalisasi Pengawasan terhadap Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, bertempat di Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI (230/PI.05.02/IX/2022);
- (39) *Workshop Online* dengan tema "*Building The Internal Audit Dream Team: Agility, Innovation, and Technology Driven*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII), pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 (232/DL.01.01/IX/2022 dan 233/DL.01.01/IX/2022);
- (40) Inspektur II menjadi Narasumber dalam kegiatan *Workshop Online* yang diselenggarakan oleh Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII) dengan tema "*Building The Internal Audit Dream Team: Agility, Innovation, and Technology Driven*" pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 (235/PI.05.02/IX/2022);
- (41) Bimbingan Teknis dalam rangka Audit Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 s.d. 7

Oktober 2022 di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa, Barat (243/PI.05.02/X/2022);

- (42) Kegiatan *National Conference* dengan tema "*Impactful Internal Audit In A Changing World*" yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* pada tanggal 11 s.d. 14 Oktober 2022 di Hotel *Four Points By Sheraton*, Ungasan, Bali (244/PI.05.02/X/2022 & 251/PI.05.02/X/2022);
- (43) *Focus Group Discussion (FGD) Awareness* dan Peningkatan Kapasitas *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa pada hari Jum'at s.d. Sabtu, tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2022, di Hotel *Swiss-Belinn*, Bogor, Jawa Barat (257/PI.05.02/X/2022);
- (44) *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka Penguatan Pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 8 s.d. 10 November 2022, bertempat di Hotel *Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf*, Jalan Raya Golf Gunung Geulis, Nagrak Bogor (281/PI.05.02/XI/2022);
- (45) Penugasan Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE. dan Piping Effrianto, SE, M.Si,CfrA sebagai narasumber dalam kegiatan Seminar "Peningkatan Kompetensi Lulusan CMIP" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, pada tanggal 5 November 2022 di Ruang Auditorium BEJ Lt. IV, Gedung M.H. Thamrin (283/PI.05.02/XI/2022 dan 284/PI.05.02/XI/2022);
- (46) *Workshop* dengan tema "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengawasan Menuju Implementasi GRC (*Governance, Risk, Compliance*) di Era Transformasi Digital, yang diselenggarakan oleh Inspektorat Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 25 November 2022 di *InterContinental Hotel Residence*, Pondok Indah, Jakarta (288/PI.05.02/XI/2022);

- (47) *Workshop* dengan tema “*Preparing Step by Step Risk-Based Annual Audit Plan*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Profesi Auditor Internal (PAII), pada tanggal 17 November 2022, di Hotel Bidakara, Grand Pancoran, Jakarta (289/PI.05.02/XI/2022);
- (48) *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema Pengisian Risk Register Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 24 s.d. 25 November 2022, bertempat di Hotel Trembesi, Tangerang Selatan (294/PI.05.02/XI/2022);
- (49) *Focus Group Discussion (FGD)* terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, pada tanggal 6 Desember 2022 (312/PI.05.02/XII/2022);
- (50) *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2023 pada tanggal 15 s.d. 16 Desember 2022, di Swiss-Belhotel Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (313/PI.05.10/XII/2022).

Kesimpulan:

- a. Penentuan bobot perbandingan tingkat risiko (R) dengan pertimbangan manajemen (M) dalam penyusunan PKPT didasarkan pada tingkat maturitas manajemen risiko atau Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang diperoleh dari penilaian SPIP oleh BPKP serta tingkat kepercayaan atas *risk register* yang disusun oleh auditi.
- b. Auditor harus dapat menghubungkan risiko-risiko auditi dengan audit *universe* dengan menyaring risiko-risiko yang ada dan mengelompokkannya berdasarkan unit bisnis atau proses dan kemudian menghubungkannya dengan audit *universe*.
- c. Dalam menyusun PKPT, auditor harus mempertimbangkan informasi yang dimiliki oleh auditi dan *stakeholder*, kondisi dan kesiapan auditor, serta ketersediaan auditor.

Saran :

Masukan bagi para Auditor di Inspektorat Utama Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Dengan level maturitas manajemen risiko yang dimiliki saat ini, yakni 3,364 (berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas), para auditor dapat menggunakan perbandingan tingkat risiko (R) dengan pertimbangan manajemen (M) sebesar 50:50 dalam penyusunan PKPT-nya.
 - b. Auditor diharapkan dapat menyaring risiko-risiko yang dimiliki oleh auditi dengan baik dan menghubungkannya dengan audit universe agar dapat menghasilkan PKPT berbasis risiko yang optimal.
- (51) Sebagai narasumber dalam *Focus Group Discussion (FGD)* Percepatan Rehabilitasi Mangrove Bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, pada tanggal 15 s.d. 17 Desember 2022 di Hotel Santika Bangka, Bangka Tengah, Bangka Belitung (319/PI.05.02/XII/2022);
- (52) *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Pengembangan Aplikasi SIMAWAS, pada tanggal 19 s.d.20 Desember 2022 di Wisma DPR RI, Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat (320/PI.05.02/XII/2022);
- (53) Webinar dengan tema *Fraud Universe Methodology in The Ruse of Environmental, Social, and Governance (ESG) Issues* yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP, pada tanggal 21 Desember 2022 (323/DL.01.01/XII/2022);
- (54) Webinar Professional Auditor Forum IIA dengan tema *Code of Ethics*, yang diselenggarakan secara Daring oleh *Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA-Indonesia), pada tanggal 28 Desember 2022 (329/DL.01.01/XII/2022 dan 330/DL.01.01/XII/2022);

- (55) Forum Koordinasi Pengawasan PAPBJ dan P3DN pada K/L yang diselenggarakan oleh BPKP, pada tanggal 26 Desember 2022 (327/PI.05.05/XII/2022).

c. Melakukan *knowledge sharing*/studi banding di bidang pengawasan

- (1) Melaksanakan kegiatan *knowledge sharing* terkait Penerapan Manajemen Pengawasan yang Baik, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Pengawasan APIP, serta Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2022 di Perwakilan BPKP Provinsi Aceh dan Kantor Inspektorat Provinsi Aceh pada hari Sabtu s.d. Rabu, tanggal 27 s.d. 30 Maret 2022 (068/PI.05.02/III/2022);
- (2) *Benchmarking/Knowledge Sharing* dalam rangka Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Kapabilitas APIP ke Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Kota Pontianak pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2022 (104/PI.05.05/V/2022);

Kesimpulan hasil *benchmarking/knowledge sharing*:

- a. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan penilaian SAKIP yang mana saat ini telah memperoleh predikat B, sedangkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil memperoleh predikat A dengan 3 (tiga) perangkat daerah yaitu DPMPTSP, Inspektorat, Biro Organisasi;
- b. Inspektorat Utama telah memiliki beberapa aplikasi pengawasan yang saat ini perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan agar dapat berjalan efektif dan efisien yang dapat menunjang kegiatan pengawasan APIP. Inspektorat Utama perlu melakukan pengembangan aplikasi pengawasan dengan mengadopsi aplikasi SIBANGSAWAN milik Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;

- c. Inspektorat Utama perlu secara intensif melakukan pendampingan pengisian Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dan terus melakukan komunikasi kepada BPKP agar penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi memperoleh hasil penilaian yang memuaskan;
 - d. PKPT Inspektorat masih belum terintegrasi dengan Manajemen Risiko, Program Kerja Pengawasan, Surat Tugas dan masih dibuat antar masing-masing PKPT Inspektorat I dan Inspektorat II sehingga perlu dilakukan kompilasi atas PKPT tersebut;
 - e. Belum semua auditor Inspektorat Utama mengikuti diklat atau pelatihan SPIP Terintegrasi, sehingga perlu dilakukan pengikutsertaan seluruh auditor dalam mengikuti diklat penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - f. Inspektorat Utama belum memiliki ruang sidang khusus yang digunakan untuk menindaklanjuti temuan internal maupun eksternal selama temuan tersebut terindikasi menimbulkan kerugian negara atau TGR. Namun Inspektorat Utama memiliki ruang konsultasi yang perlu dioptimalkan dalam kegiatan pengawasan, pendampingan dan konsultasi.
- (3) *Knowledge sharing* dalam rangka Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Inspektorat Kota Padang dan Praktik Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 6 s.d. 8 Juni 2022 (123/PI.05.02/V/2022).

Kesimpulan hasil *benchmarking*:

- a. Isu strategis yang menjadi fokus pengawasan biasanya dikaitkan dengan tujuan organisasi dan bersumber pada *mandatory* dari Presiden yang menugaskan BPKP secara langsung dalam rangka pengawasan tematik kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Pelaksanaan pendampingan penyusunan *risk register* juga harus diimbangi dengan adanya evaluasi secara berkala untuk

memastikan bahwa pengendalian telah berjalan optimal dalam rangka memastikan bahwa APIP telah mencapai tingkat kapabilitas yang memadai dalam hal pendampingan manajemen risiko.

- c. PKPT berbasis risiko yang disusun oleh Inspektorat Utama harus lebih memperhatikan peta skor risiko yang harus menimbang terkait dengan 2 (dua) faktor, yaitu potensi keterjadian dan dampak yang akan ditimbulkan sehingga risiko yang berpotensi menghalangi pencapaian tujuan organisasi dapat terdeteksi. Selain itu, deteksi dini ini juga diperlukan untuk menentukan ada tidaknya pengendalian kunci pada proses bisnis manajemen. Pengendalian kunci memungkinkan tidak diperlukannya pengendalian alternatif lain, namun apabila suatu risiko belum memiliki pengendalian kunci maka potensi atas dampak yang diakibatkan akan lebih besar.
- d. Proses pengawasan baik yang bersifat *consulting* maupun *assurance* diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja, tetapi juga harus memastikan bahwa rekomendasi tersebut dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sehingga nantinya tidak lagi menjadi temuan berulang, sebagaimana motto BPKP adalah "BPKP Hadir dan Bermanfaat";
- e. Komunikasi antara auditor dan unit kerja sebagai auditi yang harus dijaga dalam rangka menciptakan pendampingan yang optimal. Selain itu juga terkait dengan komunikasi hasil pengawasan harus memperhatikan kesesuaiannya dengan indikator komunikasi yang harus dipenuhi antara lain, yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas, singkat.

- (4) *Benchmarking/Knowledge Sharing* dalam rangka Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat

Kabupaten Sidoarjo pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 20 s.d 22 Juni 2022 (130/PI.05.02/VI/2022).

Saran:

- a. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan penilaian SAKIP yang mana saat ini telah memperoleh predikat B, sedangkan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo telah berhasil memperoleh predikat BB.
 - b. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait peta dan prosedur pengembangan profesi khususnya pada kegiatan pelatihan mandiri (*in-house training*).
 - c. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dasar dan prosedur pemberian reward & punishment, sebab saat ini Inspektorat Utama belum memiliki prosedur pemberian *reward & punishment*.
 - d. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait penerapan sistem informasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik khususnya pada aspek Monitoring dan Evaluasi (Money).
- (5) Kegiatan Studi Komparasi dan *Benchmarking* terkait Aplikasi *TeamMate* Kementerian Keuangan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 secara virtual (143/PI.05.02/VI/2022);
- (6) *Benchmarking/ Knowledge Sharing* dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APiP ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu s.d. Senin, 6 s.d. 8 Agustus 2022 (192/PI.05.02/VIII/2022);
- (7) *Benchmarking/ Knowledge Sharing* dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APiP ke Inspektorat Kota Surakarta dan Inspektorat Kabupaten Karanganyar pada hari Jum'at s.d. Sabtu, tanggal 6 s.d 8 Oktober 2022 (236/PI.05.02/IX/2022);

- (8) *Knowledge Sharing* terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan dan *Best Practice* Pengawasan untuk Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I ke Inspektorat Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2022 (305/PI.05.10/XII/2022).

Simpulan Hasil *Knowledge Sharing*:

- a. Keberhasilan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan sebuah aplikasi pembinaan dan pengawasan yang bernama SEMBAWA (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan) yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga tindak lanjut;
 - b. Keberhasilan dalam mengelola anggaran pengawasan yang pada pelaksanaannya sudah dijadwalkan secara khusus maupun audit *on call*;
 - c. Keberhasilan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang telah didukung dengan SOP dan peraturan seperti Pergub tentang PKPT berbasis Risiko, Pedoman Audit Kinerja, Pedoman Audit Kinerja, Pedoman Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Pedoman Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, SOP Pemeriksaan kerugian Keuangan Daerah.
- (9) *Knowledge Sharing* Inspektorat II dengan tema Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023 dengan narasumber dari BPKP, pada tanggal 7 s.d. 8 Desember 2022 di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat (307/PI.05.10/XII/2022).

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

- (1) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 pada tanggal 3 s.d. 14 Januari 2022. (001/PI.05.03/I/2022);

- (2) Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Unit Eselon I Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 pada tanggal 3 s.d. 14 Januari 2022 (002/PI.05.05/I/2022).
- (3) Penyusunan Draft Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (003/PI.05.10/I/2022).

Rekomendasi:

- a. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terdapat pemberian delegasi Peraturan yang lebih tinggi untuk membentuk persekjen mengenai petunjuk teknis penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.
 - b. Kebijakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas.
 - c. Dalam hal diperlukan suatu ketetapan hukum mengenai petunjuk teknis penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko yang berlaku di lingkungan Inspektorat, ketentuan dimaksud dapat ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai SPIP.
- (4) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 3 s.d 28 Januari 2022 (005/PI.05.03/I/2022);
 - (5) Penyusunan Laporan Tim TPI PMPZI Tahun 2021, Tim TPI PMPRB Tahun 2021, Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2021, dan Tim Satgas Manajemen Risiko Tahun 2021 di

Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 17 s.d. 28 Januari 2022 (014/PI.05.02/I/2022);

Kesimpulan Laporan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2021:

- a. Dengan telah berlakunya Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang mana lini kedua atau Unit Manajemen Risiko telah terbentuk, maka dimasa yang akan datang pelaksanaan proses manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilaksanakan oleh Biro/Unit yang membidangi Manajemen Risiko;
- b. Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat melakukan pemantauan dan reuiu atas proses manajemen risiko;
- c. Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat melakukan penilaian atas maturitas risiko;
- d. Tim Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI agar dapat memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan manajemen risiko.

Kesimpulan Laporan Tim Satgas Manajemen Risiko Tahun 2021

- a. Dengan telah berlakunya Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang mana lini kedua atau unit manajemen risiko telah terbentuk, maka dimasa yang akan datang pelaksanaan proses manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilaksanakan oleh Biro yang membidangi manajemen risiko;
- b. Lini pertama dalam hal ini pengelola risiko agar dapat mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam register risiko, mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pernantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian, dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko;

- c. Lini kedua atau unit manajemen risiko agar dapat memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- d. Lini kedua atau unit manajemen risiko agar dapat menyusun laporan monitoring pelaksanaan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan;
- e. Lini kedua atau unit manajemen risiko agar dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh unit kerja di Setjen DPR RI mengenai pengetahuan/peraturan/kebijakan/kewajiban terkait manajemen risiko.

Kesimpulan Laporan Tim PMPZI tahun 2021

Berdasarkan hasil pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI dan pelaksanaan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) Tahun 2021 di unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Melakukan *updating evidence* untuk setiap pernyataan pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menyiapkan inovasi terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada Anggota DPR RI dan Masyarakat;
- c. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat dan pegawai unit kerja;
- d. Melakukan *reviu* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul;
- e. Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.

Kesimpulan Tim TPI PMPRB Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Tahun 2021 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Badan Keahlian Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Badan Keahlian, komponen pengungkit sebesar 34.67. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 15.04 dan area reform sebesar 19.63;
- b. Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputy Persidangan Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputy Persidangan, komponen pengungkit sebesar 33.20. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.14 dan area reform sebesar 19.06;
- c. Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB di Deputy Administrasi Berdasarkan hasil pengungkit evaluasi Tim Penilai Nasional di Deputy Administrasi, komponen pengungkit sebesar 34.54. Yang terdiri dari area pemenuhan sebesar 14.55 dan area reform sebesar 19.99;
- d. Pendampingan dan Hasil Penilaian Internal PMPRB Pusat Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional PMPRB Pusat, nilai evaluasi sebesar 69.39. Terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44.24 dan komponen hasil sebesar 25.15.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal PMPRB Tahun 2021 di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diperoleh saran sebagai berikut:

- a. *Person in Charge (PIC)* masing-masing area untuk dapat melakukan *updating evidence* baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil (area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik);

- b. Melakukan *reviu* ulang terkait substansi dan relevansi terhadap *evidence-evidence* yang telah terkumpul;
 - c. Melaksanakan kegiatan PMPRB sesuai jadwal/*timeline* yang sudah ditetapkan;
 - d. Meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna layanan, antara lain dengan menjelaskan kepada pengguna layanan terkait upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan dan inovasi yang telah dikembangkan.
- (6) Peninjauan Lapangan dan Pengamatan ke *Colocation* Terhadap Pekerjaan Pusat Data Analitik yang berlokasi di Puspitek, Serpong-Tangerang Selatan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 (016/PI.04/I/2022);
- (7) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Prolegses Prioritas Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 28 Februari 2022 (018/HK.02.02/I/2022);
- (14) Penyusunan Kajian atas Pekerjaan PT. PP (Persero) Tbk., yaitu pemasangan *Delegate System Manual* di Ruang Banggar DPR RI Tahun 2011, senilai Rp165.773.000,00, namun tidak masuk dalam perhitungan pembayaran kontrak pada tanggal 15 s.d. 25 Februari 2022 (033/PI.02.01/II/2022).

Dari hasil pembahasan, wawancara, dan telaah dokumen diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terkait pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00 yang diklaim telah dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk berdasarkan surat kepada Inspektur Utama tanggal 31 Januari 2022 diketahui bahwa:

- 1) Tidak terdapat bukti kontrak maupun perjanjian perikatan lainnya antara PT. PP (Persero) Tbk dengan pihak Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - 2) Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima terhadap pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00;
 - 3) Tidak terdapat bukti persetujuan dari konsultan pengawasan maupun pihak Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) dan PPK Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat Banggar apabila terdapat *Contract Change Order* (CCO).
 - 4) Tidak ditemukan pembayaran tagihan atas pekerjaan pemasangan *Delegate System Manual* senilai Rp165.773.000,00 pada tahun anggaran 2011; dan
 - 5) Tidak ditemukan catatan atas *Delegate System Manual* pada SIMAK BMN maupun pemeliharannya.
- b. Sampai dengan laporan ini dibuat, PT PP (Persero) Tbk belum menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan pada kegiatan kajian ini.
- c. Berdasarkan fakta di atas kami tidak dapat menemukan alasan yang kuat untuk setuju dengan permohonan PT PP (Persero) Tbk atas sisa tagihan sesuai surat yang ditujukan kepada Inspektur Utama tanggal tanggal 31 Januari 2022 Perihal Permohonan untuk diperhitungkan sebagai setoran senilai Rp165.773.000,00.
- (15) Melaksanakan kegiatan Pembangunan Area 7 Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 8 Maret s.d. 4 April 2022 (052/PI.05.09/III/2022);
- (16) Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Semester I periode Januari s.d. Juni 2021 dan Diskusi Mekanisme Penilaian dan Penetapan PAK melalui Aplikasi SIBIJAK pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 15 s.d. 17 Maret 2022, bertempat di Hotel Mercure

Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten
(053/KP.04.07/III/2022);

- (17) Menjadi Narasumber dalam Rapat Pembahasan Persiapan Sidang Perkara Perdata Nomor: 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 di BPKP kepada Piping Effrianto, S.E., M.Si., C.Fr.A./Auditor Ahli Madya Inspektorat II (055/PI.05/III/2022);
- (18) Memberikan Keterangan sebagai Ahli di Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 304/Pdt.G/2021/PN.Mtr pada tanggal 15 s.d. 17 Maret 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Mataram Jl. Langko No. 68A, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Piping Effrianto, S.E., M.Si., C.Fr.A./Auditor Ahli Madya Inspektorat II (056/PI.05/III/2022);
- (19) Kegiatan Tindak lanjut atas revisi Persekjen Gratifikasi hasil koreksi dari Bagian Pembentukan Produk Hukum. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 25 Maret 2022 (064/PI.04.01/2022);
- (20) Melaksanakan Penyusunan Perubahan Draft Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 4 s.d. 14 April 2022 (074/HK.02.02/IV/2022);
- (21) Penyusunan Materi dalam rangka Kegiatan Institute of Internal Auditors (IIA) dengan tema "*Gender Equality Today for a Sustainable*", pada tanggal 4 s.d. 14 April 2022 (075/PI.05.02/IV/2022);
- (22) Penyusunan Materi dalam rangka menjadi narasumber Kegiatan Bappenas dengan tema "Implementasi Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI" pada tanggal 4 s.d. 14 April 2022 (076/PI.05.02/IV/2022);
- (23) Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, selaku Tim Penilai Internal PMPRB pada 8 Area

Perubahan untuk unit kerja Eselon I dan Pusat pada tanggal 5 s.d. 30 April 2022 (077/PI.05.05/IV/2022);

- (24) Melaksanakan kegiatan *Kick-Off Meeting* terkait pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan lainnya pada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022 (078/PI.03/IV/2022);
- (25) Menjadi Narasumber dalam kegiatan "Progres Pelaksanaan SPIP, Sharing Manajemen Risiko, Rencana Integritas RKT, SPIP, SAKIP, serta hal-hal yang menjadi fokus dalam penerapan GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 (082/PI.07/IV/2022);
- (26) Menjadi Narasumber dalam kegiatan Auditor Ngabuburit Spesial Hari Kartini yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors-Indonesia (IIA Indonesia) dengan tema "*Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow*" pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 (088/PI.07/IV/2022);
- (27) Penyusunan *Keynote Speech* untuk acara "Seminar Nasional (*International Internal Audit Awareness Month*) Tahun 2022" pada tanggal 18 - 20 Mei 2022 (107/PI.05.11/V/2022);
- (28) Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi, Pengumpulan, pemenuhan dan pengujian bukti dukung, Pengisian kertas kerja dan penilaian atas komponen penilaian, Menyusun rencana aksi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (109/PI.05.02/V/2022);

Kesimpulan:

- a. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengisian penilaian kapabilitas APIP elemen komponen Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja pada aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newokapip/home>.

- b. Dari semua pernyataan pada elemen komponen Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja telah dijawab "Ya" dan terdapat dokumen/eviden yang mendukung jawaban.
- c. Penilaian mandiri kapabilitas APIP saat ini berada pada implementasi kebijakan yakni "Level 3".
- d. BPKP akan melaksanakan evaluasi Kapabilitas APIP pada bulan Juli-Agustus 2022.

Rekomendasi:

Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada elemen komponen Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja merekomendasikan agar melengkapi AOI KPA dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk tahapan perbaikan berkelanjutan.

- (29) Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Peran Layanan dan Kualitas Pengawasan meliputi : Pengumpulan, pemenuhan dan pengujian bukti dukung, Pengisian kertas kerja dan penilaian atas komponen penilaian, Menyusun rencana aksi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP. Penugasan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juni 2022 (110/PI.05.02/V/2022).

Kesimpulan:

- a. Inspektorat Utama Setjen DPR RI telah melakukan pengisian penilaian kapabilitas APIP komponen Peran Layanan dan Kualitas Pengawasan pada aplikasi <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/home>.
- b. Sebagian besar pernyataan pada komponen Peran Layanan dan Kualitas Pengawasan telah dijawab "Ya" dan didukung dokumen/eviden terkait.
- c. Penilaian mandiri kapabilitas APIP saat ini berada pada implementasi kebijakan yakni "level 3+".
- d. BPKP akan melaksanakan evaluasi Kapabilitas APIP pada bulan Juli - Agustus 2022.

Saran :

- a. Tim menyarankan agar melengkapi *Area of Improvement* KPA dengan melakukan evaluasi berkelanjutan sebagai eviden pada level 4 yaitu perbaikan berkelanjutan.
 - b. Penilaian mandiri APIP agar dapat dilaksanakan secara periodik setiap tahun pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
 - c. Pengisian data umum/profil APIP perlu dilakukan *update* secara berkala setiap triwulan.
 - d. Perlu disusun rencana aksi atas Aol yg ditandatangani oleh Inspektur, membuat surat pernyataan tanggung jawab hasil Penilaian Mandiri (PM) dan permohonan evaluasi atas hasil PM apabila APIP ingin dilakukan evaluasi oleh BPKP.
 - e. Simpulan hasil penilaian mandiri yang telah dicapai APIP baik yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi maupun manual, perlu dilakukan validasi/penjaminan mutu (*quality assurance*) oleh pihak eksternal yaitu BPKP, dari hasil validasi tersebut akan diketahui capaian level kapabilitas APIP yang sebenarnya, area yang memerlukan perbaikan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kapabilitas APIP.
- (30) Penyusunan Materi Pelaksanaan Kegiatan Strategi Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada acara Seminar Nasional (*International Internal Auditor Awareness Month*) Tahun 2022 dan Pelaporan, pada tanggal 25 Mei - 3 Juni 2022 (112/PI.05.02/V/2022);

Kesimpulan:

- a. Penyelenggaraan SPIP yang mencakup proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, seluruh komponennya harus terintegrasi secara terstruktur dan saling terkait, penerapan SPIP juga membutuhkan komitmen dari

Pimpinan instansi, peran *stakeholder* seperti pihak swasta dan masyarakat juga penting Kementerian/Lembaga bisa mengambil contoh penerapan SPIP yang sudah ada di Kementerian Keuangan maupun BPKP, dan perlu konsistensi dalam menjalankannya.

- b. Peran APIP yang bertujuan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran harus berfokus pada rekomendasi perbaikan serta komprehensif pada setiap tahapan seperti penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Pelaksanaan audit harus dilakukan secara *remote* dan berkelanjutan serta dapat memanfaatkan *Big Data* pada era digital. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh elemen, koordinasi antara auditor internal, Aparat Penegak Hukum (APH), auditor ekstern serta masyarakat perlu dikembangkan sebagai mitra pengawasan. Pengawasan berkelanjutan secara baik akan memberikan *feedback* atau input positif bagi institusi.

- (31) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Praktik Profesional yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (116/PI.05.02/V/2022).

Kesimpulan:

Berdasarkan identifikasi terkait dengan *Area of Improvement* untuk elemen praktik profesional topik perencanaan pengawasan masih terdapat eviden yang belum terpenuhi yaitu belum terdapat dokumen Evaluasi PKPT/ PKPT revisi. Hal ini sesuai uraian aspek penilaian perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan sebagai bukti eviden, mensyaratkan adanya evaluasi PKPT secara berkala dibuktikan dengan adanya PKPT revisi atau bukti evaluasi terkait dengan PKPT. Untuk topik Program Penjaminan dan Peningkatan kualitas sejauh ini sudah terpenuhi eviden hingga level IV.

- (32) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (117/PI.05.02/V/2022).

Kesimpulan:

Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun dari hasil penilaian mandiri dan pemenuhan eviden yang telah dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada "Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)" telah dilakukan pemenuhan pada Level I (*Initial*), Level II (*Infrastructure*), dan Level 3 (*Integrated*), dimana audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko.

- (33) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2021/2022 Komponen Budaya dan Hubungan Organisasi pada tanggal 23 Mei s.d. 6 Juli 2022 (118/PI.05.02/V/2022).

Kesimpulan:

Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun dari hasil penilaian mandiri dan pemenuhan eviden yang telah dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada "Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi" telah dilakukan pemenuhan pada Level I (*Initial*), Level II (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), dan Level 4 (*Managed*), dimana audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko.

- (34) Mengikuti Pelatihan Agen Perubahan Mendukung Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 30 Mei s.d. 03 Juni 2022 (119/PI.05.02/V/2022).

Kesimpulan:

- a. Agen Perubahan merupakan individu atau seseorang yang bertugas mempengaruhi target/ sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya.
- b. Untuk melakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan diperlukan adanya komitmen pimpinan dan perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) seluruh anggota organisasi. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja yang tinggi.
- c. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) adalah diperlukan adanya pelopor perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.
- d. Peran dan tugas Agen Perubahan sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan teladan (*role model*).
- e. Agen perubahan tidak dapat bekerja sendiri, karena itu harus memiliki tim:
 - 1) Bekerja bersama melaksanakan berbagai rencana aksi yang sudah disusun;
 - 2) Keberhasilan agen perubahan merupakan keberhasilan tim di unit kerjanya
 - 3) Keterlibatan pegawai lainnya akan mendorong:
 - Rasa memiliki dan berkontribusi terhadap perubahan,
 - Pembelajaran bagi pegawai yang terlibat,
 - Mempercepat proses perubahan.

- (35) Melaksanakan tugas sebagai *Liaison Officer* (LO) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik untuk Pemeriksaan BPK RI selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (Nomor 122/022.A/PI.05.05/I/2022/ ST susulan diterbitkan bulan Mei 2022).
- (36) Melaksanakan kegiatan Penilaian Internal atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, pada 27 Juni – 8 Juli 2022 (146/PI.03.05/VI/2022).

Hasil evaluasi oleh TPI sudah dilakukan dengan hasil Pusat Perancangan Undang-Undang telah memenuhi syarat dan layak untuk dievaluasi oleh TPN.

Saran:

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang untuk segera menindaklanjuti catatan dari Tim Penilai Internal terhadap pernyataan-pernyataan di LKE yang masih membutuhkan tambahan keterangan maupun *evidence*;
 - b. Meningkatkan inovasi dalam aplikasi SIMAS Pusat Perancangan Undang-Undang agar lebih user friendly dan dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat;
 - c. Pusat Perancangan Undang-Undang untuk mempersiapkan responden dalam melakukan survey untuk meningkatkan nilai survey IPAK.
- (37) Melaksanakan kegiatan Penilaian Internal atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, pada 27 Juni – 8 Juli 2022 (147/PI.03.05/VI/2022).

Saran:

- a. Biro Kesekretariatan Pimpinan harus segera menindaklanjuti catatan dari Tim Penilai Internal terhadap pernyataan-pernyataan di LKE yang masih membutuhkan tambahan keterangan maupun *evidence*;
 - b. Mempertajam konten dan narasi dari aplikasi SIGOTA sebagai salah satu inovasi unggulan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan.
- (38) Mengikuti kegiatan Konsinyering terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 7 s.d. 9 April 2022 (094/PI.05.07/IV/2022);
- (39) Tim Penilai Internal (TPI) atas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI, pada 2 – 30 Juni 2022 (150/PI.03.05/VII/2022).

Kesimpulan:

Dari hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan hasil Evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama, didapatkan hasil sebagai berikut:

Perbandingan PMPZI Pengaduan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan Hasil Evaluasi oleh TPI

No	PERTANYAAN EVALUASI	WBK WBK	PMPZI BIRO HUKUM DAN PM PENGADUAN MASYARAKAT				HASIL EVALUASI TPI	
			NILAI		TOTAL BOBOT	NILAI		TOTAL BOBOT
			Pemenuhan	Belum	Nilai Pengajuan ke TPI	Pemenuhan	Belum	Nilai Pengajuan ke TPI
1	Nilai Total LKE	75			96,54			92,86
2	Nilai Pengunggul	40			56,54			55,18
3	Edukasi dan minimal per area pengunggul	60%						
	a. Manajemen Perubahan	4,00	4,00	3,67	7,67	3,61	3,61	7,22
	b. Penataan Tatalokasi	4,20	3,50	3,83	6,33	3,50	3,83	6,33
	c. Penerapan Sistem Manajemen SCM	6,00	4,75	4,25	9,00	4,41	4,25	8,66
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00
	e. Penguatan Pengawasan	6,00	6,64	6,94	13,58	6,45	6,94	13,58
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,96	5,80	9,96	4,82	5,80	9,82
4	Nilai komposit hasil "Pemerintah yang Berani dan Akuntabel"	38,35	22,58			31,80		
5	Nilai sub-komposit "Survei Persepsi Anti Korupsi"	15,75			17,50			16,60
	(survei 3,60 atau 90%)							
6	Nilai sub-komposit "Gerakan Lebih Baik"	3,5			5,00			5,00
7	Nilai komposit hasil "Pelayanan Publik yang prima"	14			17,58			16,58
	(survei 3,20 atau 80%)							

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021, maka Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat telah melakukan mekanisme/tahapan pengajuan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sebagai berikut:

- a. Melakukan Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
 - b. Melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) versi *Microsoft Excel* dan Aplikasi pmpzi.menpan.go.id;
 - c. Mengajukan dan melakukan Penilaian Pendahuluan oleh Pejabat Tinggi Madya (dalam hal ini dilakukan oleh Deputi Administrasi) dan memperoleh rekomendasi untuk pengajuan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI);
 - d. Penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama dan pengajuan usulan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ke Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).
- (40) Memberikan keterangan terkait pengadaan barang dan jasa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis, 14 Juli 2022 (156/PI.05/VII/2022);
- (41) Penyusunan Peraturan Sekretaris jenderal DPR RI tentang Pedoman Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara, pada tanggal 1 s.d. 29 Juli 2022 (158/HK.02.01/VII/2022);
- (42) Menjadi mentor Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan IX Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 pada tanggal 18 Juli s.d. 16 September 2022 (164 & 165 /PI.05.02/VII/2022);
- (43) *Focus Group Discussion (FGD)* Persiapan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Terintegrasi dan Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 18 s.d. 19 Juli 2022 di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat (168/PI.05.02/VII/2022);

- (44) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum diturunkan dari Proses Bisnis dengan rincian sebagai berikut: SOP Pengelolaan LHKPN di Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP Pengelolaan LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu, SOP Pelaksanaan Pengawasan Lainnya (Pengkajian Peraturan), SOP Pelaksanaan Sosialisasi, SOP Pengelolaan Laporan Gratifikasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, serta berkoordinasi dengan unit eselon II terkait penyusunan SOP Pengelolaan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP Penyusunan Renstra DPR RI dan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP Pelaksanaan Revisi Anggaran, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli s.d. 9 Agustus 2022 (170/PI.05.10/VII/2022).

Kesimpulan:

- a. Dari 9 (sembilan) SOP yang diamanatkan untuk disusun di Inspektorat Utama, disepakati hanya 7 (tujuh) SOP yang disusun, karena terdapat 1 (satu) SOP sudah disusun oleh Bagian PKORB, dan terdapat 1 (satu) SOP yang mengacu pada SOP yang sudah disusun. SOP yang telah disusun adalah:
- 1) SOP Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - 2) SOP Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 3) SOP Pengelolaan Gratifikasi;
 - 4) SOP Pelaksanaan Evaluasi;
 - 5) SOP Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan tertentu (ADTT);
 - 6) SOP Pelaksanaan Sosialisasi;
 - 7) SOP Pelaksanaan Pengawasan Lainnya.

- b. SOP ini sudah disusun mengikuti nomenklatur yang terbaru sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- c. SOP sudah disampaikan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana kepada Bagian Administrasi Inspektorat Utama untuk ditandatangani oleh Pelaksana Harian Inspektur Utama.

Saran:

- a. Inspektorat Utama perlu menginventarisasi dan memiliki *database* mengenai peta proses bisnis apa saja yang sudah ada. Apakah proses bisnis tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
 - b. Inspektorat Utama perlu menginventarisasi dan memiliki *database* mengenai SOP apa saja yang sudah ada dan terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, karena ditemukan SOP yang sebenarnya sudah ada dan dapat diberlakukan secara umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
 - c. Perlu ada keselarasan dari peta proses bisnis.
 - d. Inspektorat Utama perlu melakukan evaluasi atas peta proses bisnis dan SOP yang 9 telah disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Hal tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Area IV Inspektorat Utama.
- (45) Menjadi narasumber dalam kegiatan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2022 dengan tema “Sistem Pengendalian Internal dan *Enterpreneurship*” pada tanggal 22 s.d. 24 Juli 2022, bertempat di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor – Jawa Barat (172/PI.05.02/VII/2022);
- (46) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara, pada 1 s.d. 29 Juli 2022 (158/HK.02.01/VII/2022);

- (47) Cek Fisik ke tujuh Perusahaan yang Belum Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI pada Selasa s.d. Kamis, 9 s.d. 11 Agustus 2022 (184/PI.05.01/VIII/2022);
- (48) Melaksanakan *Policy Brief* Menuju Level 3 Maturitas Pengadaan Barang dan Jasa Guna Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 31 Agustus 2022 (214/PI.05.02/IX/2022).

Saran:

- a. Pertama, membangun Komitmen dan *awareness* Pimpinan tentang arti pentingnya maturitas PBJ Pro Aktif.
 - b. Kedua, menjadikan target capaian level 3 maturitas PBJ sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan menjadi Perjanjian Kinerja/kontrak kinerja *leading sector* Biro Umum.
 - c. Ketiga, pemenuhan jabatan fungsional Ahli Pengadaan sesuai dengan analisa beban kerja (ABK) diikuti dengan rencana pengembangannya/peningkatan kapabilitas SDM.
 - d. Keempat, perlunya pengaturan penerapan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), utamanya 17 (tujuh belas) Standar LPSE yang dipersyaratkan sebagai eviden maturitas UKPBJ Pro Aktif (Level 3).
 - e. Kelima, perlunya dibentuk Tim lintas unit kerja untuk percepatan penyusunan instrument 4 (empat) *domain* dan 9 (Sembilan) *variable*.
 - f. Keenam, sosialisasi dan pelatihan secara masif tentang PBJ kepada seluruh pelaksana PBJ.
- (49) Penyusunan Persekjen Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 12 September s.d. 7 Oktober 2022 (222/PI.03.02/IX/2022);
- (50) Penyusunan Materi Workshop Online Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII) dengan tema "*Building The Internal Auditor Dream Team: Agility, Innovation and Technology Driven*", pada tanggal 12 s.d. 30 September 2022 (223/PI.05.05/IX/2022);

- (51) Melaksanakan kegiatan klarifikasi permintaan atas pengaduan Anggota DPR RI, pada tanggal 29 September s.d. 5 Oktober 2022 (239/PI.05/IX/2022);
- (52) Cek Fisik/Verifikasi Barang Hasil Pengadaan yang tidak ditemukan pada PDTT DPR RI Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 3 s.d. 5 Oktober 2022 (241/PI.05.01/IX/2022).
- (53) Penyusunan *Policy Brief*/Kajian/Telaah terhadap Profil Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 2022 Semester I, pada tanggal 26 s.d. 30 September 2022 (242/PI.05/IX/2022);
- (54) Penyusunan Laporan Akhir dan Pelaksanaan Monev atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Area 7 Penguatan Pengawasan Tahun 2022, pada tanggal 17 s.d. 28 Oktober 2022 (255/PI.05.09/X/2022).

Simpulan: Rekomendasi dan Tinjau Hasil Evaluasi RB tahun 2021 telah ditinjau sesuai hasil laporan.

- (55) Penyusunan Laporan Policy Brief Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Melalui Pengukuran dan Validasi Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 7 s.d. 12 September 2022 (265/PI.05.02/X/2022);

Saran dan Rekomendasi:

- a. Biro SDMA secepatnya melakukan inventarisasi seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti fisik, memverifikasi dan memvalidasi data dan menginput kedalam sistem BKN (<https://ip-jasn.bkn.go.id/>).
- b. Melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April sesuai dengan ketentuan PermenPAN RB dan Peraturan BKN sesuai dengan ketentuan.
- c. Melaksanakan evaluasi untuk melakukan pengembangan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin secara rutin setiap tahun.

- d. Memastikan kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- e. Menetapkan target nilai IP ASN minimal 81 "**Tinggi**" (81-90) dijadikan kontrak kinerja Biro SDMA tahun 2023.
- f. Memastikan pemenuhan hak seluruh pegawai mendapatkan jam pelatihan (jamlat) minimal 20 JP pertahun. Berkenaan dengan itu agar ditetapkan menjadi IKU Pusdiklat dan menjadi kontrak kinerja setiap tahunnya.
- g. Mengintegrasikan system informasi Simpeg dan Sisdiklat Setjen DPR-RI dengan aplikasi yang ada dalam MySAPK BKN (<https://mysapk.bkn.go.id/>). Pengintegrasian system informasi ini hendaknya menjadi prioritas dan kontrak kinerja Pustekinfo di tahun 2023.

- (56) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I Tahun 2023, pada tanggal 16 November s.d. 16 Desember 2022 (273/PI.05.10/X/2022);
- (57) Melaksanakan kegiatan Sidak Upacara dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan, pada tanggal 10 s.d. 11 November 2022 (285/PI.04.04/XI/2022).
- (58) Mengikuti kegiatan Pelantikan *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)* dan Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2022, di The Stone Hotel Legian, Bali (287/PI.05.02/XI/2022).

Kesimpulan dan Saran:

Berdasarkan hasil kegiatan Seminar Nasional Internal Audit 2022, proses akselerasi transformasi digital menuntut organisasi untuk mampu bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada untuk dapat bertahan, bertumbuh, dan berkembang yang diiringi oleh *governance*, *risk management*, dan *internal control*

yang baik. Selain itu, peran auditor juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi isu *Environment, Social, Governance* (ESG) demi terwujudnya investasi berkelanjutan tanpa menimbulkan gangguan sosial dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi para Auditor di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

- a Auditor diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan dan penerapan teknologi digital sebagai upaya untuk mengakselerasi transformasi digital.
- b Auditor dituntut untuk dapat meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan.
- c Auditor diharapkan untuk memiliki pandangan dan pemikiran yang luas dalam menganalisis suatu masalah agar dapat menjalankan peran *foresight* dengan lebih optimal.

- (59) Konfirmasi, Klarifikasi Tim Penelaah dan Tanda Tangan Berita Acara. Pelaksanaan Penugasan pada tanggal 23 s.d. 24 November 2022, di Amaroossa Royal Hotel Bogor, Jawa Barat (292/PI.05/XI/2022);
- (60) Mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Wajib LHKPN Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pada tanggal 23 November 2022, di hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat (293/PI.07/XI/2022);
- (61) Melaksanakan kegiatan lanjutan Klarifikasi Permintaan Keterangan dan Pengumpulan Dokumen atas Pengaduan Anggota DPR RI, pada tanggal 30 November s.d. 7 Desember 2022 (296/PI.05/XI/2022);
- (62) Melaksanakan kegiatan Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat II Tahun 2023, pada tanggal 28 November s.d. 23 Desember 2022 (299/PI.05.10/XI/2022);
- (63) *Ekspos* Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dalam rangka Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP, pada tanggal 5 s.d. 14 Desember 2022 (309/PI.05.02/XII/2022);

- (64) Melakukan penilaian angka kredit Semester I periode bulan Januari s.d. Juni 2022 pada tanggal 5 s.d. 9 Desember 2022 (310/KP.04.07/XII/2022);
- (65) Melakukan penilaian angka kredit Semester II Tahun 2021 periode bulan Juli s.d. Desember 2021 dan Semester I Tahun 2022 periode bulan Januari s.d. Juni 2022 pada tanggal 6 s.d. 12 Desember 2022 (311/KP.04.07/XII/2022);
- (66) Melakukan penilaian angka kredit Semester I Tahun 2022 periode bulan Januari s.d. Juni 2022 pada tanggal 8 s.d. 14 Desember 2022 (314/KP.04.07/XII/2022);
- (67) Melakukan penilaian angka kredit Semester I Tahun 2022 periode bulan Januari s.d. Juni 2022 pada tanggal 12 s.d. 16 Desember 2022 (315/KP.04.07/XII/2022 dan 316/KP.04.07/XII/2022);
- (68) Melaksanakan kegiatan *Updating Audit Universe* Lingkup Inspektorat I, pada tanggal 19 s.d. 30 Desember 2022 (318/PI.02.03/XII/2022);
- (69) Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I, pada tanggal 2 s.d. 20 Januari 2023 (321/PI.05.03/XII/2022);
- (70) Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2023, pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2022 (322/PI.05.09/XII/2022);
- (71) Penyusunan Laporan Tim Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, pada tanggal 22 s.d. 30 Desember 2022 (325/PI.05/XII/2022);
- (72) Penyusunan Laporan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 22 s.d. 30 Desember 2022 (326/PI.05.02/XII/2022);
- (73) Mengikuti *Smart Discussion Series 2002* dengan tema Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Perencanaan dan Monev

Kinerja Divisi Tata Kelola Pemerintahan SmartID pada tanggal 29 Desember 2022 (331/PI.05.02/XII/2022);

(74) Menjadi Pembicara dalam acara *International Lecture Share Series Study Base of Academic and Best Practice* dengan tema *Accountability & Public Service: Moral, Ethics, & Regulation*, yang diselenggarakan oleh *Asean Lecturer Community (ALC)*, pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 (308/PI.05.02/XII/2022).

3.1.6 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 melalui:

a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor

Calon pejabat fungsional auditor harus mengikuti sertifikasi auditor untuk penentuan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi sebagai auditor, sehingga terwujud auditor yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional, efisien dan efektif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2022, para calon pejabat fungsional auditor Inspektorat Utama telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Auditor Terampil jenjang jabatan auditor bagi peserta dari Diploma III, dan Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama yang diikuti oleh Nabila Ridwan, S.T. dan Kadek Meliantari, S.Kom.

b. Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor:

1) Diklat Penjurangan Auditor Ahli Utama

Diklat Penjurangan Auditor Ahli Utama diikuti oleh Piping Effrianto, S.E., M.Si., CfrA. (Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II), dinyatakan LULUS Penjurangan Auditor Ahli Utama oleh BPKP, dan telah diusulkan kenaikan jabatan fungsional dari Auditor Ahli Madya menjadi Auditor Ahli Utama (berdasarkan surat usulan Nomor 420/KP.06.01/8/2022 Tgl. 12 Agustus 2022).

2) Diklat Penjurangan Auditor Ahli Madya

Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya diikuti oleh Eisntinanto, SH., M.Kn., QGIA. (Auditor Ahli Muda Inspektorat II), dinyatakan LULUS Penjenjangan Auditor Ahli Madya oleh BPKP, dan berdasarkan surat dari Bagian Pembinaan Jabatan fungsional nomor B/21366/KP.06.01/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang bersangkutan direkomendasikan untuk kenaikan ke jenjang Auditor Ahli madya dengan memperhatikan ketersediaan formasi dan persyaratan lainnya.

3) Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda: -

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis:

- (1) Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 7 - 11 Februari 2022, diikuti oleh Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA (023/PI.05.02/II/2022).
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif di Lingkungan APIP pada tanggal 7 s.d. 11 Februari 2022, diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. (024/PI.05.02/II/2022);
- (3) Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 14 s.d. 18 Februari 2022, diikuti oleh Nehemia Nugraha, A.Md.Ak., Rizki Hardika, A.Md.Ak., Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak. dan Mumtaza Trianka, A.Md.Ak. 2022 (031 dan 032/PI.05.02/II/2022);
- (4) Pelatihan *Microlearning* dengan tema “Audit Intern dan Perkembangan Teknologi Informasi” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA. (041/PI.05.02/II/2022);
- (5) Pelatihan *Microlearning* dengan tema “Overview Good Corporate Governance” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA

- Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA. (042/PI.05.02/II/2022);
- (6) Pendidikan dan Pelatihan dengan tema “Analisa Pemecahan Masalah” yang diakses pada laman web: mooc.bpkp.go.id, GIA Corpu Pusdiklatwas BPKP, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA. (043/PI.05.02/II/2022);
- (7) Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022, diikuti oleh Putri Widyasari Noviyanto, A.Md., QGIA., Ni Luh Sri Utami Wulandari, A.Md. Ak., Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak. (044/PI.05.02/III/2022);
- (8) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP oleh Pusdiklatwas BPKP diikuti oleh Mikael Abubakar, S.E., QGIA. pada tanggal 20 s.d. 26 Maret 2022 (065/PI.05.02/III/2022);
- (9) Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP, diikuti oleh Einstianto, SH., M.Kn., QGIA., Denny Ramadon, S.E., QIA., QGIA., Fitriyani Lestari, S.E., QGIA., Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA. dan Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., QIA. pada tanggal 20 s.d. 26 Maret 2022 (057 dan 058 /PI.05.02/III/2022);
- (10) Pelatihan *Refreshment* Audit Intern yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 21 s.d. 25 Maret 2022, diikuti oleh Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama (067/PI.05.02/III/2022);
- (11) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi STAR AF Pusdiklatwas BPKP diikuti oleh Reti Ardiyanti, S.E. (Kasubag TU Inspektorat II), pada tanggal 27 Maret s.d. 2 April 2022 (071/PI.05.02/III/2022);
- (12) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Bagi Pimpinan K/L diikuti oleh Drs. Mohammad Djazuli,

M.Si/Inspektur I pada tanggal 11 s.d. 13 April 2022 diikuti oleh Inspektur I (085/PI.05.02/IV/2022);

- (13) Pelatihan Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP, diikuti oleh Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., CfrA. pada tanggal 16 s.d. 21 Mei 2022 (101/PI.05.02/V/2022);
- (14) Pelatihan Sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor* (QGIA) secara daring Bagian ke-2: Keahlian *Manajerial Reguler Daring* Angkatan ke-15 yang diikuti oleh Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., Q.I.A. pada tanggal 23 s.d. 30 Mei 2022 (108/PI.05.02/V/2022);
- (15) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Audit* (CPIA) Tahun 2022 diikuti oleh Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P., QGIA. dan M. Afrizal Ardhi, Amd. Ak., QGIA. yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) pada tanggal 6 s.d. 17 Juni 2022 (124/PI.05.02/V/2022);
- (16) Pelatihan dan Sertifikasi CRMP *Batch 4* oleh Pusdiklatwas BPKP diikuti oleh Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA. pada tanggal 12 s.d. 18 Juni 2022 (131/PI.05.02/VI/2022);
- (17) Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) *Batch 5A* dan *5B* Tahun 2022, diikuti oleh Aprilia Dessy Kurniati, S.E., yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 26 Juni - 1 Juli 2022 (139/PI.05.02/VI/2022);
- (18) Pelatihan Audit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Suretianto, S.Kom., QGIA., dan Willy Zaher Rahman, A.Md. A.K.P., QGIA. pada tanggal 19 s.d. 25 Juni 2022 (136/PI.05.02/VI/2022) dan diikuti oleh Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak, Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak., Muhammad Fajri Hafiz, A.Md.Ak., Mumtaza Trianka, A.Md.Ak., Julia Sindi Pratiwi, A.M.d.Ak., Ni Putu Maharani Ditha Kirana, A.Md.Ak., Queena Amanda Christy, A.Md.Ak., dan Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak. pada tanggal 26 Juni s.d. 1 Juli 202 (142/PI.05.02/VI/2022 & 141/PI.05.02/VI/2022);

(19) Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP, diikuti oleh Antonius Deryal Gamanno, S.E.,QGIA., Faisal Riyadi, S.E.,QGIA., Mufti Fikri Nur Fauzi, A. Md.,QGIA., Mikael Abubakar, S.E., QGIA., Yulista Tunjung, A. Md.,QGIA. pada tanggal 3 s.d. 9 Juli 2022 (148/PI.05.02/VI/2022 & 149/PI.05.02/VI/2022).

Kesimpulan:

Peserta pelatihan diharapkan mengetahui mengenai :

- a. Gambaran umum pengadaan barang / jasa;
- b. Gambaran Umum Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Perencanaan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Komunikasi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(20) Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Pusdiklatwas BPKP, yang diikuti oleh Margaretha Susanti, S.E., QGIA., Nehemia Nugraha, A.Md.Ak., Rizki Hardika, A.Md.Ak. pada tanggal 17 s.d. 22 Juli 2022 (155/DL.01.01/VII/2022);

(21) Pelatihan *Probity Audit* di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA. pada tanggal 17 - 23 Juli 2022 (161/PI.05.02/VII/2022);

(22) Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA., Heru Nugroho, S.A.B, M.A.P. QGIA. pada tanggal 22 - 28 Juli 2022 (162/PI.05.02/VII/2022);

(23) Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1, Batch 6 di Lingkungan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Suretianto, S.Kom.,QGIA., Arizal Mashudi, A.Md. (163/PI.05.02/VII/2022);

(24) Pelatihan Sertifikasi Penilaian Kapabilitas APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P, QGIA.,

Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak.pada tanggal 17 s.d. 23 Juli 2022 (169/DL.02.01/VII/2022);

- (25) Pelatihan Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA., Heru Nugroho, S.A.B, M.A.P. QGIA., Willy Zaher Rahman, A.Md., A.K.P, QGIA. pada tanggal 31 Juli s.d. 6 Agustus 2022 (178/PI.05.02/VII/2022);
- (26) Pelatihan Sertifikasi Penilaian Kapabilitas APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Mumtaza Trianka, A.Md.AK. pada tanggal 31 Juli s.d. 6 Agustus 2022 (179/PI.05.02/VII/2022);
- (27) Pelatihan Reviu RKA Kementerian/Lembaga oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Laili Nazilatun Ni'mah, A.Md.Ak., Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak., Julia Sindi Pratiwi, A.M.d.Ak. pada 31 Juli s.d. 6 Agustus 2022 (181/PI.05.02/VII/2022);
- (28) Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi *Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch V* Tahun 2022 oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh M. Afrizal Ardi, A.Md. AK., QGIA. pada tanggal 31 Juli s.d. 4 Agustus 2022 (182/PI.05.02/VII/2022);
- (29) Pelatihan Pengawasan P3DN pada Kementerian/Lembaga Mitra Kedepujian Polhukam dan PMK BPKP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., M.M., QIA., QGIA. pada tanggal 31 Juli s.d. 6 Agustus 2022 (183/PI.05.02/VII/2022) dan Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA pada tanggal 7 s.d. 13 Agustus 2022 (187/PI.05.02/VIII/2022);
- (30) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP pada tanggal 15 s.d. 19 Agustus 2022 oleh BPKP yang diikuti oleh Reti Ardiyanti, SE. (194/PI.05.02/VIII/2022);
- (31) Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas

BPKP yang diikuti Denny Ramadon, S.E.,QIA, QGIA. pada 21 s.d. 26 Agustus 2022 (202/PI.05.02/VIII/2022);

(32) Pelatihan Reviu Laporan Kinerja di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA. dan Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., M.M., QIA., QGIA. pada tanggal 28 Agustus s.d. 3 September 2022 (203/PI.05.02/VIII/2022);

(33) Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP yang diikuti oleh Margaretha Susanti, S.E., QGIA. dan Fitriyani Lestari, S.E.,QGIA pada tanggal 4 s.d. 9 September 2022 (206/PI.05.02/IX/2022).

Kesimpulan hasil pelatihan:

- a. Audit pengadaan barang/jasa memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwasanya implementasi pengadaan telah dilakukan secara baik, jujur dan penuh integritas oleh pelaksana pengadaan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, adil, akuntabel dan transparansi;
- b. Tujuan audit pengadaan barang dan jasa adalah memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik dari jumlah, kualitas, waktu serta nilai-nilai pengadaan yang menguntungkan bagi Negara;
- c. Memastikan prosedur pengadaan telah diikuti dengan tepat dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
- d. Memastikan harga, kualitas dan kuantitas barang/jasa yang didapatkan telah melalui proses pengadaan yang sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak;
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan selama proses kegiatan pengadaan;
- f. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern terhadap proses pengadaan barang/jasa demi penyempurnaan sistem tersebut;

- g. Sangat penting komunikasi antara auditor dan auditi dapat berjalan dengan baik. Sehingga, hal ini dapat memperlancar proses penggalan fakta oleh pihak auditor;
 - h. Komunikasi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit, yaitu komunikasi antara internal tim, komunikasi antara auditor dengan auditi, komunikasi antara auditor dengan pihak lain yang terkait (penyidik, instansi pemerintah, dan pihak ketiga lainnya).
- (34) Pelatihan Sertifikasi CGAE (*Certification of Government Accounting Expert*) Angkatan ke-3 Tahun 2022 oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Heru Nugroho, S.A.B, M.A.P, QGIA. pada tanggal 4 s.d. 8 September 2022 (211/DL.01.01/IX/2022).
- (35) Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA., Faisal Riyadi, S.E., QGIA., Mufti Fikri Nur Fauzi, A. Md., QGIA., Ni Putu Maharani Ditha Kirana, A.Md.Ak., Queena Amanda Christy, A.Md.Ak., Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak., pada tanggal 11 s.d. 16 September 2022 (213/DL.01.01/IX/2022).
- (36) Pelatihan Manajemen Barang Milik Negara di Lingkup APIP oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Mas Ricky Surya Adinegara, S.Kom., M.M., QIA., QGIA. dan M. Afrizal Ardhi, A.Md. Ak., QGIA. pada tanggal 11 s.d. 17 September 2022 (216/DL.01.01/IX/2022).
- (37) Pelatihan Audit Tingkat Dasar di Lingkungan APIP oleh Yulista Tunjung, A.Md., QGIA, Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak., Muhammad Haris Pratama, A.Md.Ak., Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak. pada tanggal 18 s.d. 23 September 2022 (228/DL.01.01/IX/2022 dan 227/DL.01.01/IX/2022).
- (38) Pelatihan *Certified Professional Risk Management (CPRM) Training Certification Batch 14* oleh *Revolution Mind* Indonesia yang diikuti oleh Susriyanto, S.T., M.M. pada tanggal 17 s.d. 18 September 2022 (234/DL.01.01/IX/2022);

- (39) Mengikuti Ujian *Certification Government Accounting Expert (CGAE)* Pusat Level I *Batch 3*, yang diikuti oleh Heru Nugroho, S.A.B, M.AP. QGIA., CPIA., pada tanggal 10 Oktober 2022 (246/DL.02.01/X/2022);
- (40) Kelas *online* Manajemen Disiplin dan Pengelolaan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional pada tanggal 26 September s.d. 1 Oktober 2022, yang diikuti oleh Susriyanto, S.T., M.M. (247/DL.01.01/X/2022);
- (41) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP yang diikuti oleh Rosweni Sukandar, S.AP., pada tanggal 23 s.d. 28 Oktober 2022 (263/PI.05.02/X/2022). Penugasan dibatalkan karena peserta yang diusulkan sakit.
- (42) Pelatihan Pengawasan Intern Berbasis Risiko oleh Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak. pada tanggal 24 s.d. 28 Oktober 2022 (267/DL.01.01/X/2022);
- (43) Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di Lingkungan APIP, pada tanggal 30 Oktober s.d. 5 November 2022, diikuti oleh Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P., CFrA., Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA., dan Heru Nugroho, S.A.B, M.AP. QGIA, CPIA.(270/DL.01.01/X/2022);
- (44) *Internal Auditor Professional Training Certification Batch 3* yang diselenggarakan oleh *Revolution Mind* Indonesia pada tanggal 15 s.d. 16 Oktober 2022, diikuti oleh Susriyanto, S.T., M.M. (272/DL.01.01/X/2022);
- (45) Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor (QGIA)* yang diikuti Susriyanto, S.T., M.M., Rizki hardika, A.Md.Ak., Rika Katarina Sembiring, A.Md.Ak., Ni Luh Sri Utami Wulandasi, A.Md.Ak., Zelka Sevrina, S.E., Mikhail Muhamad Jibril, A.Md.Ak. dan *Qualified Internal Auditor (QIA)* yang diikuti oleh Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak., Einstinanto, SH., M.Kn.,

QGIA, Suretianto, S.Kom., QGIA, Mikael Abubakar, S.E., QGIA, CGAA, Hesekiel Marudut Morsa, S.E., QGIA., pada bulan November dan Desember 2022 (275/DL.01.01/X/2022);

(46) *Fraud Investigator Professional Training Certification Batch 2* yang diselenggarakan oleh *Revolution Mind Indonesia* pada tanggal 3 s.d. 4 Desember 2022, diikuti oleh Susriyanto, S.T., M.M. (295/DL.01.01/XI/2022);

(47) *Inhouse Training* yang diikuti oleh APIP Inspektorat I (11 APIP) yang diselenggarakan oleh *Institute of Internal Auditors-Indonesia*, pada tanggal 5 Desember 2022, diikuti oleh Inspektorat I (306/PI.05.02/XII/2022).

d. Program Pelatihan Mandiri (PPM):

(1) Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan tema "Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)" yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 (097/PI.05.02/V/2022);

(2) Program Pelatihan Mandiri (PPM) tentang Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 7 Oktober 2022 (249/PI.05.02/X/2022);

(3) Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan tema Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor pada tanggal 23 Desember 2022 (328/PI.05.02/XII/2022).

e. Telaah Sejawat

Dalam penjelasan PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 55 disebutkan, yang dimaksud dengan "telaahan sejawat" adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Pelaksanaan Telaah Sejawat dilakukan oleh APIP terhadap APIP lainnya setiap tiga tahun sekali. Dalam melaksanakan telaah sejawat ada ketentuan yang harus dijaga, yaitu tidak boleh dilakukan secara resipokal

(saling telaah). Hal ini untuk menjaga prinsip independensi ketika melakukan telaah sejawat.

Berdasarkan surat Ketua Komite Telaah Sejawat AAIPI Nomor 49/AAIPI/KTS/IX/2022 tanggal 26 September 2022 Hal Permintaan Konfirmasi Kesiediaan untuk menjadi APIP Penelaah dalam Telaah Sejawat Ekstern Semester II Tahun 2022, Inspektorat Utama menyampaikan surat kesiediaan menjadi Penelaah Telaah Sejawat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan komposisi tim sebagai berikut:

- (1) Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE. (Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu);
- (2) Piping Effrianto, S.E., M.Si., CfrA. (Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis);
- (3) Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA, MMRP. (Auditor Ahli Muda/Ketua Tim);
- (4) Fitriyani Lestari, S.E., QGIA. (Auditor Ahli Pertama/Anggota Tim);
- (5) Mikael Abubakar, S.E., QGIA., CGAA. (Auditor Ahli Pertama/Anggota Tim);
- (6) Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak. (Auditor Terampil/Anggota Tim)
- (7) Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. (Auditor Terampil/Anggota Tim);
- (8) Taufiq Nur Fikrianto, A.Md.Ak. (Auditor Terampil/Anggota Tim);
- (9) Shely Ningtyas Pratiwi, A.Md.Ak. (Auditor Terampil/Anggota Tim).

Kegiatan Tim Telaah Sejawat Eksternal:

- (1) Penugasan untuk melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 10 Oktober s.d. 4 November 2022. (ST 248/PI.05/X/2022);
- (2) Senin, 10 Oktober 2022, Tim Telaah Sejawat Eksternal Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan pertemuan

internal dalam rangka persiapan *entry meeting* telaah sejawah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- (3) *Entry Meeting* Tim Telaah Sejawat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 11 s.d. 14 Oktober 2022 (250/PI.05/X/2022);
- (4) Pembahasan Telaah Sejawat Ekstern Tahun 2022 di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2022 (256/PI.05/X/2022);
- (5) Jum'at, 21 Oktober 2022, Tim Telaah Sejawat Eksternal Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan *exit meeting* pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (6) Senin s.d. Rabu, 21 - 23 November 2022, Tim Telaah Sejawat Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan *quality control* atas pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal DPN AAIP Tahun 2022 pada Kementerian Kesehatan RI di Amaroossa Royal Hotel Bogor.

f. Penilaian *Level Internal Audit Capability Model (IACM)* :

Berdasarkan Surat BPKP Nomor SP-267/D2/02/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal laporan hasil penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, menunjukkan bahwa tingkat Kapabilitas APIP berada pada "Level 3 Dengan Catatan". Belum secara keseluruhan elemen dan *Key Process Area (KPA)* pada level 3 terpenuhi, masih terdapat 1 (satu) elemen yang belum terpenuhi yakni PKPT berbasis risiko, dan saat ini telah disusun PKPT berbasis risiko untuk memenuhi pada level 3 Penuh.

Inspektorat Utama telah melakukan penyempurnaan atas pemenuhan *area of improvement* dan *Management Letter*, antara lain untuk pemenuhan *area of improvement* telah diselesaikan Pedoman Survey dan Layanan, Pedoman Pendampingan untuk konsultasi, dan Pedoman Audit Kinerja. Sedangkan untuk *Management Letter* telah

ditetapkan Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 483/SEKJEN/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 816/SEKJEN/2018. Selain itu, telah disusun Peta Kompetensi Jabatan Auditor Inspektorat Utama dan disahkan juga Standar Operasional Prosedur mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Nomor IU/248/IU.01/06/2020.

Kemudian sejalan dengan rekomendasi aksi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, mulai tahun 2021 Inspektorat Utama telah menyusun daftar usulan Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP Inspektorat Utama dan juga menyusun Program Pelatihan Mandiri (PPM) bagi Auditor. Hal ini terus dilakukan untuk tahun program kegiatan tahun 2022. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *Area of Improvement* dan *Management Letter* yang telah diberikan oleh BPKP sebagai evaluator atau penjamin mutu atas penilaian IACM, Inspektorat Utama terus berupaya secara responsif untuk memenuhi keseluruhan elemen dan *Key Process Area (KPA)*.

Inspektorat Utama berharap adanya penguatan kelembagaan, dimana hal ini akan diukur oleh BPKP melalui *Internal Audit Capability Model*, sehingga level 3^{DC} (Dengan Catatan) dapat dihilangkan, yaitu dengan sistem atau model penilaian risiko dan manajemen risiko.

Dari eviden ter-*update* yang dikumpulkan oleh Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama untuk penilaian IACM Level 3, hal yang masih menjadi perhatian adalah laporan audit kinerja yang didalamnya memuat substansi dari penugasan pengawasan (analisis dari laporan hasil kegiatan) belum menunjukkan aspek 3E, substansi kegiatan tersebut lebih kepada kepatuhan atas peraturan, dan Pedoman PKPT Berbasis Risiko.

Tim Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Utama merekomendasikan agar:

- a. Inspektorat Utama membuat laporan audit kinerja yang didalamnya memuat substansi dari penugasan pengawasan (analisis dari

laporan hasil kegiatan) belum menunjukkan aspek 3E. Substansi kegiatan tersebut lebih kepada kepatuhan atas peraturan Pedoman PKPT berbasis risiko.

- b. Inspektorat Utama berkoordinasi dengan BPKP untuk diadakan sosialisasi terkait pedoman IACM terbaru.

Selain itu, pencapaian pada Level 3 SPIP Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2020 merupakan bentuk tanggung jawab atas amanat dari salah satu target indikator kinerja pemerintah di bidang aparatur negara yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Bahwa kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 telah berada pada Level 3 (*Integrated*). Pencapaian pada Level 3 (Teridentifikasi) berarti bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian pada Level 3 SPIP sebagai bentuk kerja keras Inspektorat Utama dalam mengawal akuntabilitas keuangan Negara, pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus sebagai penegak integritas di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat berjalan dengan baik, sehingga memenuhi standar SPIP sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Utama sebagai Penjamin Kualitas (*Quality Assurance/QA*) SPIP di Sekretariat Jenderal DPR RI pada semester II tahun 2021 telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI (periode penilaian 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021). Hasil kesimpulan atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian kualitas sasaran strategis telah tepat dan baik dan berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya yang mana memiliki persentase sebesar 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.
- b. Penilaian Struktur dan Proses memiliki nilai rata-rata penilaian akhir adalah sebesar 2,21 yang terdiri dari penilaian Efektif dan Efisien sebesar 2,91, penilaian Keuangan sebesar 2.93, penilaian Aset sebesar 2,91, dan penilaian Ketaatan sebesar 2,95. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan struktur dan proses Sekretariat Jenderal DPR RI hanya sampai pada tingkat E, D dan C, yang mana tingkat kegiatan hanya sampai pada proses sosialisasi dan pelaksanaan saja namun belum sampai pada tahap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan baru pada unit kerja Inspektorat Utama.
- c. Pencapaian Efektifitas dan Efisiensi memiliki nilai 5 atau “A” untuk capaian tujuan organisasi (Sekretariat Jenderal DPR RI) dan juga memiliki nilai 5 pada pencapaian tujuan kegiatan (Satuan Kerja). Hal tersebut berdasarkan oleh laporan kinerja pada tahun 2020 yang masing-masing indikator kinerjanya baik secara *outcome* maupun *output* telah mencapai rata-rata 100%. Penilaian ini telah dilakukan pada level instansi dan level unit kerja Eselon I.
- d. Pencapaian tujuan atas Keandalan Pelaporan Keuangan memiliki nilai 3 atau “C”. Penilaian tersebut berdasarkan Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang memiliki pencapaian WTP 1 sampai dengan 2 kali namun masih terdapat temuan berulang.
- e. Pencapaian tujuan atas penilaian Pengamanan atas Aset Negara/Daerah memiliki nilai 5 atau “A” pada keamanan administrasi, nilai 3 atau “C” pada keamanan hukum, dan nilai 5 atau “A” pada keamanan fisik.

- f. Pencapaian tujuan atas penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan jumlah temuan atas ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI memiliki nilai 1 atau “E” penilaian tersebut berdasarkan jumlah temuan BPK pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebanyak 7 temuan dan 9 temuan pada tahun 2019 atau melebihi 5 temuan pada tahun anggaran terakhir.
- g. Tidak terdapat kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat Eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,951, nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3,83, nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 2,87 dan nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022, dalam Sasaran Program Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat indikator kinerja “Hasil Penilaian Maturitas SPIP dengan Target Level 3 (3,3) dan "unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3" dengan target 3 unit kerja. Oleh karena itu perlu dibentuk Tim dalam rangka menghitung nilai maturitas SPIP pada Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP pada LKE Tingkat Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI. Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Unit Eselon I Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu :

- a. Memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal DPR RI telah mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai mandat yang telah ditetapkan.

- c. Memperoleh gambaran maturitas implementasi SPIP Terintegrasi Unit Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI.

KOMPONEN PENILAI	Hasil Penilaian Mandiri			Hasil Pejamin Kualitas		
	Deputi Administrasi	Badan Keahlian	Inspektorat Utama	Deputi Administrasi	Badan Keahlian	Inspektorat Utama
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	3,82	3,69	3,87	3,91	3,94	3,85
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	3,78	2,98	3,96	3,86	3,89	3,99
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	2,43	0,50	3,18	2,97	3,45	4,04
KAPABILITAS APIP	2,25	0,80	3,00	3,00	3,00	3,00

Tabel Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Matusitas SPIP Tahun 2021

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP diketahui bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3.91 pada Deputi Bidang Administrasi, 3.94 pada Badan Keahlian, dan 3.85 pada Inspektorat Utama. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah sebesar 3.86 pada Deputi Bidang Administrasi, 3.89 pada Badan Keahlian dan 3.99 pada Inspektorat Utama. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah sebesar 2.97 pada Deputi Bidang Administrasi, 3.45 pada Badan Keahlian dan 4.04 pada Inspektorat Utama dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah sebesar 3.0 Pada Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian dan Inspektorat Utama.

- g. **Mengikuti Konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (AAPI) maupun luar negeri (IIA) :**

- (1) Mengikuti kegiatan pelatihan *Financial Auditing for Internal Auditor* yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors-Indonesia (IIA Indonesia) pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 30 s.d. 31 Mei 2022 (121/PI.05.02/V/2022);
- (2) Auditor Ahli Utama Inspektorat I menjadi narasumber dalam acara *Professional Auditor Forum* dengan tema *Code of Ethics*, yang diselenggarakan oleh *Institute of Internal Auditors-Indonesia (IIA-Indonesia)*, pada tanggal 28 Desember 2022 (324/PI.05.02/XII/2022).

2.2. Rangkuman Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2022

- 1) Senin, 3 Oktober 2022, Inspektorat Utama melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 dan sekaligus pelepasan dan penyambutan terhadap pegawai yang mutasi dari Inspektorat Utama dan masuk ke Inspektorat Utama. Bahwa mutasi merupakan hal biasa dalam organisasi pemerintahan, dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai agar memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih dan menyeluruh, berkaitan dengan jabatannya dengan jalan berpindah dari suatu pekerjaan atau unit kerja ke pekerjaan lain sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut. Pimpinan APIP dan seluruh jajaran Inspektorat Utama mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada teman-teman yang mutasi, dan dilanjutkan penyerahan cinderamata dan perkenalan dengan para pegawai yang baru bergabung/mutasi ke Inspektorat Utama.



Rakor ITTAMA dalam rangka Lepas Sambut Pegawai
(Senin, 03 Oktober 2022)

- 2) Selasa, 4 Oktober 2022, Inspektorat I melaksanakan *entry meeting* Reviu Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), dan Tim Penyelesaian TLHP APIP melaksanakan cek fisik/verifikasi Barang Hasil Pengadaan yang tidak ditemukan pada PDTT.



Kegiatan ITTAMA Hari Selasa, 4 Oktober 2022.

- 3) Rabu s.d. Jum'at, 5 s.d. 7 Oktober 2022, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 17536/SE-SEKJEN/2022 terkait dengan penyelenggaraan P20 yang merupakan pertemuan para Ketua Parlemen dari 20 Negara Anggota G20 di Gedung DPR RI, maka seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI yang tidak bertugas dalam kegiatan P20 dihimbau untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman (*work from home/WFH*), dan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dalam kegiatan P20 tetap melaksanakan kedinasan dari Kantor (*work from office/WFO*).
- 4) Senin, 10 Oktober 2022, Tim Telaah Sejawat Eksternal Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan pertemuan internal dalam rangka persiapan *entry meeting* telaah sejawat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada siang harinya, dilaksanakan *entry meeting* telaah sejawat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Entry meeting Telaah Sejawat di Kemenkes RI
(Senin, 10 Oktober 2022)

- 5) Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/15514/KP.05.02/8/2022 tanggal 29 Agustus 2022 terkait permohonan persetujuan teknis pengangkatan kembali dalam JFA, maka berdasarkan surat Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-825/K/JF/2022 tertanggal 29 September 2022 Perihal Persetujuan Pengangkatan Kembali dalam JFA pada Inspektorat Utama Setjen DPR RI atas nama Susriyanto, S.T., M.M. dalam jabatan Auditor Ahli Muda, dan kepada yang bersangkutan telah dilakukan pengangkatan dan Pelantikan dalam JF Auditor Ahli Muda pada Inspektorat II oleh Sekjen DPR RI pada tanggal 21 September 2022 di Ruang Rapat Pansus C Gedung Nusantara II DPR RI.

- 6) Rabu dan Kamis, tanggal 12 dan 13 Oktober 2022, Inspektorat Utama menghadiri Konferensi Nasional IIA Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors Indonesia*. Kegiatan ini diselenggarakan di *Four Points by Sheraton*, Ungasan, Bali, dengan tema *Impactful Internal Audit in a Changing World*.



Konferensi IIA Tahun 2022 (Bali, 12 – 13 Oktober 2022)

- 7) Kamis, 13 Oktober 2022, Tim Telaah Sejawat Eksternal Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan telaah sejawah di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia setelah pelaksanaan *entry meeting* pada tanggal 10 Oktober 2022.



Kegiatan Telaah Sejawat di Kemenkes RI (Kamis, 13 Oktober 2022)

- 8) Senin, 17 Oktober 2022, Kegiatan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI antara lain, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan Rapat Pleno DUPAK, Inspektorat II melaksanakan *entry meeting* Audit Kinerja pada Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional KSAP, dan Tim Telaah Sejawat Eksternal Inspektorat Utama melakukan wawancara kepada Wakil Menteri Kesehatan RI dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI.



Wawancara dalam rangka Telaah Sejawat di Kemenkes RI
(Senin, 17 Oktober 2022)



Pleno DUPAK dan Kegiatan *Entry Meeting* Audit Kinerja pada Biro KSAP dan Organisasi Internasional (Senin, 17 Oktober 2022)

- 9) Selasa, 18 Oktober 2022, Inspektorat Utama menghadiri acara sosialisasi dan *workshop* bertema “Langkah-Langkah Akhir Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jendral DPR RI. Kegiatan ini sebagai sarana konsolidasi terhadap semua unit kerja di Sekretariat Jendral DPR RI, agar dapat mengontrol penyerapan anggaran dengan baik dan efektif. Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI menganugerahkan Penghargaan IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2022, dan Inspektorat II meraih penghargaan sebagai juara ke-2 **IKPA** Terbaik di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi agar unit-unit kerja dapat berkinerja seoptimal mungkin dalam mengelola keuangan negara



Inspektorat II Meraih Penghargaan sebagai Juara II IKPA terbaik TA 2022
(Selasa, 18 Oktober 2022).

- 10) Rabu, 19 Oktober 2022, Tim Telaah Sejawat Eksternal Inspektorat Utama melakukan kegiatan dalam rangka telaah sejawat pada Inspektorat Kementerian Kesehatan RI, dan Inspektorat I melaksanakan *entry meeting* atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dengan di Biro Keuangan.



11) Kegiatan Telaah Sejawat Eksternal



Entry Meeting LK TW
3 TA 2022

- 12) Jum'at, 21 Oktober 2022, Tim Telaah Sejawat Eksternal Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan *exit meeting* pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Exit Meeting TSE pada Kemenkes RI (Jum'at, 21 Oktober 2022)

- 13) Selasa, 25 Oktober 2022, Inspektorat Utama menerima disposisi dari Sekretaris Jenderal DPR RI terkait Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2022 (IHPS I Tahun 2022) yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI dalam periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai surat Ketua BPK RI Nomor 172/S/I/9/2022 tanggal 30 September 2022. Dokumen elektronik IHPS dan LHP juga dapat diunduh melalui portal ihps.bpk.go.id.
- 14) Rabu, 26 Oktober 2022, dalam rangka menindaklanjuti surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/31/PW.03/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022, Inspektorat Utama menyampaikan kepada unit kerja yang telah diusulkan sebagai unit kerja Zona Integritas (Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Pusat Perancangan Undang-Undang), untuk menyiapkan pengguna layanan untuk keperluan survei eksternal dengan kriteria yaitu :

- a. Survei dilakukan kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan dari unit kerja dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
 - b. Daftar pengguna layanan yang diinput sebagai responden adalah sebanyak minimal 30 dan maksimal 100 pengguna layanan per-unit kerja;
 - c. Komposisi daftar pengguna layanan secara proporsional telah mewakili seluruh jenis layanan yang dimiliki unit kerja tersebut;
 - d. Pengisian survei eksternal dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022 melalui link yang disampaikan.
 - e. Informasi atau hal-hal lebih lanjut yang ingin disampaikan dapat disampaikan melalui PIC masing-masing unit kerja (Pejabat Fungsional Auditor).
- 15) Kamis, 27 Oktober 2022, para Pimpinan APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menghadiri secara daring acara Penutupan Pelatihan dasar CPNS Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS telah dimulai sejak 30 Mei 2022 s.d. 1 Oktober 2022 dengan metode pembelajaran *blended learning*, dan diantara 149 peserta, 2 diantaranya adalah CPNS Inspektorat Utama.
 - 16) Senin, 07 November 2022, Inspektorat Utama menerima kunjungan studi banding dari para Pejabat Fungsional Auditor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan *sharing* informasi terkait Telaah Sejawat dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 17) Selasa s.d. Kamis, 08 s.d. 10 November 2022, bertempat di Hotel *Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf*, Bogor, Inspektorat Utama menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP dalam rangka Penguatan Pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini dalam rangka untuk penguatan tata kelola dan peningkatan level kapabilitas APIP di Sekretariat Jenderal


DPR RI dengan menghadirkan narasumber dari BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain penyelenggaraan FGD, dilaksanakan kegiatan *team building* dengan tema “Berakhlak Itu Mutlak”. Kegiatan ini untuk menambah dan mempererat hubungan, serta untuk meningkatkan kerja sama antar-pegawai di lingkup Inspektorat Utama.

- 18) Selasa, 15 November 2022, Inspektorat II melaksanakan Bimbingan Teknis lanjutan dengan jajaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN) terkait Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-kinerja untuk para Pejabat Fungsional Auditor.
- 19) Rabu, 16 November 2022, Inspektorat Utama menghadiri undangan Sosialisasi Dukungan Layanan Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi dan Informasi di *Command Center* Gedung Nusantara DPR RI.
- 20) Senin, 21 November 2022, Inspektorat I menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian TLHP BPK RI terkait temuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jajaran dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Keuangan, dan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.
- 21) Senin s.d. Rabu, 21 - 23 November 2022, Tim Telaah Sejawat Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan *quality control* atas pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal DPN AAIPi Tahun 2022 pada Kementerian Kesehatan RI di Amaroossa Royal Hotel Bogor.



Quality Control atas Telaah Sejawat Eksternal DPN AAIPi Tahun 2022 pada Kementerian Kesehatan RI.

- 22) Rabu, 23 November 2022, Kegiatan Inspektorat Utama antara lain, Inspektorat I melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan jajaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam rangka ekspos hasil reviu APIP atas Dokumen Tender Kontrak Service di lingkungan Biro PBW, dan Unit Pengelola LHKPN di Sekretariat Jenderal DPR RI menghadiri Rapat Rekonsiliasi Data Wajib LHKPN Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Merlynn Park Hotel Jakarta. Bahwa setiap unit Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi bertugas untuk melakukan pemutakhiran Data Wajib LHKPN melalui website elhkpn.kpk.go.id.



Ekspos Hasil Reviu APIP (Rabu, 23 November 2022)

- 23) Senin, 28 November 2022, Inspektorat I dan Bagian Administrasi Inspektorat Utama menyelenggarakan rapat dengan jajaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (PIC Inspektorat Utama) dalam rangka pendampingan penyusunan dan pengisian SKP melalui aplikasi e-Kinerja. Kegiatan lainnya yaitu, Inspektorat I melaksanakan rapat internal dalam rangka Audit Kinerja di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dan Tim Auditor Inspektorat I lainnya melakukan konfirmasi dalam rangka audit kinerja di Biro Umum.




Foto Kegiatan ITTAMA (Senin, 28 November 2022)

- 24) Senin, 28 November 2022, Inspektorat Utama menerima penyampaian Permen PAN dan RB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Peraturan tersebut mencabut PERMENPAN Nomor

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN dan RB Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari PERMENPAN dan RB Nomor 48 Tahun 2022 akan diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

- 25) Hari Selasa s.d. Jum'at, tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2022, Inspektorat Utama menghadiri kegiatan Pelantikan QGIA dan Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) di The Stone Hotel Legian, Bali.
- 26) Rabu, 30 November 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dalam rangka untuk menunjang peningkatan dan penguatan kapabilitas APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan mengambil tema “*Stakeholder* pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018”, dengan narasumber Piping Effrianto, S.E. M.Si., CfrA (Auditor Ahli Madya).
- 27) Rabu, 30 November 2022, dilaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan salah satu pejabat yang dilantik adalah Piping Effrianto, M.Si., CfrA., Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II diangkat dan dilantik menjadi Auditor Ahli Utama pada Inspektorat II, dalam jabatan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022.
- 28) Hari Kamis, 1 Desember 2022, Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi BPKP menyampaikan Ikhtisar Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan masukan dalam perbaikan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Triwulan IV Tahun 2022.

- 29) Senin, 5 Desember 2022, dalam rangka mengembangkan kompetensi Auditor dan untuk mendapatkan praktik terbaik (*best practices*) dalam penyusunan PKPT, Inspektorat Utama bekerja sama dengan *The Institute of Internal Auditors-Indonesia* (IIA-Indonesia) menyelenggarakan *training* secara daring dengan tema “*Annual Audit Internal Plan*”.



*Training Penyusunan PKPT oleh IIA-Indonesia
(Senin, 05 Desember 2022)*

- 30) Senin, 5 Desember 2022, Inspektorat Utama menerima surat dari Direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Nomor PE.09.01/S-837/D202/01/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Undangan Rapat Ekspos dalam rangka Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPR RI oleh BPKP. Adapun Tim Ekspos Inspektorat Utama yaitu :
1. Drs. Setyanta Nugraha, M.M., CGCAE., QGIA. (Pengendali Mutu);
 2. Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA., CRMP. (Pengendali Teknis);
 3. Fabirna Mustika Ekawati, S.E., QIA. (Ketua Tim);
 4. Mas Riky Surya Adinegara, S.Kom., M.M., QIA dan Hasekiel Marudut Morsa, S.E., QGIA. (Anggota Tim pada Komponen Pengelolaan SDM);
 5. Dwi Nartami Setyorini, S.E., QGIA. dan Mikael Abubakar, S.E., QGIA. (anggota Tim pada Komponen Praktik Profesional);
 6. Heru Nugroho, SAB., MAP., QGIA., CPIA. Dan Muhammad Imam Nugraha, A.Md.Ak. (Anggota Tim pada Komponen Budaya dan Hubungan Organisasi);
 7. Margaretha Susanti, S.E., QGIA dan Nehemia Nugraha, A.Md.Ak. (Anggota Tim pada Komponen Struktur Tata Kelola, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja);

8. Faisal Riyadi, S.E.,QGIA dan Shely Ningtiyas Pratiwi, A.Md.Ak.
(Anggota Tim pada Komponen Peran Layanan & Kualitas Pelayanan).

- 31) Selasa, 06 Desember 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Penjelasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor dengan menghadirkan narasumber dari BPKP. Dijelaskan mengenai penerapan atas diterbitkannya Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2022 sebagai pengganti dari Permenpan Nomor 22 Tahun 2020. Bahwa dalam hal pembagian pada tiap jenjang jabatan masih sesuai dengan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2020 yaitu, antara *combine* dan keterampilan, peningkatan pendidikan sekolah yang berdasarkan dari peraturan terbaru menjadi bagian penilaian dari unsur pengembangan profesi, dan perhitungan Angka Kredit yang tidak lagi berdasarkan pada hari pengawasan, tetapi didasarkan sesuai tarif angka kredit dan sesuai dengan penugasan masing-masing Jabatan Fungsional Auditor dan sesuai jenjang jabatannya.



FGD terkait Penjelasan Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2022
(Selasa, 06 Desember 2022)

- 32) Rabu, 7 Desember 2022, melalui *video conference* Inspektorat Utama menghadiri Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP RI. Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 bertujuan sebagai peningkatan upaya pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta adanya pembaharuan peraturan terkait dengan Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain kegiatan sosialisasi, juga

dilakukan pengenalan aplikasi dan diskusi terkait isu-isu Pengaduan PBJP.

- 33) Rabu dan Kamis, 7 dan 8 Desember 2022, bertempat di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor, Inspektorat II melaksanakan *knowledge sharing* dalam rangka penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023 dengan narasumber dari BPKP.
- 34) Kamis dan Jum'at, 8 dan 9 Desember 2022, Inspektorat Utama melakukan *knowledge sharing* ke Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan sekaligus *best practice* tentang pelaksanaan pengawasan intern di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.



Knowledge sharing Inspektorat I ke Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 35) Jum'at, 9 Desember 2022 seluruh jajaran Inspektorat Utama mengikuti peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara live melalui media sosial (*video converence*). Puncak Acara Peringatan Hakordia Tahun 2022 mengambil tema "Indonesia Putih, Bersatu Berantas Korupsi".
- 36) Jum'at, 9 Desember 2022, Auditor Inspektorat I melaksanakan rapat intern dalam rangka membahas Reviu Piutang dalam rangka Penerbitan Pernyataan Piutang Negara yang telah optimal.
- 37) Selasa, 13 Desember 2022, Bagian Administrasi Inspektorat Utama melalui wakilnya mengikuti kegiatan Sosialisasi IT *Security Awaremess* di Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi di Ruang *Command Center* Gedung Nusantara DPR RI.

Sosialisasi IT *Security Awareness* ini dalam rangka untuk peningkatan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai jenis ancaman keamanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan Inspektorat Utama lainnya yaitu, Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan ekspos Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dalam rangka Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP dan Inspektorat II melaksanakan kegiatan *exit meeting* audit kinerja di Biro Pemberitaan Parlemen.



Ekspos Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.

- 38) Rabu, 14 Desember 2022, kegiatan Inspektorat Utama antara lain mengikuti secara *virtual launching* Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini diselenggarakan untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas dan dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SPI menjadi program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan sejak tahun 2021 hasil indeks SPI akan digunakan sebagai salah satu komponen hasil dari indikator pemerintah yang bersih dan bebas KKN dalam Penilaian Reformasi Birokrasi. Kegiatan lain Inspektorat Utama yaitu Inspektorat II melaksanakan *exit meeting* audit kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.



Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) K/L/PD Tahun 2022 oleh KPK



Exit meeting audit kinerja di Biro KSAP dan Organisasi Internasional

39) Kamis s.d. Jum'at, 15 s.d. 16 Desember 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



FGD Penyusunan PKPT Berbasis Risiko


40) Senin, 19 Desember 2022, Inspektorat Utama menghadiri acara Penyerahan Arsip dan Pemusnahan Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.

- 41) Rabu, 21 Desember 2022, Bagian Administrasi Inspektorat Utama mengikuti kegiatan Sosialisasi Persiapan Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Biro Protokol dan Humas. Dalam kegiatan ini sekaligus dilaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI.
- 42) Jum'at, 23 Desember 2022, Inspektorat Utama menyelenggarakan Program Pelatihan Mandiri tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor sesuai Permen PAN dan RB Nomor 48 tahun 2022, dengan narasumber Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA. CGCAE. (Auditor Ahli Utama Inspektorat I) dan moderator Sdr. Willy Zaher Rahman, A.Md.Ak., QGIA. (Auditor Terampil Inspektorat I).
- 43) Senin, 26 Desember 2022, Kegiatan Inspektorat Utama antara lain, Inspektorat I melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka *exit meeting* audit kinerja di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dan Inspektorat II mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas pada Biro Persidangan II.



Kegiatan Utama Senin, 26 Desember 2022.

- 44) Selasa, 27 Desember 2022, Inspektorat I melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas *draft* hasil audit kinerja pada Biro Umum.



Rakor Inspektorat I (Selasa, 27 Desember 2022)

- 45) Rabu, 28 Desember 2022, Inspektorat II melakukan pertemuan internal dalam rangka pengisian SKP dan PPKP Tahun 2022.



Rapat Internal Inspektorat I (Selasa, 27 Desember 2022)

2.3. Penugasan dan Pelaporan Kegiatan APIP Triwulan IV Tahun 2022

Pada Triwulan IV tahun 2022, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerbitkan surat tugas sebagai dasar penugasan sejumlah 88 surat tugas. Matrik surat tugas dan laporan kegiatan pengawasan pada Triwulan IV tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Rekapitulasi Surat Tugas dan Laporan Kegiatan Pengawasan APIP (Periode Oktober s.d. Desember 2022)


BULAN	PENUGASAN	SURAT TUGAS BATAL	SURAT TUGAS LAINNYA	PENUGASAN TANPA LAPORAN/ NON WAS	PENUGASAN DENGAN LAPORAN	LAPORAN	
						ADA	BELUM
TRIWULAN IV							
OKTOBER	37	1	0	0	37	32	5
NOVEMBER	24	0	0	1	23	12	11
DESEMBER	27	0	0	5	22	9	13
JUMLAH	88	1	0	6	82	53	29

* Posisi sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Dari rekapitulasi tersebut di atas, masih terdapat kegiatan yang belum menyampaikan laporan, hal ini bisa disebabkan karena masih dalam proses akhir penyusunan, kegiatan masih berjalan/belum selesai dilaksanakan, dan laporan belum dibuat. Kegiatan pengawasan (AREPPL) yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2022 dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Triwulan IV Tahun 2022

BULAN	AUDIT	REVIU	EVALUASI	PEMANTAUAN	PENGAWASAN LAINNYA	PENUGASAN LAINNYA/ NON-WAS
TRIWULAN IV						
OKTOBER	1	6	0	5	25	0
NOVEMBER	1	3	0	2	18	0
DESEMBER	0	1	0	0	26	0
JUMLAH	2	10	0	7	69	0



Surat Tugas sebagai dasar penugasan dapat diterbitkan oleh Inspektorat Utama dan/atau Inspektorat I dan/atau Inspektorat II, serta surat tugas yang dikeluarkan unit kerja lainnya. Penugasan kegiatan dapat digambarkan sebagaimana matrik di bawah ini.

Matrik Penugasan Triwulan IV Tahun 2022



Batas waktu penyampaian laporan kegiatan pengawasan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yakni 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Pada penugasan pengawasan tahun 2022, masih terdapat beberapa laporan kegiatan yang disampaikan kurang tepat waktu atau melebihi batas

waktu yang telah ditentukan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir. Mengingat akan urgensi dari hasil laporan kegiatan APIP yang memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian dari tujuan organisasi, sudah seharusnya pelaporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.


Evaluasi penyampaian laporan dari segi waktu penyerahan laporan, apabila dilakukan penilaian (*scoring*) untuk memberikan penilaian dengan interval 5 (lima) hari, dapat dikategorikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Kategori Penilaian

Interval Hari Kerja (Dihitung Setelah Penugasan Berakhir)	Kategori Penilaian
1 – 5 Hari	Sangat Baik
6 – 10 Hari	Baik
11 – 15 Hari	Cukup Baik
16 – 20 Hari	Kurang Baik
di atas 20 Hari	Sangat Tidak Baik

Dari data penyerahan laporan pada Triwulan IV tahun 2022, dapat digambarkan pada Matrik Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan sebagaimana matrik berikut:

Persentase Penilaian Penyampaian Laporan Kegiatan Pengawasan



Dari data di atas, dapat disampaikan bahwa:

- 1) Terdapat 15 laporan kegiatan atau 18,29% masuk kategori Sangat Baik;
- 2) Terdapat 17 laporan kegiatan atau 20,73% masuk kategori Baik;
- 3) Terdapat 11 laporan kegiatan atau 13,41% masuk kategori Cukup Baik;

kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan koordinasi, kegiatan webinar yang tidak menggunakan anggaran, dan kegiatan penugasan lainnya.

2.4. Pelaporan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022

Pada periode penugasan tahun 2022 (periode Januari sampai dengan Desember 2022), Inspektorat Utama telah melakukan kegiatan pengawasan (audit, revidu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya) dan menerbitkan surat tugas sebanyak 325 kegiatan dan penugasan yang mengharuskan dengan laporan sejumlah 315. Laporan pelaksanaan kegiatan yang telah tersedia/selesai sejumlah 240 laporan kegiatan, dan yang masih belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sejumlah 75. Penugasan yang belum menyampaikan laporan dapat disebabkan karena kegiatan masih dalam proses akhir penyusunan, kegiatan masih berjalan/belum selesai dilaksanakan, laporan belum dibuat dan atau kegiatan tidak memerlukan laporan.

Perbandingan jumlah rekapitulasi penugasan dalam data yang tersaji pada triwulan berjalan sering tidak sesuai atau terjadi perubahan dalam jumlah kegiatan maupun jumlah laporan. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang dibatalkan, penugasan yang bersifat susulan, penugasan *mandatory* yang bersifat mendadak sehingga surat tugas diterbitkan belakangan, dan kegiatan yang tidak memerlukan laporan/kegiatan non-pengawasan.

Perbandingan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat sebagaimana matrik rekapitulasi yang tersaji di bawah ini.

Rekapitulasi Penugasan dan Pelaporan Tahun 2022 (Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022)

BULAN	SURAT TUGAS			JUMLAH		LAPORAN	
	ITTAMA	BATAL	LAINNYA	PENUGASAN TANPA LAPORAN	PENUGASAN DENGAN LAPORAN	ADA	BELUM
TRIWULAN I							
JANUARI	22	0	0	0	22	18	4
FEBRUARI	22	0	0	1	21	14	7
MARET	25	0	0	0	25	23	2

BULAN	SURAT TUGAS			JUMLAH		LAPORAN	
	ITTAMA	BATAL	LAINNYA	PENUGASAN TANPA LAPORAN	PENUGASAN DENGAN LAPORAN	ADA	BELUM
TRIWULAN I							
JUMLAH TW I	69	0	0	1	68	55	13
TRIWULAN II							
APRIL	25	1	0	3	22	14	8
MEI	30	0	0	0	30	28	2
JUNI	25	0	0	0	25	22	3
JUMLAH TW II	80	1	0	3	77	64	13
TRIWULAN III							
JULI	34	0	0	0	34	28	6
AGUSTUS	21	0	0	0	21	13	8
SEPTEMBER	33	0	0	0	33	27	6
JUMLAH TW III	88	0	0	0	88	68	20
TRIWULAN IV							
OKTOBER	37	1	0	0	37	32	5
NOVEMBER	24	0	0	1	23	12	11
DESEMBER	27	0	0	5	22	9	13
JUMLAH TW IV	88	1	0	6	82	53	29
JUMLAH KESELURUHAN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2022	325	4	0	10	315	240	75

Posisi s.d. 3 Januari 2023

Secara keseluruhan, persentase atas laporan kegiatan pengawasan tahun 2022 (periode Januari s.d. Desember 2022) adalah sebesar **76,19%**, dan yang belum menyampaikan laporan sebesar 23,81%.

Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2022

Matrik Per-Kegiatan Pengawasan Tahun 2022					
Bulan	Audit	Reviu	Evaluasi	Pemantauan	Pengawasan Lainnya
JANUARI	0	8	0	0	14
FEBRUARI	0	2	0	0	20
MARET	0	3	1	1	20
APRIL	0	0	2	2	21
MEI	0	3	0	2	25
JUNI	0	2	1	2	20
JULI	0	3	3	0	28
AGUSTUS	0	1	0	7	13
SEPTEMBER	4	4	0	3	22
OKTOBER	1	6	0	5	25
NOVEMBER	1	3	0	2	18
DESEMBER	0	1	0	0	26
JUMLAH	6	36	7	24	252

2.5. Pembentukan Tim Kerja

- (1) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi bagian dari Tim Evaluasi Kelembagaan pada tingkat unit eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran dan sebagai bentuk pelaksanaan amanah PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam rangka penyelesaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penyelesaian kerugian negara di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 44/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Penyelesaian Kerugian Negara Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022.
- (3) Untuk percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 543/SEKJEN/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.

- (4) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 267A/IRTAMA/2022 Tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 Nomor 061A/IRTAMA/2022.
- (5) Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPR RI melalui IACM Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2270/SEKJEN/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 70/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022.
- (6) Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI DPR RI TA 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2269/SEKJEN/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Nomor 69/SEKJEN/2022 tanggal 3 Januari 2022.
- (5) Dalam rangka Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor Pelaksana Pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/a dan Auditor Pertama dengan Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Auditor Madya dengan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a di Sekretariat Jenderal DPR RI, telah ditetapkan:
 - a. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 85/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3

- (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 86/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
 - c. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 87/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023;
 - d. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 88/SEKJEN/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023.
 - e. Pada Masa Penilaian Semester I tahun 2022, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), penilaian angka kredit, penetapan angka kredit dan penerbitan penetapan angka kredit pejabat fungsional auditor seluruhnya melalui mekanisme dalam aplikasi SIBIJAK BPKP.
 - f. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang telah diterima melalui aplikasi SIBIJAK pada Semester I tahun 2022 (periode penilaian Juli – Desember 2021) sejumlah 20 (dua puluh) usulan, dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap proses penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit sesuai surat tugas Nomor 073A/KP.04.07/IV/2022, 089A/KP.04.07/IV/2022, dan 093A/KP.04.07/IV/2022.

- g. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor Kp.02.00/SE-857/JF/03/2022 tanggal 21 Juni 2022 Tentang Kesepakatan Rapat tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat, maka Tim Penilai AK Auditor Pusat dalam pelaksanaan penilaian angka kredit telah membahas dan menyepakati beberapa masalah penilaian yang dapat menjadi panduan bagi Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian angka kredit.
- (7) Tim Penyusun Majalah Auditama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022 dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 269A /IRTAMA/2022 tanggal 1 April 2022. Pembentukan tim ini dalam rangka mensosialisasikan dan menyebarluaskan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta untuk menyediakan sarana pengembangan profesi Jabatan Fungsional Auditor yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi di bidang pengawasan.
- Tim ini mempunyai antara lain melakukan rapat koordinasi mempersiapkan konsep majalah, menghimpun, menginventarisasi, dan menyusun artikel terkait pengawasan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyeleksi artikel yang memenuhi kriteria muatan majalah, mengoreksi tata bahasa, makna/kandungan dari kalimat yang diutarakan penulis, mengedit dan menyusun tata letak artikel, dan melakukan penayangan artikel di majalah, melaksanakan penerbitan dan pendistribusian majalah. Majalah Auditama edisi pertama telah terbit pada bulan Mei 2022, dan saat ini telah mencapai penerbitan edisi ke 4. Majalah Auditama didistribusikan untuk kalangan intern dan juga untuk Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (8) Untuk menunjang kelancaran proses penyusunan dan pengujian karya tulis ilmiah di bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melalui Keputusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 501 /IRTAMA/2022 tanggal 8 Juni 2022 telah dibentuk Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim ini mempunyai

tugas menilai kualitas Karya Tulis Ilmiah, kompetensi penulis, maupun tingkat keterlibatan Pejabat Fungsional Auditor dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah, memberikan masukan, mempertajam analisa-analisa dan meningkatkan mutu Karya Tulis Ilmiah, memberikan rekomendasi pengesahan Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Pejabat Fungsional Auditor kepada Pimpinan Inspektorat Utama.

- (9) Laporan Gratifikasi pada Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1105/SEKJEN/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 85/SEKJEN/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Koordinator pada Inspektorat Utama dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu pada Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Persidangan, Badan Keahlian DPR RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Teknologi dan Informasi. Pembentukan UPG bertujuan untuk meningkatkan pencegahan korupsi di Sekretariat Jenderal DPR RI pada eselon I dan Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Laporan Semesteran Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 (Periode bulan Januari sampai dengan Juni 2022) :

- UPG pada Deputy Bidang Administrasi : -
- UPG pada Deputy Bidang Persidangan :

Laporan Semester I tahun 2022 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Deputy Bidang Persidangan yaitu terdapat 1 (satu) laporan penerimaan gratifikasi, dan laporan tersebut telah dilaporkan kepada UPG Deputy Bidang Persidangan pada tanggal 19 Mei 2022, dan melalui nota dinas Nomor 65/PI.06/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah disampaikan kepada Inspektorat Utama sebagai UPG Koordinator.

- UPG pada Badan Keahlian :

Laporan Semester I tahun 2022 UPG pada Badan Keahlian tidak terdapat laporan mengenai gratifikasi kepada UPG pada Badan Keahlian, namun dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi selama Semester I tahun 2022 terdapat satu hal yang menjadi evaluasi sekaligus rekomendasi yaitu terkait peningkatan koordinasi mengenai pengendalian gratifikasi oleh UPG Koordinator kepada UPG di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya UPG pada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan semesteran disampaikan kepada Inspektorat Utama sebagai UPG Koordinator berdasarkan nota dinas dari Bagian Administrasi Badan Keahlian Nomor R/15897/PI.07/9/2022 tanggal 6 September 2022.

- UPG pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan : -
- UPG pada Pusat Teknologi dan Informasi : -

B A B IV
REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

4.1. Pagu Anggaran

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI, pada Tahun 2022 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.801.262.000,00 (delapan milyar delapan ratus satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.430.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.267.755.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Inspektur Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.103.507.000,00 (tiga milyar seratus tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Pagu Anggaran Inspektorat Utama tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (DIPA 2021) sebesar Rp8.551.565.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.278.362.000,00 atau naik sebesar 2,92%.

Pada Triwulan I tahun berjalan, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberlakukan efisiensi anggaran sebesar 50% (lima puluh persen) pada anggaran perjalanan dinas dan dialihkan untuk penanggulangan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Anggaran Inspektorat Utama dialihkan sebesar Rp1.636.892.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Unit	Pagu Tersedia	<i>Blokir</i>	Pagu Bisa Drealisasikan
Inspektorat I	Rp3.430.000.000,00	Rp686.892.000,00	Rp2.743.108.000,00
Inspektorat II	Rp1.669.337.000,00	Rp461.028.000,00	Rp1.208.309.000,00
Inspektorat Utama	Rp3.701.925.000,00	Rp488.972.000,00	Rp3.212.953.000,00
Total	Rp8.801.262.000,00	Rp1.636.892.000,00	Rp7.164.370.000,00

Pada Triwulan IV tahun berjalan, Inspektorat Utama mendapat tambahan anggaran sebesar Rp370.000.000,00 yang digunakan untuk pembiayaan program peningkatan kapabilitas APIP dengan pengembangan kompetensi Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) dan *Qualified Government Internal Auditor* (QGIA).

Adapun Pagu Anggaran Inspektorat Utama sampai dengan akhir tahun 2022 yang dikelola sebesar Rp7.534.370.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.743.108.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah), Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.405.896.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Inspektur Utama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.385.366.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4.2. Penggunaan Anggaran


Realisasi anggaran Inspektorat Utama pada Tahun 2022 mencapai Rp7.520.859.143,00 atau sebesar 99,82% dari total pagu sebesar Rp7.534.370.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 yang mencapai Rp7.004.962.285,00 atau 99,49% dari total pagu sebesar Rp7.040.920.000,00. Realisasi kinerja anggaran Inspektorat Utama diatas 90% dikarenakan upaya memperbaiki secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja, perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan selalu dilakukan evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran, serta segera dicarikan solusi untuk kegiatan yang belum maksimal capaian kinerja dan anggarannya.

Penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2022 atau sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

4.2.1. INSPEKTORAT I

Pagu Anggaran yang dikelola Inspektorat I sebesar Rp2.743.108.000,00. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp2.729.600.575,00 atau 99,51% dari total pagu anggaran.

Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat I per Triwulan Tahun 2022



Penggunaan Anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Layanan Koordinasi Inspektorat I
 - 1) Kegiatan Penyusunan Program Kerja menggunakan anggaran sebesar Rp506.779.715,00 dari pagu sebesar Rp506.868.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp373.260.000,00 dari pagu sebesar Rp375.666.000,00.
- b. Layanan Pengembangan Kapabilitas APIP
 - 1) Kegiatan *Knowledge Sharing* menggunakan anggaran sebesar Rp734.769.960,- dari pagu sebesar Rp734.785.000,00.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp44.860.400,- dari pagu sebesar Rp44.865.000,00.
- c. Layanan Audit Internal
 - 1) Kegiatan Audit menggunakan anggaran sebesar Rp164.530.000,00 dari pagu sebesar Rp165.480.000,00;
 - 2) Kegiatan Reviu menggunakan anggaran sebesar Rp161.250.000,00 dari pagu sebesar Rp161.289.000,00;
 - 3) Kegiatan *Probity* Audit/Pemantauan/Pendampingan menggunakan anggaran sebesar Rp154.616.500,00 dari pagu sebesar Rp155.775.000,00; dan

- 4) Kegiatan Pengawasan Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp585.034.000,00 dari pagu sebesar Rp598.380.000,00.


Tabel Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Layanan Koordinasi Inspektorat I	882.534.000	880.039.715	99,71%
2.	Layanan Pengembangan Kapabilitas APIP	779.650.000	779.630.360	99,99%
3.	Layanan Audit Internal	1.080.942.000	1.065.430.000	98,56%
Total		2.743.108.000	2.729.600.575	99,51%

4.2.2. INSPEKTORAT II

Pagu Anggaran yang dikelola Inspektorat II sebesar Rp1.405.896.000,00. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp1.405.893.906,00 atau 100,00% dari total pagu anggaran.

Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat II per Triwulan Tahun 2022



Penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Layanan Pengembangan APIP
 - 1) Kegiatan Pengembangan Kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp720.810.321,00 dari pagu sebesar Rp720.811.000,00; dan
 - 2) Kegiatan *Knowledge Sharing* menggunakan anggaran sebesar Rp218.585.555,00 dari pagu sebesar Rp218.586.000,00.
- b. Layanan Koordinasi Inspektorat II

- 1) Kegiatan Penyusunan Program Kerja menggunakan anggaran sebesar Rp12.140.000,00 dari pagu sebesar Rp12.140.000,00; dan
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp2.100.000,00 dari pagu sebesar Rp2.100.000,00.
- c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI menggunakan anggaran sebesar Rp2.399.000,00 dari pagu sebesar Rp2.399.000,00.
- d. Layanan Audit Internal
- 1) Kegiatan Audit menggunakan anggaran sebesar Rp2.775.000,00 dari pagu sebesar Rp2.775.000,00;
 - 2) Kegiatan Reviu menggunakan anggaran sebesar Rp5.800.000,00 dari pagu sebesar Rp5.800.000,00;
 - 3) Kegiatan Evaluasi menggunakan anggaran sebesar Rp81.066.000,00 dari pagu sebesar Rp81.066.000,00; dan
 - 4) Kegiatan Pengawasan Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp360.218.030,00 dari pagu sebesar Rp360.219.000,00.


Tabel Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Layanan Pengembangan APIP	939.397.000	939.395.876	100%
2.	Layanan Koordinasi Inspektorat II	14.240.000	14.240.000	100%
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.399.000	2.399.000	100%
1.	Layanan Audit Internal	449.860.000	449.859.030	100%
Total		1.405.896.000	1.405.893.906	100%

4.2.3. INSPEKTORAT UTAMA

Pagu Anggaran yang dikelola sebesar Rp3.385.366.000,00. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp3.385.364.662,00 atau 100,00% dari total pagu anggaran.

Grafik Realisasi Anggaran Inspektorat Utama per Triwulan Tahun 2022



Penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Layanan Koordinasi Inspektorat Utama

- 1) Kegiatan Penyusunan Program Kerja menggunakan anggaran sebesar Rp510.231.000,00 dari pagu sebesar Rp510.231.000,00;
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Kinerja menggunakan anggaran sebesar Rp105.781.162,00 dari pagu sebesar Rp105.782.000,00;
- 3) Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI menggunakan anggaran sebesar Rp9.056.000,00 dari pagu sebesar Rp9.056.000,00; dan
- 4) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kapabilitas APIP/IACM dan Maturitas SPIP menggunakan anggaran sebesar Rp1.375.106.500,00 dari pagu sebesar Rp1.375.107.000,00.

b. Layanan Perkantoran

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor diantaranya Honorarium Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) dan *Manage Print Service* menggunakan anggaran sebesar Rp856.410.000,00 dari pagu sebesar Rp856.410.000,00.


c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PMPRB dan PMPZI menggunakan anggaran sebesar Rp516.315.000,00 dari pagu sebesar Rp516.315.000,00; dan
- 2) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi LHKPN, LHKASN, Gratifikasi, *Whistleblowing System (WBS)* dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menggunakan anggaran sebesar Rp12.465.000,00 dari pagu sebesar Rp12.465.00000-

Tabel Realisasi Anggaran Inspektur Utama Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Layanan Koordinasi Inspektorat Utama	2.000176.000	2.000174.662	100%
2.	Layanan Perkantoran	856.410.000	856.410.000	100%
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	528.780.000	528.780.000	100%
Total		3.385.366.000	3.385.364.662	100%

Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2022



Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A (PMPRB)	100%			
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (65,31)	100%			
		Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	67%			
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%			
		Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%			
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,328)	100%	Rp7.534.370.000	Rp7.520.859.143	99,82%
		Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2					
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	86,75%	124%			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%	73,13%	146%			
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	A	A (PMPRB)	100%			
		Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	BB (70,9)	100%			
		Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (3,00)	100%			

BAB IV P E N U T U P

Laporan kegiatan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI memuat laporan pelaksanaan kegiatan APIP Inspektorat Utama pada triwulan IV tahun 2022. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam rangka mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna menumbuhkan motivasi dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kegiatan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Triwulan IV tahun 2022.

Jakarta, 30 Desember 2022

Plt. Inspektur Utama,


Sumariyandono